

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

**EFEKTIVITAS PENINDAKAN PEREDARAN NARKOBA DI
WILAYAH KEPOLISIAN RESOR SINTANG**



UNIVERSITAS TERBUKA

**TAPM diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Ilmu Administrasi Bidang Minat
Administrasi Publik**

Disusun Oleh :

ARIS SETIAWAN

NIM. 530003729

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS TERBUKA

JAKARTA

2019

ABSTRAK

**EFEKTIVITAS PENINDAKAN PEREDARAN
NARKOBA DI WILAYAH KEPOLISIAN
RESOR SINTANG**

Aris Setiawan
aris.setiawan.ut@gmail.com

Program Pasca Sarjana
Universitas Terbuka

Tujuan penelitian ini adalah mengungkapkan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas Penindakan Narkoba di wilayah Polres Sintang. Penelitian melalui metode kualitatif ini dilakukan pada Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Kepolisian Resor (Polres) Sintang, melibatkan sejumlah informan sebagai subyek penelitian, sebanyak 11 orang yang ditentukan secara *purposive* atau bertujuan. Pengumpulan data penelitian melalui teknik/alat, berupa: Observasi (panduan observasi/*check list*), wawancara (panduan wawancara) dan dokumentasi (catatan lapangan, *tape recorder* dan foto-foto penelitian), sedangkan teknik penelitian melalui kegiatan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan, setelah dianalisis selanjutnya diabstraksi sebagai kesimpulan akhir penelitian. Hasil analisis bahwa Satresnarkoba di wilayah kerja Polres Sintang belum efektif dalam penindakan peredaran gelap Narkoba, karena sarat keterbatasan dalam ketersediaan personil dan peralatan pendukung kerja, meskipun dapat diatasi melalui koordinasi dengan berbagai pihak, terutama koordinasi dengan BNNK Sintang.

Kata Kunci: Efektivitas, Penindakan dan Satresnarkoba Polres Sintang.



ABSTRACT

**THE EFFECTIVENESS OF THE ERADICATION AND
TRAFFICKING OF ILLICIT DRUGS IN
THE REGION OF POLICE SINTANG**

Aris Setiawan
aris.setiawan.ut@gmail.com

Pasca Sarjana Program
Universitas Terbuka

The purpose of this study is to reveal the effectiveness and the factors that effect of the eradication and trafficking of illicit drugs in the region of Polres Sintang. The research through qualitative methods is done on the unit of drugs detective (Satresnarkoba) Polres Sintang, involves a number of informants as research subjects, as many eleven people specified in purposive or aim. The collection of research data through techniques/tools, specialized: Observation (observation guide/check list), interview (interview guide) and documentation (field note, tape recorder and research pictures), while the research techniques through data collection activities, data reduction, data presentation and conclusion, after analyzed further in abstraction as a final conclusion of the research. The results of the analysis show that the effectiveness of eradication and trafficking of illicit drugs by Satresnarkoba in the work area Polres Sintang need to be improved, especially in the implementation of promotive, campaign against drug abuse, counseling ins and outs of the drug, education and training peer group, in addition to curative measures, such as; rehabilitation of sacrifice drug remember Satresnarkoba Polres Sintang look more on the function of the drug eradication, specialized operations arrest and seizure of drugs. Regarding the factors that effect the realization of eradication and trafficking of illicit drugs by Satresnarkoba Polres Sintang, especially the aspect of the characteristics of the organization is still loaded with limitations, because it tends to follow the eradication of preventive action. Not to mention aspect of region wide work with the limitations of the apparatus and availability of equipment make the system management is performed more on the coordination with various parties, especially the coordinative with BNNK Sintang.

Keywords: Effectiveness, Eradication—Trafficking of Illicit Drugs, Satresnarkoba Polres Sintang.

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCA SARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

PERNYATAAN

TAPM yang berjudul Efektivitas Penindakan Peredaran Narkoba di Wilayah Kepolisian Resor Sintang adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Pontianak, 3 Agustus 2019
Yang Menyatakan

METERAI
TEMPEL

TGL. 20
27CC7AFF95766639

6000
ENAM RIBURUPIAH



Aris Setiawan
NIM. 530003729

PERSETUJUAN TAPM

Judul TAPM : Efektivitas Penindakan Peredaran Narkoba di Wilayah
Kepolisian Resor Sintang

Penyusun TAPM : Aris Setiawan

NIM : 530003729

Program Studi : Magister Administrasi Publik

Hari/Tanggal : Sabtu / 3 Agustus 2019

Menyetujui:

Pembimbing II

Pembimbing I

Dr. Siti Aisyah, M.Si.
NIP. 19680612 199903 2 001

Prof. Dr. A.B. Tangdililing, M.A.
NIP. 19530913 197903 1 001

Penguji Ahli

Prof. Dr. Irfan Ridwan Maksum, M.Si.
NIP. 197203141998021002

Mengetahui:

Ketua Pascasarjana Hukum, Sosial dan Politik

Dekan FHISIP

Dr. Darmanto, M.Ed.
NIP. 195910271986031003

Dr. Sofyan Arifin, M.Si.
NIP. 196606191992031002



UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

PENGESAHAN HASIL UJIAN SIDANG

Nama : Aris Setiawan
NIM : 530003729
Program Studi : Magister Administrasi Publik
Judul TAPM : Efektivitas Penindakan Peredaran Narkoba di Wilayah
Kepolisian Resor Sintang

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Tugas Akhir Program Magister
(TAPM) Administrasi Publik Program Pascasarjan Universitas Terbuka pada:

Hari/Tanggal : Sabtu / 3 Agustus 2019

Waktu : Pukul 08.00-09.30

Dan telah dinyatakan LULUS.

PANITIA PENGUJI TAPM

Ketua Komisi Penguji

Nama: Dr. Sri Listyarini, M.Ed.

Penguji Ahli

Nama: Prof. Dr. Irfan Ridwan Maksum, M.Si.

Pembimbing I

Nama: Prof. Dr. A.B.Tangdililing, M.A.

Pembimbing II

Nama: Dr. Siti Aisyah, M.Si.

Tanda Tangan

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis haturkan ke hadirat Allah SWT, karena atas segala Rahmat, Hidayah, Ridho-Nya peneliti dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul: Efektivitas Program Penindakan Peredaran Narkoba di Wilayah Polres Sintang. Permasalahan yang diangkat bersumber dari eksistensi Satresnarkoba Polres Sintang sebagai salah satu bagian dari tugas dan fungsi Polres Sintang dalam mengemban Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional P4GN, khususnya di wilayah Kabupaten Sintang.

Terselesaikannya penulisan tesis ini oleh Peneliti tidak terlepas dari bantuan dari berbagai pihak. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang tidak terhingga penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ojat Darajat, M.Bus, Ph.D selaku Rektor Universitas Terbuka dan Bapak Dr.Liestyodono B.Irianto, M.Si selaku Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Terbuka.
2. Ibu Dr. Dra. Tati Rajati, M.M selaku Direktur Universitas Terbuka UPBJJ Pontianak.
3. Prof. Dr.A.B. Tangdililing,M.A selaku Dosen Pembimbing Pertama dan Dr. Siti Aisyah, M.Si selaku Dosen Pembimbing Kedua yang telah berjasa memberikan petunjuk, bimbingan serta saran dan masukan dari awal sampai selesainya penulisan tesis ini.
4. Prof. Dr. Irfan Ridwan Maksam, M.Si selaku Penguji Ahli dan Dr. Sri Listyarini, M.Ed selaku Ketua Komisi.

5. Para Dosen dan administrasi/sekretariat/perpustakaan pada Program Magister Administrasi Publik, Universitas Terbuka Pontianak
6. Kapolres Sintang, Kapolres Melawi yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk melanjutkan pendidikan ke Program Magister Administrasi Publik Universitas Terbuka, melalui kebijakan Izin Belajar.
7. Kepala BNNK Kab. Sintang yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk mencari data dan bahan penelitian.
8. Orang tua, Istri, anak anak tercinta dan saudara yang telah memberikan dukungan doa dan semangat baik materiil dan moril.
9. Masyarakat Kabupaten Sintang yang terlibat secara langsung maupun tidak secara langsung sebagai informan dalam penelitian ini dan semua pihak yang telah memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian tesis ini.

Semua kritik dan saran yang penulis terima dari para pembimbing dan pembahas sangat menjadi perhatian penulis demi kesempurnaan tesis ini, meskipun hasil maupun penyajiannya dinilai masih banyak mengandung kelemahan. Akhirnya, peneliti mengharapkan agar tesis ini dapat berguna bagi yang memerlukan, dan semoga amal serta kebaikan yang telah diberikan semua pihak mendapat imbalan pahala dan berkah dari Allah SWT.

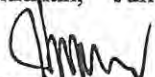
Pontianak, Juli 2019
Peneliti,

Aris Setiawan
NIM. 530003729

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

- Nama : Aris Setiawan
 Nim : 530003729
 Program Studi : Magister Administrasi Publik
 Tempat/Tgl Lahir : Blora, 2 Maret 1977
 Riwayat Pendidikan : - Lulus SD di Blora Tahun 1989
 - Lulus SMP N 3 Blora Tahun 1992
 - Lulus STM N 1 Blora Tahun 1995
 - Lulus S1 Universitas Tanjungpura Pontianak Tahun 2011
- Riwayat Pendidikan Polri/Dikbangspes : - Lulus Dik Maba PK Polri di SPN Pontianak Thn 1998/1999
 - Lulus SIP Sus Reserse Pusdik Polair Jakarta Thn 2013
 - Lulus Dikjur Bhabinkamtibmas di SPN Pontianak Thn 2004
 - Lulus Lat Ba Olah TKP di SPN Pontianak Thn 2005
 - Lulus Lat Ba Trafficking In Person di SPN Pontianak Thn 2010
 - Lulus Lat Ba Korwas PPNS di SPN Pontianak Thn 2011
 - Lulus Dikbangspes Inspektur Intel Dasar di Pusdik Intelkam Bandung Thn 2014
 - Lulus Lat Katpuan Kapolsek di SPN Pontianak Thn 2015
 - Lulus Lat Akreditor Divpropam Polri di Jakarta Thn 2015
 - Lulus Lat Manajemen Kewilayahan di SPN Pontianak Thn 2016
 - Lulus Dikbangspes TP.Terrorisme di Pusdik Megamendung Bogor Thn 2016
- Riwayat Pekerjaan : - Tahun 1999 s/d 2004 Anggota Polres Sintang
 - Tahun 2004 s/d 2013 Anggota Sat Reskrim Polresta Pontianak Kota
 - Tahun 2015 s/d 2016 Kapolsek Meranti Polres Landak
 - Tahun 2016 s/d 2017 Kapolsek Sintang Kota Polres Sintang
 - Tahun 2017 s/d 2019 Kasat Resnarkoba Polres Sintang
 - Tahun 2019 s/d sekarang Kasat Resnarkoba Polres Melawi

Pontianak, Juli 2019


ARIS SETIAWAN
 NIM. 530003729

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK.....	ii
ABSTRAK.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN.....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN	v
LEMBAR PENGESAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
RIWAYAT HIDUP	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR BAGAN	xiii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian	11
C. Perumusan Masalah.....	12
D. Tujuan Penelitian.....	12
E. Manfaat Penelitian.....	13
1. Kegunaan Teoritis	13
2. Kegunaan Praktis.....	13
 BAB II KAJIAN TEORI	
A. Teori-teori tentang Efektivitas.....	14
1. Pengertian Efektivitas	14
2. Efektivitas Program.....	17
3. Efektivitas P4GN.....	22
4. Hasil-hasil Penelitian Relevan	30

B. Kerangka Konsep Pikir	34
1. Kerangka Konsep	34
2. Alur Pikir	37

BAB III METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian	42
B. Subyek Penelitian	44
C. Teknik Pengumpulan Data	47
1. Teknik Observasi	47
2. Teknik Wawancara	47
3. Teknik Dokumentasi	47
D. Alat Pengumpulan Data	48
1. Panduan Pengamatan	48
2. Panduan Wawancara	48
3. Alat Dokumentasi	48
E. Prosedur Pengumpulan Data	52
1. Tahap Orientasi dan Overview	53
2. Tahap Focused Exploration	53
3. Tahap Member Check	54
F. Metode Analisis Data	55
1. Pengumpulan Data	56
2. Reduksi Data	57
3. Penyajian Data dan Penarikan Kesimpulan	57
G. Teknik Keabsahan Data	59
1. Kredibilitas	59
2. Transferabilitas	60
3. Dependabilitas dan Konfirmabilitas	61

BAB IV EFEKTIVITAS PENINDAKAN PEREDARAN NARKOBA DI WILAYAH KEPOLISIAN RESOR SINTANG

A. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Penindakan Peredaran Narkoba	62
1. Karakteristik Organisasi Satresnarkoba Polres Sintang	62
2. Karakteristik Lingkungan Wilayah Kerja Satresnarkoba Polres Sintang	83
3. Karakteristik Petugas Satresnarkoba Polres Sintang	89
4. Karakteristik Manajemen Satresnarkoba Polres Sintang	92
B. Efektivitas Penindakan Peredaran Narkoba	97
1. Efektivitas Tugas dan Fungsi Satresnarkoba Polres Sintang	100
2. Efektivitas Rencana Penindakan Peredaran Narkoba	111
3. Efektivitas Kebijakan Penindakan Peredaran Narkoba	117
4. Efektivitas Tujuan dan Kondisi Ideal Penindakan Peredaran Narkoba	125

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	133
B. Saran.....	134
DAFTAR PUSTAKA	136
Lampiran 1 Observasi	
Lampiran 2 Panduan Wawancara Lampiran 3 Dokumentasi Foto Penelitian	
Lampiran 4 Kutipan Hasil-Hasil Wawancara	



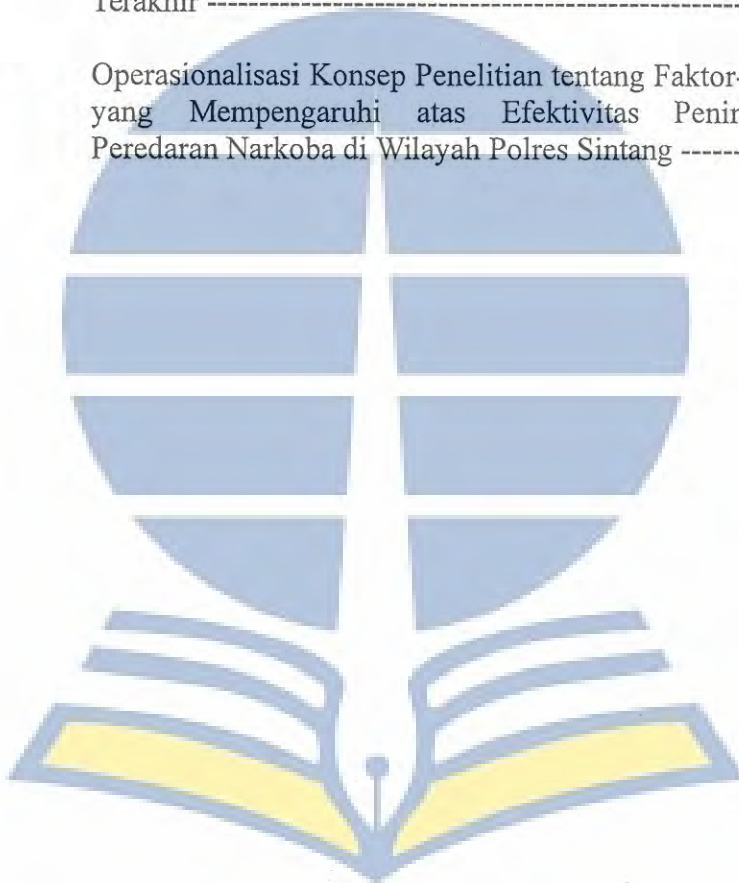
DAFTAR BAGAN

No.	Judul	Halaman
2.1	Alur Pikir: Efektivitas Penindakan Peredaran Narkoba di Wilayah Kepolisian Resor Sintang -----	39
4.1	Susunan Organisasi Satuan Reserse Narkoba -----	63



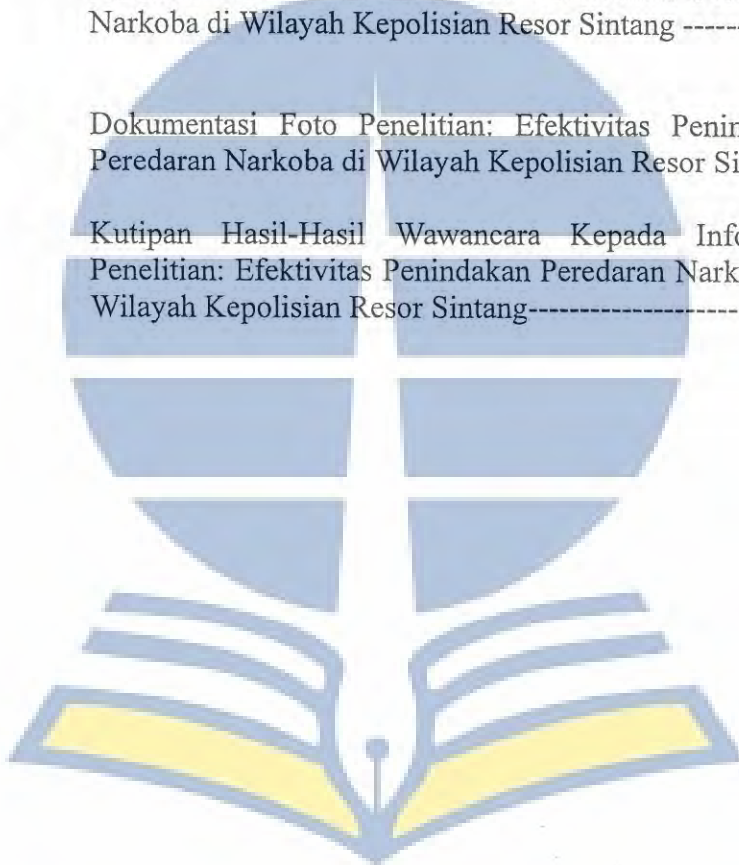
DAFTAR TABEL

No.	Judul	Halaman
1.1	Pengungkapan Kasus Narkoba Sintang oleh Satresnarkoba Polres Sintang dalam Delapan Tahun Terakhir -----	9
2.1	Operasionalisasi Konsep Penelitian tentang Faktor-faktor yang Mempengaruhi atas Efektivitas Penindakan Peredaran Narkoba di Wilayah Polres Sintang -----	40



DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul	Halaman
1	Lembar Observasi: Efektivitas Penindakan Peredaran Narkoba di Wilayah Kepolisian Resor Sintang -----	140
2	Panduan Wawancara: Efektivitas Penindakan Peredaran Narkoba di Wilayah Kepolisian Resor Sintang -----	142
3	Dokumentasi Foto Penelitian: Efektivitas Penindakan Peredaran Narkoba di Wilayah Kepolisian Resor Sintang	148
4	Kutipan Hasil-Hasil Wawancara Kepada Informasi Penelitian: Efektivitas Penindakan Peredaran Narkoba di Wilayah Kepolisian Resor Sintang-----	154



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Narkotik, Psikotropika, dan Zat Aditif (NAPZA) atau sering dikenal umum dengan sebutan Narkoba di Kabupaten Sintang, kini semakin mengkhawatirkan. Hal ini sebagaimana data Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Kepolisian Resor (Polres) Sintang, sebagaimana juga pernah dirilis Tribun Pontianak, co.id, Sintang (1/1-2019) menunjukkan, selain mengalami peningkatan kasus, jumlah barang bukti juga terbilang cukup besar, dimana tahun 2017 telah dilakukan penindakan sebanyak 21 kasus, dan tahun 2018 meningkat menjadi 42 kasus, meliputi barang bukti berupa; ekstasi dari 24 butir menjadi 60 butir, sabu 110,77 gram menjadi 621,98 gram dengan pelaku dari 29 orang menjadi 65 orang.

Narkoba adalah singkatan dari Narkotika dan obat/bahan berbahaya, sebagaimana Wikipedia, ensklopedia (2015) menyebutnya NAPZA merujuk istilah Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Penyalahgunaan atau penggunaan NAPZA, atau salah satu dari beberapa jenis NAPZA secara berkala atau teratur diluar indikasi medis, dapat menimbulkan gangguan kesehatan fisik, psikis dan gangguan fungsi sosial (Azmiyati, dkk, 2014). Atas bahaya yang ditimbulkannya itu, Pemerintah Republik Indonesia menyatakan darurat Narkoba dan merasa perlu melaksanakan Program Pencegahan,

Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)—tidak terkecuali di Kabupaten Sintang.

Diimplementasikannya P4GN tersebut merupakan bentuk perlawanan Pemerintah Indonesia melalui instrumen terkait dari ancaman bahaya Narkoba. Ancaman itu terbukti secara nyata dan diantaranya berhasil dibuktikan Satresnarkoba Polres Sintang melalui bukti-bukti hasil tangkapannya, berikut pihak-pihak yang terlibat baik sebagai pengedar maupun korbannya. Aksi perlawanan terhadap ancaman bahaya Narkoba itu juga dilakukan secara koordinatif, terutama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Sintang maupun unsur-unsur terkait. Digelarnya Rapat Koordinasi Program Pemberdayaan Masyarakat anti Narkoba Lintas Instansi Pemerintah Kabupaten Sintang (21/3-2019) lalu, bermaksud memaksimalkan P4GN di Kabupaten Sintang (Radio Republik Indonesia, co.id, 2019).

Pentingnya melaksanakan aksi pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba, khususnya di Kabupaten Sintang dalam rangka kepatuhan melaksanakan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional P4GN seefektif mungkin bisa disosialisasikan dan tindaklanjuti di lingkungan kerja dan wilayah koordinasi. Penanggulangan bahaya Narkoba oleh Satresnarkoba Polres Sintang mulai dari pemasangan *banner* imbauan, spanduk dan *baliho* peringatan anti Narkoba maupun melakukan penyuluhan di masing-masing kecamatan setingkat Polsek dalam jajaran Polres Sintang. Aksi penanggulangan dari bahaya Narkoba itu diperlukan, karena bahaya Narkoba,

khususnya bagi pemakai atau penggunanya sebagaimana dilansir dari BNN RI (2019) bisa mengakibatkan: (1) Dehidrasi; (2) Halusinasi; (3) Menurunnya tingkat kesadaran; (4) Gangguan kualitas hidup; dan (5) Kematian.

Pertama, dehidrasi dimaksudkan penyalahgunaan zat tersebut bisa menyebabkan keseimbangan elektrolit berkurang, sehingga mengakibatkan badan kekurangan cairan. Jika efek ini terus terjadi maka tubuh dapat mengalami kejang-kejang, muncul halusinasi, perilaku lebih agresif dan rasa sesak pada bagian dada. Jangka panjang dari dampak dehidrasi ini dapat menyebabkan kerusakan pada otak.

Kedua, halusinasi menjadi salah satu efek yang sering dialami oleh pengguna Narkoba sejenis ganja. Tidak hanya itu saja bahwa memakai dalam dosis berlebih juga bisa menyebabkan muntah, mual, rasa takut yang berlebih, berikut gangguan kecemasan. Apabila pemakaian berlangsung lama, bisa mengakibatkan dampak yang lebih buruk, seperti; gangguan mental, depresi dan mengalami kecemasan terus-menerus.

Ketiga, pemakai yang menggunakan obat-obatan tersebut dalam dosis yang berlebih, efeknya justru membuat tubuh terlalu rileks, sehingga kesadaran berkurang drastis. Beberapa kasus menunjukkan si pemakai tidur terus tidak bangun-bangun. Hilangnya kesadaran tersebut membuat koordinasi tubuh terganggu, sering bingung dan terjadi perubahan perilaku. Dampak Narkoba yang beresiko tinggi adalah hilangnya ingatan sehingga sulit mengenali lingkungan sekitar.

Keempat, bahaya Narkoba bukan hanya berdampak buruk bagi kondisi tubuh, penggunaan obat-obatan tersebut juga bisa mempengaruhi kualitas hidup, misalnya; susah berkonsentrasi saat bekerja, mengalami masalah keuangan, hingga terus berurusan dengan pihak kepolisian, jika terbukti melanggar hukum. Kualitas hidup yang terganggu itu dapat sebagai awal terjadinya kekacauan relasi dengan keluarga, menurunnya kesehatan hingga kematian.

Kelima, dampak penggunaan Narkoba yang paling buruk terjadi, jika si pemakai menggunakan obat-obatan tersebut dalam dosis yang tinggi, atau dikenal dengan *overdosis*. Pemakaian sabu, opium dan kokain bisa menyebabkan tubuh kejang-kejang. Jika dibiarkan dapat menimbulkan kematian. Inilah akibat fatal yang harus dihadapi, manakala sampai kecanduan Narkotika karena nyawa menjadi taruhannya.

Satresnarkoba Polres Sintang melalui jajarannya di setiap Polsek dalam level kecamatan terkait P4GN dan dukungannya, juga melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat. Pada setiap penyuluhan yang dilakukan itu sebagaimana pengamatan yang dilakukan, selalu menegaskan bahwa Satresnarkoba Polres Sintang akan secara tegas melakukan penindakan atas penyalahgunaan Narkoba. Penindakan itu selalu terkait dengan 2 (dua) hal yang menjadi ukuran dalam pengenaan sanksinya, yaitu: (1) Pengedar Narkoba; dan (2) Pemakai Narkoba.

Pertama, Pihak-pihak yang terjaring penindakan Narkoba meskipun tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor

35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tetapi dinilai sebagai pelanggaran dari undang-undang ini. Hal ini dikala merujuk Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengedar adalah orang-orang yang mengedarkan, yaitu orang yang membawa (menyampaikan) sesuatu dari orang yang satu kepada yang lainnya. Pasal 35 Undang-undang Narkotika itu telah menjelaskan soal pengertian Peredaran Narkotika secara garis besar, bahwa pengedar adalah orang yang melakukan kegiatan penyaluran atau menyerahkan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pada konteks ini berarti Satresnarkoba Polres Sintang harus memiliki kejelian dalam menentukan pihak-pihak yang dianggap sebagai pengedar, karena tidak semua pengedar bisa dikategorikan tindak pidana. Misalnya peredaran Narkotika dalam bentuk obat jadi yang sudah mendapat izin dari pihak berwenang, yakni Menteri Kesehatan (Pasal 36 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), atau penyerahan narkotika kepada pasien oleh rumah sakit atau dokter berdasarkan resep dokter dapat dilakukan dan itu bukan merupakan pelanggaran hukum/tindak pidana.

Kedua, Satresnarkoba Polres Sintang dalam melakukan penindakan penyalahgunaan Narkotika sebagaimana Undang-undang Narkotika dimaksud didalamnya menyangkut keterlibatan: (1) Pecandu Narkotika, sebagai orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis—

sebagaimana Pasal 1 angka 13 jo Pasal 54 jo Pasal 127; dan (2) Penyalah guna sebagai orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum —Pasal 1 angka 13 Undang-undang Narkotika—dimana penyalah guna Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 15 jo Pasal 54 jo Pasal 127 Undang-undang Narkotika.

Penindakan yang dilakukan Satresnarkoba Polres Sintang pada prinsipnya adalah melaksanakan tugas dan fungsinya terkait orang yang mengedarkan, menyalurkan dan memiliki, menguasai, menjadi perantara, menyediakan, memperjual-belikan, mengekspor-impor Narkoba tanpa izin pihak berwenang, sehingga dapat dikenakan sanksi pidana penjara melalui Berita Acara Pemeriksaan (BAP) kepada pelakunya antara 2 sampai 20 tahun, bahkan sampai pidana mati, atau pidana penjara seumur hidup. Sanksi pidana itu tergantung dari jenis dan banyaknya Narkoba yang diedarkan, disalurkan atau diperjual-belikan, sedangkan pecandu dan penyalahguna Narkoba wajib mendapatkan rehabilitasi, baik rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial.

Satresnarkoba Polres Sintang dalam aktivitas penindakan Narkoba sepenuhnya merujuk Pasal 13 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan ditindaklanjuti melalui Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkapolri) Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor, khususnya Pasal 47 menegaskan:

- (1) Satresnarkoba sebagaimana dimaksud Pasal 10 huruf d merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolres.
- (2) Satresnarkoba bertugas melaksanakan pembinaan fungsi penyelidikan, penyidikan, pengawasan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba berikut prekusornya, serta pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkoba.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), Satresnarkoba menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba, dan prekursor,
 - b. Pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkoba,
 - c. Pengawasan terhadap pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan oleh unit reskrim Polsek dan Satresnarkoba Polres; dan
 - d. Penganalisisan kasus beserta penanganannya, serta mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas Satresnarkoba.

Satresnarkoba Polres Sintang merupakan salah satu unsur negara yang bertanggung jawab mendukung hingga terlaksananya P4GN di Kabupaten Sintang, terutama sebagai “ujung tombak” strategis dalam penindakan Narkoba, sekaligus kekuatan koordinasi pihak terkait—BNNK Sintang. Juga Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial dan instansi/unsur terkait lainnya (Wahidin, 2017). Penindakan yang dilakukan Satresnarkoba Polres Sintang itu dikatakan strategis, sebagaimana Kapolres Sintang pernah mengemukakan wilayah kerjanya, yaitu Kabupaten Sintang memiliki luas 21.635 km². Apalagi di sebelah Utara—Kecamatan Ketungau Hulu—berbatasan langsung dengan Negara Bagian Sarawak (Malaysia Timur), sehingga rawan masuknya Narkoba, baik sebagai transit untuk diedarkan ke kota-kota lain—maupun Pontianak sebagai ibukota—Kalimantan Barat. Hal itu didukung oleh pernyataan Berjen Pol Nasrullah selaku Kepala BNNP Kalimantan Barat, setidaknya masyarakat Kalimantan Barat memerlukan 65

kilogram Narkoba dipakai pecandunya setiap hari (Thetanjungpuratimes.com, 2017). Hal ini tidak terkecuali di gunakan oleh pecandu di Kabupaten Sintang, sebagai wilayah yang terbilang rawan Narkoba.

Program P4GN atas penyalahgunaan Narkoba khususnya aktivitas penindakan telah menjadi komitmen Satresnarkoba Polres Sintang untuk dilaksanakan seefektif mungkin. Bahaya Narkoba bukan hanya bisa merusak kalangan usia dewasa, tetapi ironisnya juga telah merambah kalangan anak-anak, bahkan para profesionalitas oknum anggota Polri di lingkungan Polda Kalimantan Barat hingga berujung pemecatan secara tidak hormat. Atas hal ini wajarlah manakala Pemerintah Republik Indonesia memberlakukan darurat Narkoba.

Pada tahun 2017 penindakan yang dilakukan Satresnarkoba Polres Sintang maupun BNNK Sintang, setidaknya telah merehabilitasi 15 anak terkait penyalahgunaan Narkoba, meliputi; 5 anak menjalani rawat jalan, 5 anak direhabilitasi di RBM Nanga Pinoh dan 5 anak di rujuk di RBM Bumi Khatulistiwa Pontianak (Wahidin, 2017). Atas dasar itu terkait pengguna Narkoba di Kabupaten Sintang, tidak terkecuali kalangan anak-anak, berikut hasil pengungkapan kasus Narkoba oleh Satresnarkoba Polres Sintang pada Tabel I.1 berikut:

Tabel 1.1:

Pengungkapan Kasus Narkoba Sintang oleh Satresnarkoba Polres Sintang
Dalam Delapan Tahun Terakhir

No.	Tahun	Jumlah Kasus	Jumlah Tersangka
1.	2010	14	23
2.	2011	15	15
3.	2012	13	13
4.	2013	12	12
5.	2014	18	18
6.	2015	12	12
7.	2016	32	32
8.	2017	21	29
9.	2018	42	65

Sumber: Data Satresnarkoba Polres Sintang, Tahun 2018.

Berdasarkan Tabel 1.1 diketahui kasus Narkoba di Kabupaten Sintang terbilang fluktuatif dan tetap menjadi ancaman. Penindakan yang dilakukan Satresnarkoba Polres Sintang ternyata berhasil mengungkap beberapa kasus Narkoba di wilayah kerjanya. Pengungkapan kasus Narkoba antara tahun 2017-2018 itu mengalami peningkatan seratus persen, sekaligus menantang kerja Satresnarkoba Polres Sintang untuk lebih efektif dalam penindakan dalam rangka pemberian rasa aman masyarakat dari ancaman Narkoba.

Merujuk kasus-kasus Narkoba yang pernah, berikut fenomenanya sebagaimana catatan lapangan Satresnarkoba Kabupaten Sintang, tidak jarang pengedar maupun pengguna Narkoba setelah selesai menjalani masa hukuman maupun rehabilitasi, kembali menjadi pengedar atau pengguna Narkoba. Seiring pendapat Badri (2013) maka Satresnarkoba Polres Sintang juga memiliki catatan penguat tentang beberapa hal, sehingga seseorang kembali terlibat dalam penyalahgunaan Narkoba. *Pertama*, faktor individu, seperti; pengetahuan, sikap, kepribadian, jenis kelamin, usia, dorongan kenikmatan,

perasaan ingin tahu, dan untuk memecahkan persoalan yang sedang dihadapi. *Kedua*, berasal dari lingkungannya, seperti; pekerjaan, ketidakharmonisan keluarga, kelas sosial ekonomi, dan tekanan kelompok.

Efektivitas penindakan peredaran Narkoba oleh Satresnarkoba Polres Sintang sangat diperlukan, terutama dalam menegakkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Satresnarkoba Polres Sintang dalam aksi penindakan peredaran Narkoba tidak terlepas turut melibatkan instansi terkait langsung—koordinasi—BNNK Sintang dan instansi/dinas serta unsur masyarakat. Operasional kerja itu merujuk Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kewenangannya melingkupi penyelidikan dan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran Narkotika.

Penindakan peredaran Narkoba oleh Satresnarkoba Polres Sintang ternyata sarat keterbatasan, meliputi; luas wilayah kerja, kondisi lokasi, jarak tempuh dan ketersediaan personil secara kuantitas dan kualitas. Demikian pula dukungan anggaran, berikut fasilitas operasionalnya. Meski segala keterbatasan dinilai sebagai tantangan, namun cukup menginspirasi kesan bahwa Satresnarkoba Polres Sintang belum dapat dikatakan sebagai satuan dari institusi negara yang *super body* di Kabupaten Sintang dalam aksi penindakan peredaran Narkoba.

Menyadari berbagai keterbatasannya itu, di bawah kepemimpinan Kapolres Sintang dan secara teknis dilaksanakan Kasatresnarkoba Polres Sintang, terus melakukan usaha-usaha perbaikan sehingga penindakan

peredaran Narkoba terlaksana secara efektif. Upaya yang dilakukan adalah berusaha mengefektifkan fungsi dan ketersediaan fasilitas dan anggaran, termasuk kerjasama dengan sejumlah Polsek yang ada, bekerjasama dengan segala unsur masyarakat, meliputi peran serta dan menjaring berbagai masukan, berupa kritik dan saran yang bersifat konstruktif, sebagai bentuk kepedulian dan dukungan untuk Kabupaten Sintang bebas dari bahaya Narkoba.

Bertitik tolak dari latar belakang masalah dalam penelitian ini, peneliti mengkaji tentang efektivitas penindakan peredaran Narkoba di wilayah Kepolisian Resor Sintang, terutama komitmen yang sifatnya *refresif*, sebagaimana bagian dari tugas pokok dan fungsinya. Penelitian tentang efektivitas penindakan peredaran Narkoba ini, pengkajiannya perlu dilakukan secara mendalam, segenap permasalahan perlu disikapi secara obyektif dalam rangka menemukan solusi sebagai alternatif yang proporsional demi terwujudnya salah satu sasaran Program P4GN, yaitu pemberantasan peredaran Narkoba di wilayah kerja Polres Sintang sebagaimana harapan.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan pemaparan yang telah diuraikan dalam latar belakang masalah sebelumnya maka fokus penelitian ini, adalah: Menganalisis efektivitas Program P4GN, khususnya penindakan peredaran Narkoba di wilayah Kepolisian Resor Sintang.

C. Perumusan Masalah

Memperhatikan pemaparan dan penjelasan yang telah diuraikan pada latar belakang masalah dan fokus penelitian sebelumnya, sehingga secara umum diperlukan perumusan permasalahannya. Perihal perumusan masalah secara umum, adalah: Mengapa program P4GN, khususnya penindakan peredaran Narkoba di wilayah Polres Sintang belum efektif?

Berdasarkan perumusan umum permasalahan tersebut, selanjutnya perlu dirumuskan permasalahannya secara spesifik. Perihal perumusan masalah secara spesifik dimaksud, meliputi:

- (1) Apa faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penindakan peredaran Narkoba di wilayah Polres Sintang?
- (2) Bagaimana efektivitas penindakan peredaran Narkoba di wilayah Polres Sintang?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian mengenai Efektivitas Penindakan Peredaran Narkoba di wilayah Kepolisian Resor Sintang sebagaimana berikut:

- (1) Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penindakan peredaran Narkoba di wilayah Polres Sintang.
- (2) Mendeskripsikan efektivitas penindakan peredaran Narkoba di wilayah Polres Sintang.

E. Manfaat Penelitian

Bertitik tolak dari tujuan penelitian sebelumnya maka manfaat penelitian yang diharapkan, meliputi:

(1) Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini, diharapkan dapat memperkaya dan melengkapi pengetahuan yang telah ada dan diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran yang berguna bagi dunia akademis, khususnya mengenai efektivitas kerja birokrasi publik.

(2) Kegunaan Praktis

- a. Dapat menjadi pertimbangan atau bahan masukan Pemerintah dalam hal ini melalui Kepolisian Resor Sintang sebagai lembaga teknis, sehubungan penanggulangan, pemberantasan Narkoba dan pemberdayaan masyarakat dari ancaman Narkoba secara optimal di Kabupaten Sintang.
- b. Bagi masyarakat terutama pihak-pihak yang secara langsung maupun tidak langsung membangun akses atau memiliki kepedulian atas segenap penindakan peredaran Narkoba di Kabupaten Sintang, diharapkan berguna dalam menyampaikan segenap keinginan dan harapannya. Baik dalam efektivitas penindakan peredaran Narkoba sehubungan Program P4GN di wilayah Polres Sintang, maupun dalam menciptakan Kabupaten Sintang bebas dari bahaya Narkoba.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Teori-teori tentang Efektivitas

1. Pengertian Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata 'efektif' dan kata efektif menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Literaturbook.blogspot.com, 2014) mempunyai arti efek, pengaruh, akibat atau dapat membawa hasil. Atas pengertian kata efektif tersebut, maka efektivitas adalah keaktifan, daya guna, adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju (Literaturbook.blogspot.com, 2014). Pengertian efektivitas berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia tersebut, diketahui lebih menekankan pada hasil yang dicapai.

Secara terperinci tentang pengertian efektivitas menurut Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional (2003:284) menjelaskan:

Efektivitas (berjenis kata benda) berasal dari kata dasar *efektif* (kata sifat). *Efektif* adalah: (a) 'ada efeknya' (akibatnya, pengaruhnya, kesannya); (b) 'manjur atau mujarab' (tt obat); (c) 'dapat membawa hasil; berhasil guna' (tt usaha, tindakan); 'mangkus'; dan (d) 'mulai berlaku' (tt undang-undang, peraturan). Sedangkan efektivitas memiliki pengertian 'keefektifan'. *Keefektifan* adalah: (a) 'keadaan berpengaruh'; 'hal berkesan'; (b) 'kemanjuran'; 'kemujaraban' (tt obat); (c) 'keberhasilan' (tt usaha, tindakan); 'kemangkusan'; dan (d) 'hal mulai berlakunya' (tentang undang-undang, peraturan).

Pengertian efektivitas menurut kata dasar, sifat dan maknanya itu, sebagaimana diketahui dari Kamus Besar Bahasa Indonesia maupun Pusat

Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional tersebut, ternyata mengandung pengertian yang beragam dari para ahli. Efektivitas menurut para ahli itu, mengandung unsur dampak yang diharapkan, sebagaimana Syamsi (2006:2) menegaskan bahwa di dalam suatu proses kebijakan adalah terlaksananya kegiatan-kegiatan sehubungan pencapaian tujuan, sehingga hasil yang dicapai adalah sesuai dengan kondisi capaian yang terkandung dari kebijakan tersebut.

Pendapat ahli lainnya tentang pengertian efektivitas adalah Kurniawan (2005:109) yang merumuskan definisi efektivitas sebagai kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya. Kurniawan berpandangan bahwa aktivitas berarti melakukan atau mengerjakan sesuatu tepat pada sasaran "*doing the right things.*" Tingkat efektivitas itu sendiri dapat ditentukan oleh terintegrasinya sasaran dan kegiatan organisasi secara menyeluruh, kemampuan adaptasi dari organisasi terhadap perubahan lingkungannya.

Pengertian efektivitas dari para ahli selanjutnya dapat dicermati dari pendapat Mahmudi (2005:92) dimana efektivitas sebagai hubungan antara *output* dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. Mahmudi menilai hubungan antara *output* dan tujuan itu sifatnya saling mempengaruhi. Suatu program akan semakin efektif

bilamana menghasilkan banyak *output*, sehingga *outcome* (hasil) lebih fokus pada pemenuhan harapan/tujuan (*spending wisely*). Maknanya bahwa *input*, proses dan *output* mengarahkan pada keberhasilan suatu organisasi atas program/kegiatannya, sedangkan tujuan itu sendiri adalah terpenuhinya sasaran/target-target yang telah ditentukan sebelumnya.

Perihal efektivitas sebagaimana Peter F. Drucker (dalam Moenir, 2006:12) selanjutnya mengungkapkan, *effectiveness, on the other hand, is the ability to choose appropriate objectives. An effective manager is one who selects the right things to get done.*" Maknanya, efektivitas, pada sisi lain menjadi kemampuan untuk memilih sasaran hasil sesuai. Seorang manajer efektif adalah satu yang memilih kebenaran untuk melaksanakan.

Berdasarkan beberapa pengertian efektivitas itu maka dapat disimpulkan bahwa konsep efektivitas merupakan suatu konsep yang bersifat multidimensional. Dikatakan multidimensional karena banyak cara pandang dalam mendefinisikan efektivitas. Perbedaan pandangan para ahli dalam mendefinisikan efektivitas itu dimungkinkan, karena mereka memiliki perbedaan dasar atau latar belakang ilmu yang dimiliki, meskipun tujuan akhir dari efektivitas adalah pencapaian tujuan. Perumusan ini sejalan dengan penegasan yang dikemukakan Sendarmayanti (2001:59), dimana efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat tercapai. Atas penegasan Sendarmayanti tentang efektivitas dimaksud, efektivitas dapat

dinilai sebagai ukuran yang menjadikan program yang dijalankan efektif atau tidak.

2. Efektivitas Program

Efektivitas program dapat dirumuskan sebagai tingkat perwujudan sasaran yang menunjukkan sejauhmana sasaran program yang telah ditetapkan. Sebagaimana teori-teori efektivitas yang telah dikemukakan para ahli sebelumnya, kiranya dapat sebagai patokan untuk membandingkan antara proses yang dilakukan dengan tujuan dan sasaran yang dicapai. Suatu program dikatakan efektif, apabila usaha atau tindakan yang dilakukan sesuai dengan hasil yang diharapkan.

Efektivitas digunakan sebagai tolok ukur membandingkan antara rencana dan proses yang dilakukan dengan hasil yang dicapai. Perihal aspek-aspek efektivitas menurut pendapat Muasaroh (2010:13), meliputi:

(a) Aspek tugas atau fungsi, yaitu lembaga dikatakan efektif jika melaksanakan tugas atau fungsinya; (b) Aspek rencana atau program, yang dimaksud dengan rencana atau program disini, jika seluruh rencana dapat dilaksanakan maka rencana atau program dapat dikatakan efektif; (c) Aspek ketentuan dan peraturan, efektivitas suatu program juga dapat dilihat dari berfungsi atau tidaknya aturan yang telah dibuat dalam rangka menjaga berlangsungnya proses kegiatannya; dan (d) Aspek tujuan atau kondisi ideal, suatu program dikatakan efektif dari sudut hasil, jika kondisi ideal program tersebut dapat dicapai.

Efektivitas sesungguhnya merupakan suatu konsep yang luas, dimana berdasarkan pengertian yang beragam menurut para ahli sebelumnya itu, menjadikan tidak sama dalam meraih pengertiannya. Menentukan efektif atau tidaknya kerja atau program dari suatu organisasi

dalam mencapai tujuannya, sangat ditentukan faktor-faktor yang menjadi standar capaiannya. Hal ini sebagaimana ditegaskan Etzioni (1982:54), bahwa efektivitas organisasi dapat dinyatakan sebagai tingkat keberhasilan organisasi dalam usaha untuk mencapai tujuan atau sasaran, sedangkan Komaruddin (1994:294) menyatakan efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu.

Efektivitas organisasi berkenaan kemampuan kerja, dipandang sebagai kondisi dan daya upaya menuju hasil guna yang diinginkan (Gie, 2000:24). Pandangan Gie tentang efektivitas organisasi itu, juga melingkupi segenap program-program kerja yang dilaksanakan organisasi itu. Hal ini Gibson (1994:28) sebelumnya telah mengemukakan, efektivitas adalah konteks perilaku organisasi yang didalamnya mengandung unsur kerja dan relasi hasil yang secara kualitas dan kuantitas sebagai landasan kepuasan dan peningkatan hasil atau tujuan selanjutnya.

Atas berbagai pendapat itu setidaknya sebagai pemahaman bahwa efektivitas merupakan suatu konsep yang didalamnya mengandung unsur yang sangat penting. Organisasi dan program kerja yang dikembangkan semestinya mampu menunjang pencapaian hasil atau tujuan organisasi berikutnya yang lebih baik dan pencapaian tujuan sebelumnya. Efektivitas dalam mengimplementasikannya itu menurut Gibson (1994:38) setidaknya mengenal 3 (tiga) pendekatan, yaitu: (a) Pendekatan Tujuan; (b) Pendekatan teori sistem; dan (3) Pendekatan *multiple constituency*.

Pertama, pendekatan tujuan dimaksudkan bahwa efektivitas dimaksudkan untuk mencapai tujuan organisasi. Pada pendekatan tujuan ini, tujuan menjadi hal utama dalam pencapaiannya sekaligus sebagai landasan dalam menilai efektivitas sehubungan pengembangan teori maupun pelaksanaan manajemen dan perilaku organisasi. Pendekatan teori sistem dapat sebagai alternatif dalam pelaksanaan pendekatannya.

Kedua, teori sistem yang menekankan *input*, proses dan *output* serta kemampuan dalam mengadaptasi lingkungan sebagai bagian pendukung pencapaian tujuan dan aktivitas organisasi. Pada teori sistem ini memiliki makna deskripsi tentang relasi organisasi terhadap bagian yang lebih besar, sehingga *feed back* menjadi penting dalam rangka memberikan informasi atas suatu atau berbagai tindakan seseorang, kelompok maupun organisasi.

Ketiga, pendekatan *multiple constituency* dimaksudkan lebih menekankan pada keutamaan hubungan antara kepentingan individual dan kelompok atau sebaliknya secara relatif dalam suatu organisasi. Melalui pendekatan ini dimungkinkan terjadinya kombinasi atau campuran antara tujuan dengan pendekatan sistem dalam rangka menemukan pendekatan baru yang lebih tepat demi tercapainya efektivitas organisasi. Perihal pendekatan dalam efektivitas organisasi maupun program yang dijalankannya itu, sebenarnya juga pernah diungkapkan Robbins (2002:54) melalui: (a) Pendekatan pencapaian tujuan; (b) Pendekatan sistem; (c) Pendekatan konstituen strategi; dan (d) Pendekatan nilai-nilai bersaing.

Sebagaimana pendekatan yang dikemukakan Robbins tersebut, memiliki makna bahwa pendekatan pencapaian tujuan (*goal attainment approach*) menekankan pada pencapaian tujuannya (*ends*) dibandingkan caranya (*means*), yaitu melalui cara memaksimalkan laba, mengungguli persaingan dan lainnya. *Manajemen By Objectives* (MBO) biasanya dijadikan metode dalam pendekatan ini. Pada pendekatan sistem menekankan pada keberlangsungan organisasi dengan memperhatikan eksistensi SDM, struktur organisasi maupun pemanfaatan teknologi.

Perihal pendekatan konstituensi-strategis lebih mengutamakan pemenuhan tuntutan konstituensi, sedangkan pendekatan nilai-nilai bersaing dalam rangka mempersatukan ke tiga pendekatan sebelumnya dengan mengedepankan kelompok nilai masing-masing dan pendekatan ini dianggap lebih disukai karena disesuaikan dengan kondisi dan aktivitas organisasi.

Menyikapi tentang efektivitas melalui pendekatan-pendekatan sebagaimana dikemukakan oleh Gibson (1994:38) maupun Robbins (2002:54), keduanya dinilai mengarah pada maksud pencapaian tujuan yang efektif, dan itu dikemas dalam bentuk program menurut pandangan organisasi, mengingat organisasi diciptakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Hal ini sebagaimana teori sistem bahwa organisasi dipandang sebagai suatu unsur dari sejumlah unsur yang saling berhubungan antara satu dengan yang lain. Sedangkan pendekatan *multiple constituency* merupakan pendekatan yang menggabungkan pendekatan tujuan dengan

pendekatan sistem, sehingga diperoleh satu pendekatan yang lebih tepat bagi tercapainya efektivitas organisasi.

Efektivitas organisasi dalam melaksanakan program kerjanya akan tercapai, apabila secara keseluruhan tujuan program-program organisasi terealisasi. Sebagaimana pengertian efektivitas organisasi juga berhubungan dengan kondisi internal organisasi, termasuk dalam hubungannya dengan kondisi di luar organisasi dalam rangka adaptasi atas perubahan-perubahan yang terjadi di sekelilingnya.

Pengertian efektivitas organisasi lainnya, kiranya menegaskan konsep atau teori dalam organisasi yang terbilang beragam dalam membahas masalah efektivitas organisasi. Gitosudarmo dan Mulyono (2001:128) mengemukakan:

Keefektifan organisasi harus mampu menggambarkan hubungan timbal-balik yang harmonis antara organisasi dengan lingkungannya yang lebih luas. Efektivitas organisasi juga adalah apakah suatu organisasi itu mampu bertahan dan hidup terus dalam lingkungannya, sehingga kelangsungan hidup organisasi yang bersangkutan merupakan ukuran terakhir, atau ukuran jangka panjang mengenai efektivitas organisasi.

Efektivitas organisasi dapat juga diartikan sebagai tingkat keberhasilan pencapaian tujuan—target, dimana Etzioni (1985:54-55) memandang efektivitas organisasi dapat dinyatakan sebagai tingkat keberhasilan organisasi melalui program kerjanya untuk mencapai tujuan dan sasaran. Keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya secara efektif oleh Steers (1984:69) setidaknya dipengaruhi oleh beberapa faktor,

yaitu: (a) Karakter organisasi itu sendiri; (b) Karakteristik lingkungan; (c) Karakteristik petugas/aparatur; dan (d) Karakteristik manajemen.

Atas dasar itu maka efektivitas dapat dinilai sebagai suatu konsep yang sangat penting, karena mampu memberikan gambaran mengenai keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai sasarannya. Sebagaimana teori Gibson, *et al* (dalam Makmur, 2008:127) bahwa efektivitas juga berkaitan dengan perilaku organisasi, dan itu mengndung hubungan optimal antara produktivitas, kualitas, efisiensi, kepuasan, keunggulan, fleksibilitas dan pengembangan. Atas dasar itu, setidaknya terdapat 2 (dua) alasan, mengapa konsep efektivitas organisasi menurut Gibson, *et al* tersebut kemudian diferivikasi menjadi: *Pertama*, konsep efektivitas karena dinilai lebih konkrit dan mudah untuk diterapkan dalam perilaku organisasi, seperti; produktivitas, kualitas, efisiensi, kepuasan, keunggulan, fleksibilitas dan pengembangan adalah konsep yang dapat diukur. *Kedua*, definisi efektivitas organisasi yang dikemukakan Gibson, *et al* tersebut berada dalam konteks perilaku organisasi yang berkaitan dengan produktivitas, kualitas, efisiensi, fleksibilitas, keunggulan dan pengembangan.

3. Efektivitas P4GN

Narkotika telah menjadi persoalan serius sehingga diterbitkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional P4GN. Diterbitkannya kebijakan tersebut dalam rangka efektivitas dalam pelaksanaan dan orientasinya adalah

keberhasilan kerja organisasi yang dibentuk sehubungan perang melawan Narkoba. Segenap organisasi kerja sebagai pilar keberhasilan melawan kejahatan Narkoba diharapkan seefektif mungkin. Meskipun makna efektivitas organisasi menurut berbagai ahli diketahui belum menemukan kesamaan asumsi, karena diantara ahli merujuk pada disiplin ilmunya masing-masing. Atas hal itu Steers (1985:220) kemudian menyatakan:

Mengingat keanekaragaman pendapat mengenai sifat dan komposisi dari efektivitas organisasi, maka tidaklah heran jika terdapat demikian banyak pendapat yang bertentangan sehubungan dengan cara-cara meningkatkan efektivitas dalam suatu organisasi yang sedang berjalan, rupanya sebab utama tidak hanya penyesuaian pada terbatasnya konsep efektivitas.

Atas keberagaman pendapat berkenaan efektivitas organisasi itu, selanjutnya dalam membangun pengertian makna efektivitas yang diasumsikan secara berbeda-beda itu, secara prinsip efektivitas adalah titik awal dari keberhasilan organisasi, mulai dari efektivitas individu meningkat ke efektivitas kelompok, kemudian pada pemenuhan tujuan bersama, atau disebut tujuan organisasi.

P4GN dikatakan efektif manakala pencapaian sasaran berdasarkan tugas, fungsi dan tanggung jawab Satresnarkoba Polres Sintang sesuai waktu yang telah ditetapkan. Sebagaimana Emerson menilai efektivitas sebagai ukuran untuk mencapai sasaran dan tujuan (Handayaniingrat, 1982:16). Efektivitas P4GN sebagai cara pencapaian tujuan dengan memaksimalkan penggunaan peralatan yang tepat menjadikan

Satresnarkoba Polres Sintang musti benar-benar efektif dalam mengelola pekerjaan yang dilakukan sehingga tujuan dapat tercapai secara baik.

Perihal efektivitas program mengacu pada pencapaian tujuan tertentu melalui segenap sumberdaya yang ada dan disesuaikan dengan keberadaan unit kerja yang ada di dalamnya. Pengertian kerja itu sendiri melingkupi keseluruhan aktivitas maupun kegiatan baik secara jasmani dan rohani dalam rangka tercapainya tujuan. Aktivitas-aktivitas yang dilakukan Satresnarkoba Polres Sintang melalui segenap pengerahan daya yang dimiliki dalam mencapai tujuannya.

Siagian (1985:151) menegaskan bahwa penyelesaian pekerjaan berkenaan ketepatan dan dihubungkan pada sesuai waktu yang telah ditentukan. Perihal pelaksanaan P4GN itu berlangsung secara baik maupun sebaliknya, sepenuhnya bermuara pada komitmen dalam pelaksanaan tugas itu, terutama menyangkut tentang kesepnuhan hati dalam mengelaborasi cara melaksanakannya maupun kemampuan dalam mengestimasi biaya berikut besarnya sumberdaya yang dikerahkan Satresnarkoba Polres Sintang.

Terwujudnya efektivitas P4GN oleh Satresnarkoba Polres Sintang, dinilai tidak terlepas dari beberapa faktor yang mempengaruhinya. Steers (1984:69) mengungkapkan setidaknya terdapat 4 (empat) faktor yang bisa dilakukan dalam rangka mengidentifikasi efektivitas program. Keempat faktor itu, meliputi: (a) Karakteristik organisasi; (b) Karakteristik

lingkungan; (c) Karakteristik pekerjaan; dan (d) Karakteristik kebijakan manajemen.

Karakteristik organisasi sehubungan penelitian yang dilakukan, berupa: Karakteristik bidang pencegahan, karakteristik bidang penindakan atau pemberantasan, dan karakteristik bidang penuntutan. Karakteristik lingkungan, berkenaan tentang efektivitas P4GN oleh Satresnarkoba Polres Sintang sehubungan luas wilayah Kabupaten Sintang dalam rangka menekan peredaran gelap Narkoba. Karakteristik pekerja/aparatur, berkenaan tentang deskripsi petugas/aparatur Satresnarkoba berkenaan efektivitas P4GN. Adapun karakteristik kebijakan manajemen Satresnarkoba Polres Sintang berkenaan kebijakan promotif anti Narkoba, kebijakan kampanye anti Narkoba, kebijakan yang bersifat penyuluhan seluk beluk Narkoba, kebijakan yang bersifat pendidikan dan pelatihan kelompok sebaya, dan kebijakan yang bersifat kuratif atau penindakan.

Pertama, karakteristik Satresnarkoba Polres Sintang mempengaruhi efektivitas P4GN di Kabupaten Sintang, karena karakteristik organisasi ini menggambarkan struktur yang harus dilalui oleh aparatur dalam melakukan pekerjaannya. Struktur organisasi merupakan cara untuk menempatkan segenap petugas/personil sebagai bagian dari pada suatu hubungan yang relatif tetap yang akan menentukan pola-pola interaksi dan tingkah laku yang berorientasi pada tugas kedinasannya.

Kedua, karakteristik lingkungan ini secara keseluruhan berada dalam lingkungan organisasi, seperti; peralatan, perlengkapan, hubungan

diantara aparatur dan kondisi kerja Satresnarkoba Polres Sintang. Ciri lingkungan ini selalu mengalami perubahan, yaitu memiliki sifat ketidakpastian karena selalu terjadi proses dinamisasi.

Ketiga, karakteristik aparatur, karena faktor inilah yang paling berpengaruh terhadap efektivitas Satresnarkoba dalam melaksanakan P4GN di Kabupaten Sintang. Perihal karakteristik aparatur ini secara spesifik menekankan pada dukungan kualitas sumber daya aparatur, berikut kesungguhan atau komitmennya.

Keempat, menyoal tentang praktik manajemen dan strategi Satresnarkoba Polres Sintang sebagai organisasi. Meliputi perhatian pada ketersediaan personil dengan catatan tidak mementingkan strategi dan mekanisme kerja saja, tetapi perhatian pada kepentingan setiap personil sebagai individu juga menjadi hal yang penting. Kepedulian tersebut kedepan akan mengarahkan pada prestasi kerja, mempermulus proses komunikasi, menciptakan kewibawaan pimpinan maupun pengambilan keputusan secara tepat dan bijaksana, karena lingkungan organisasi turut menjadi perhatian.

Syamsi (1994:2) dan bagaimana juga Steers sebelumnya yang telah menegaskan bahwa efektivitas juga berkaitan dengan hasil atau tujuan maupun dampak. Satresnarkoba Polres Sintang dalam mengimplementasikan tujuan P4GN tentu terkait juga tentang sejauhmana mampu mengelola eksistensi personil di dalam organisasinya. Ketercapaian efektivitas itu erat hubungannya dengan efektifitas kerja. Mengingat kerja personil

melalui sikap kerjanya itu mengarahkan pada efektivitas kerja organisasi. Mengenai syarat-syarat eksplisit sehubungan efektivitas kerja sebagaimana Steers (1984:135) menegaskan:

(a) Setiap organisasi harus mampu membina dan mempertahankan suatu jumlah pekerja terampil; (b) Organisasi harus mampu memiliki prestasi, peranan yang dapat diandalkan dari pada karyawannya; dan (c) Organisasi yang efektif juga menuntut agar para karyawannya mengusahakan bentuk tingkah laku yang spontan dan inisiatif.

Berdasarkan pendapat dimaksud, agar sasaran P4GN yang dilakukan Satresnarkoba Polres Sintang efektif maka setiap program harus dikelola pula secara baik. Penanganan program secara efektif tersebut, sebagaimana Komarudin (1993:42-43), mengungkapkan, meliputi: (a) Rencana; (b) Jadwal; (c) Pelaksanaan; (d) Pengukuran; dan (e) Kontraprestasi.

Pertama, rencana merupakan kegiatan merencanakan sesuatu secara tepat, berarti harus menyelesaikan pekerjaan dengan tuntas, mengetahui cara melaksanakannya, mengetahui waktu menyelesaikannya, mengetahui tempat/lokasi menyelesaikannya, dan mengetahui kecepatan dalam melaksanakannya. *Kedua*, jadwal merupakan rencana aktivitas dan harus selaras dengan kegiatan lainnya yang telah pula terjadwal sehingga saling sinergis. *Ketiga*, pelaksanaan yakni menyelesaikan pekerjaan dengan terampil, teliti, tanpa usaha yang tidak perlu, tanpa penundaan yang tidak perlu. *Keempat*, pengukuran yakni pekerjaan yang dilaksanakan harus diukur berdasarkan potensi, berdasarkan laporan sebelumnya, secara

kuantitas maupun secara kualitas. *Kelima*, kontraprestasi dari pelaksanaan kerja yang berhasil baik/efektif selayaknya mendapat tekenprestasi yang diantaranya dapat berupa jaminan kesehatan, kebahagiaan, karier atau pengembangan diri maupun pemberian dalam bentuk uang/bonus.

Pada konteks efektivitas P4GN oleh Satresnarkoba Polres Sintang, selayaknya lebih menitikberatkan pada faktor petugas/aparatur sebagai pekerjaannya. Keterkaitan petugas/aparatur tentu dimaksudkan atau dalam rangka penciptaan kondisi fasilitas secara internal maupun iklim organisasi di Satresnarkoba Polres Sintang yang diinginkan. Mengingat setiap petugas/aparatur sebenarnya memiliki kesungguhan atau komitmen tinggi untuk menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Pada konteks ini adalah kesungguhan dalam daya dan upayanya mewujudkan efektivitas P4GN sebagaimana mestinya.

Upaya mencapai efektivitas P4GN tersebut, tentu tidak sekedar berasal dari aparatur yang ada itu, karena hubungan yang tidak sehat antara sesama personil maupun antara personil dengan atasannya itu dapat mempengaruhi efektivitas kerja, sehingga hemat Steers (1984:206) setidaknya, perlu beberapa kriteria dalam rangka efektivitas kerja, meliputi: Adaptasi diri, produktivitas, kepuasan kerja, kemampuan memberi keuntungan, dan menemukan sumberdaya secara tepat.

Kemampuan beradaptasi merupakan kemampuan dan kesanggupan petugas/aparatur Satresnarkoba Polres Sintang dalam menyikapi kondisi dan lingkungannya, setidaknya meliputi: (a) Relasi antar personil dan citra

atau sikapnya terhadap pimpinan; (b) Penerimaan dan pelaksanaan pekerjaan secara cepat; (c) Kehandalan dalam memanfaatkan segenap peralatan dan teknologi yang tersedia. Kesemua itu dalam rangka pencapaian efektivitas kerja dan tujuan organisasi.

Produktivitas kerja menurut Steers (1985:192) adalah kemampuan atau kemanfaatan atas ketersediaan karyawan maupun sumber-sumber lain di dalam organisasi, sebagaimana dikenal dengan *man, money, material, machine, method and market*. Perihal kepuasan kerja Steers (1984:192) kembali menuturkan, adalah menyangkut tentang perasaan para pekerja untuk merasa puas, merasa senang dan selalu berpikiran positif dalam bekerja. Kondisi kerja yang positif, berarti pula bekerja sesuai mekanisme dan aturan/prosedur, tidak abai dalam bekerja, apalagi menunda-nunda pekerjaan karena tidak memiliki rasa bertanggung jawab. Steers (1984:192) kemudian menegaskan:

Pencarian sumber daya mencakup bidang-bidang yang saling berhubungan, yaitu: (a) Kemampuan mengintegrasikan berbagai sub sistem, sehingga mampu mengkoordinasikan dengan tepat dan mengarah pada tujuan organisasi dengan efektif; (b) Penetapan dan pemeliharaan pedoman-pedoman kebijakan yang mendukung peningkatan efektivitas kerja; dan (c) Penelaahan organisasi itu sendiri dengan mengadakan umpan balik dan pengendalian.

Bidang-bidang tersebut mestinya harus dipenuhi secara seiring dan sejalan dalam rangka usaha pemanfaatan sumberdaya demi efektivitas P4GN oleh Satresnarkoba Polres Sintang, yaitu efektivitas kerja dalam pencegahan, penanggulangan, pemberantasan Narkoba di Kabupaten Sintang.

4. Hasil-hasil Penelitian Relevan

Berbagai penelitian mengenai pencegahan, penanggulangan dan pemberantasan Narkoba telah dilakukan berbagai pihak. Hal itu tentunya terkait dengan efektivitas penindakan peredaran Narkoba. Hal lain yang perlu ditegaskan sehubungan penelitian terkait bahwa secara khusus penelitian efektivitas P4GN oleh Satresnakoba Polres Sintang belum pernah dilakukan sehubungan penelusuran yang telah dilakukan. Beberapa penelitian terkait yang pernah dilakukan berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan, sebagaimana penelitian yang pernah dilakukan oleh Kurniahartawan (2015) dalam tesisnya, berjudul: “Kewenangan Penyidikan Badan Narkotika Nasional (BNN) terhadap Pengedar Narkotika *New Psychoactive Substances*.” Hasil penelitian yang dilakukannya menunjukkan:

Kewenangan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam penyidikan tindak pidana Narkotika tidak sah. Dikatakan tidak sah mengingat Badan Narkotika Nasional dibentuk merujuk Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010, mengacu ketentuan Pasal 149 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sebagai Undang-undang Administrasi bersanksi pidana yang memuat tentang pelabelan Narkotika dan tatacara pengadaan prekursor Narkotika Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak dapat mendelegasikan kewenangan pembentukan Badan Narkotika Nasional.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Kurniahartawan tersebut menunjukkan, bahwa Badan Narkotika Nasional semestinya dibentuk berdasarkan peraturan pemerintah—sebagai peraturan pelaksana. Sebagaimana kasus Raffi Ahmad dinilai tidak sah sehingga diragukan

pertanggungjawabannya secara pidana. Apalagi tidak terpenuhinya unsur-unsur pertanggungjawaban pidana pada unsur obyektif untuk dapat dihukum. Sebagaimana diketahui bahwa hal itu belum diatur secara tegas ke dalam kebijakan yang berlaku berdasarkan asas legalitas dan asas *lex certa* melalui legislatif.

Penelitian lainnya sebagaimana dilakukan Tarigan (2015) dalam tesisnya, berjudul: “Efektivitas Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sumatera Utara Bekerjasama dengan Organisasi Sosial Kemasyarakatan dalam Penanganan Penyalahgunaan Narkotika.” Hasil penelitiannya menunjukkan, bahwa:

Kerjasama BNN Provinsi Sumatera Utara dengan organisasi sosial kemasyarakatan anti Narkotika dalam penanganan terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika (pemakai) dengan merujuk mereka ke panti rehabilitasi yang dimiliki oleh masing-masing organisasi sosial kemasyarakatan. Hambatan yang dihadapi dalam menanggulangi tindak kejahatan pengguna Narkotika, yaitu hambatan internal dan eksternal. Cara kerja BNN Provinsi Sumatera Utara dengan melakukan upaya non penal dilaksanakan dengan cara melakukan penyuluhan, memasang iklan tentang bahaya Narkotika, serta melakukan upaya penal (tindakan), menangkap dan menghukum pelaku penyalahgunaan Narkotika sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Tarigan tersebut menunjukkan, bahwa penyalahgunaan Narkotika hingga saat ini terus mengalami peningkatan di Provinsi Sumatera Utara. Merujuk Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, BNN berkewenangan dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana dan prekursor Narkotika. Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara sebagai badan pelaksana penanganan penyalahgunaan Narkotika di Provinsi

Sumatera Utara penting untuk bekerjasama sama dengan organisasi sosial masyarakat untuk mencapai kinerja yang maksimal.

Penelitian lainnya juga dilakukan Al Imran (2014) dalam skripsinya, berjudul: “Efektivitas Kinerja Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sulawesi Selatan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba di Kalangan Remaja Kota Makassar.” Hasil penelitiannya menunjukkan, bahwa:

Hingga tahun 2014 ini berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan berkaitan dengan upaya program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN), antara lain pagelaran seni; diseminasi informasi melalui media cetak, media elektronik, dan media luar ruang; pembentukan dan pelatihan kader anti Narkoba; dalam upaya P4GN; pemetaan jaringan; pemetaan jaringan peredaran Narkotika; penyelidikan, penangkapan dan penyidikan kasus Narkotika; penyitaan aset sindikat kejahatan Narkotika. Walaupun secara kualitas hal tersebut sudah baik namun secara kuantitas belum efektif. Di mana Kota Makassar adalah kota dengan jumlah kasus Narkotika tertinggi dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya di Sulawesi Selatan dan golongan remaja di Kota Makassar yang menyalahgunakan Narkotika sudah meningkat statusnya, dari yang sebelumnya pemakai meningkat menjadi pemakai dan pengedar. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Selatan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Narkotika di wilayah hukum Kota Makassar dapat ditinjau dari faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas dalam penegakan hukum, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Al Imran tersebut, sehubungan upaya meningkatkan efektivitas kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Selatan berikut pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Narkotika di wilayah hukum Kota Makassar,

adalah tertinggi bilamana dibandingkan dengan daerah lainnya di Sulawesi Selatan. Atas hal itu mestinya pemerintah dapat meningkatkan anggaran dana melalui Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Selatan, tidak sebaliknya yang justru mengurangi anggarannya. Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Selatan kedepan selayaknya telah memiliki intelijen dan penyidik tetap sehingga memiliki ketergantungan pada intelijen dan penyidik Polda Sulawesi Selatan.

Hasil-hasil penelitian yang relevan sebagaimana dilakukan Kurniahartawan (2015) lebih memfokuskan pada aspek kewenangan penyidikan BNN terhadap kasus Narkoba berdasarkan aspek kebijakan secara hukum. Tarigan (2015) lebih memfokuskan pada efektivitas BNN Sumatera Utara berdasarkan aspek kerjasama dengan organisasi sosial masyarakat dalam menangani pengguna Narkoba melalui panti rehabilitasi. Al Imran (2014) lebih memfokuskan pada aspek hukum dalam pencegahan dan pemberantasan Narkoba. Perbedaan penelitian yang dilakukan dari peneliti-peneliti sebelumnya, bahwa peneliti memfokuskan pada aspek efektivitas P4GN di wilayah Polres Sintang sebagai birokrasi publik, melingkupi tentang karakteristiknya maupun dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

B. Kerangka Konsep dan Alur Pikir

1. Kerangka Konsep

Konsep merupakan abstraksi yang terbentuk oleh generalisasi dari hal-hal khusus. Efektivitas Penindakan Peredaran Narkoba di Wilayah Kepolisian Resor Sintang adalah konsep-konsep dalam penelitian ini.

a. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Penindakan Peredaran Narkoba

Setiap organisasi atau lembaga dalam melaksanakan program kerjanya selalu meningkatkan pencapaian tujuan. Tujuan Satresnarkoba Polres Sintang dalam penindakan peredaran Narkoba akan tercapai, apabila segala kegiatannya berjalan efektif. Mewujudkan program yang efektif akan dapat dilaksanakan, apabila didukung oleh faktor-faktor pendukung efektivitas. Steers (1984:69) tentang 4 (empat) faktor sehubungan efektivitas program, meliputi:

- 1) Karakteristik organisasi, seperti susunan SDM yang ada di organisasi. Struktur adalah cara memposisikan manusia dalam kerja sebuah organisasi. Pada struktur itu, manusia sebagai bagian dari hubungan yang relatif tetap yang menentukan pola interaksi dan tingkah laku yang berorientasi tugas.
- 2) Karakteristik lingkungan, meliputi: (a) Lingkungan eksternal, yaitu lingkungan yang berada di luar batas organisasi dan sangat berpengaruh terhadap organisasi, terutama dalam pembuatan keputusan dan pengambilan tindakan; dan (b) Lingkungan internal

yang dikenal sebagai iklim organisasi, berupa lingkungan yang secara keseluruhan dalam lingkungan organisasi.

- 3) Karakteristik petugas/aparatur dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Apabila Satresnarkoba Polres Sintang menginginkan keberhasilan dalam penindakan peredaran Narkoba di wilayah kerjanya, maka harus dapat mengintegrasikan tujuan individu menjadi tujuan organisasi.
- 4) Karakteristik manajemen sebagai strategi dan mekanisme kerja di dalam organisasi, sekaligus sebagai kebijakan dan praktek manajemen, juga alat bagi pimpinan untuk mengarahkan setiap kegiatan demi mencapai tujuan. Dalam melaksanakan kebijakan dan praktek manajemen harus memperhatikan manusia, tidak hanya mementingkan strategi dan mekanisme kerja saja. Mekanisme ini meliputi penyusunan tujuan strategis, pencarian dan pemanfaatan atas sumberdaya, penciptaan lingkungan prestasi, proses komunikasi, kepemimpinan dan pengambilan keputusan, serta adaptasi terhadap perubahan lingkungan inovasi organisasi.

b. Efektivitas Penindakan Peredaran Narkoba

Efektivitas dapat dirumuskan sebagai tingkat perwujudan sasaran sebagaimana sasaran program yang telah ditetapkan (Muasaroh, 2010:13). Efektivitas penindakan peredaran Narkoba oleh Satresnarkoba Polres Sintang diketahui dari variabel-variabel berikut:

- 1) Tugas dan fungsi, yaitu Satresnarkoba Polres Sintang dikatakan efektivitas, jika melaksanakan tugas dan fungsinya sehubungan penindakan peredaran dapat dilaksanakan dengan baik.
- 2) Rencana atau program, dimaksud Satresnarkoba Polres Sintang dengan rencana atau program kerjanya, atau sebagai rencana kerja melaksanakan penindakan secara terprogram. Jika seluruh rencana kerja dapat dilaksanakan maka tujuan pemberantasan Narkoba dikatakan efektif.
- 3) Ketentuan dan peraturan, efektivitas penindakan peredaran Narkoba juga dapat dilihat dari berfungsi atau tidaknya aturan yang telah dibuat dalam rangka menjaga berlangsungnya proses kegiatan Satresnarkoba Polres Sintang. Indikator ini mencakup aturan-aturan baik yang berhubungan dengan petugas/aparatur maupun yang berhubungan dengan oknum yang ada di masyarakat sebagai tersangka. Jika aturan ini dilaksanakan dengan baik berarti ketentuan atau telah berlaku secara efektif.
- 4) Tujuan atau kondisi ideal, penindakan pemberantasan Narkoba dikatakan efektif dilaksanakan Satresnarkoba Polres Sintang, jika tujuan atau kondisi ideal program tersebut dapat dicapai. Penilaian aspek ini dapat dilihat dari prestasi yang dicapai oleh petugas/aparatur Satresnarkoba Polres Sintang.

2. Alur Pikir

Efektivitas penindakan peredaran Narkoba di wilayah Polres Sintang sehubungan penelitian yang dilakukan didasarkan pendapat/teori Steers (1984:69) tentang faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas program, meliputi: Karakteristik organisasi, karakteristik lingkungan, karakteristik petugas/aparatur, dan karakteristik manajemen di dalam organisasi tersebut. Perihal efektivitas program merujuk pendapat/teori Muasaroh (2010:13), meliputi: Tugas dan fungsi, rencana dan program, ketentuan dan peraturan, serta tujuan dan kondisi ideal.

Berdasarkan kondisi lapangan penelitian dan menggunakan dua pendapat tersebut sebagai dasar analisis, diharapkan menghasilkan kesimpulan dan rekomendasi masalah sebagaimana mestinya. Perihal alur pikir penelitian sebagaimana Bagan II.1 berikut:



Bagan II.1

Alur Pikir:



Sumber: Hasil Olahan Peneliti, Tahun 2019.

Berdasarkan alur pikir dibangun sebagaimana Gambar II.1 tersebut, diketahui bahwa fokus utama penelitian ini, adalah: Efektivitas penindakan peredaran Narkoba di wilayah Polres Sintang yang awalnya didasarkan faktor-faktor yang mempengaruhinya secara teoritis disarikan atas pendapat Steers (1984:69), sedangkan efektivitasnya merujuk pendapat Muasaroh (2010:13). Variabel-variabel dimaksud, meliputi: Faktor-faktor mempengaruhi atas

efektivitas penindakan peredaran Narkoba di Wilayah Polres Sintang.

Variabel berikut indikator penelitian sebagaimana Tabel II.1 berikut:

Tabel II.1:

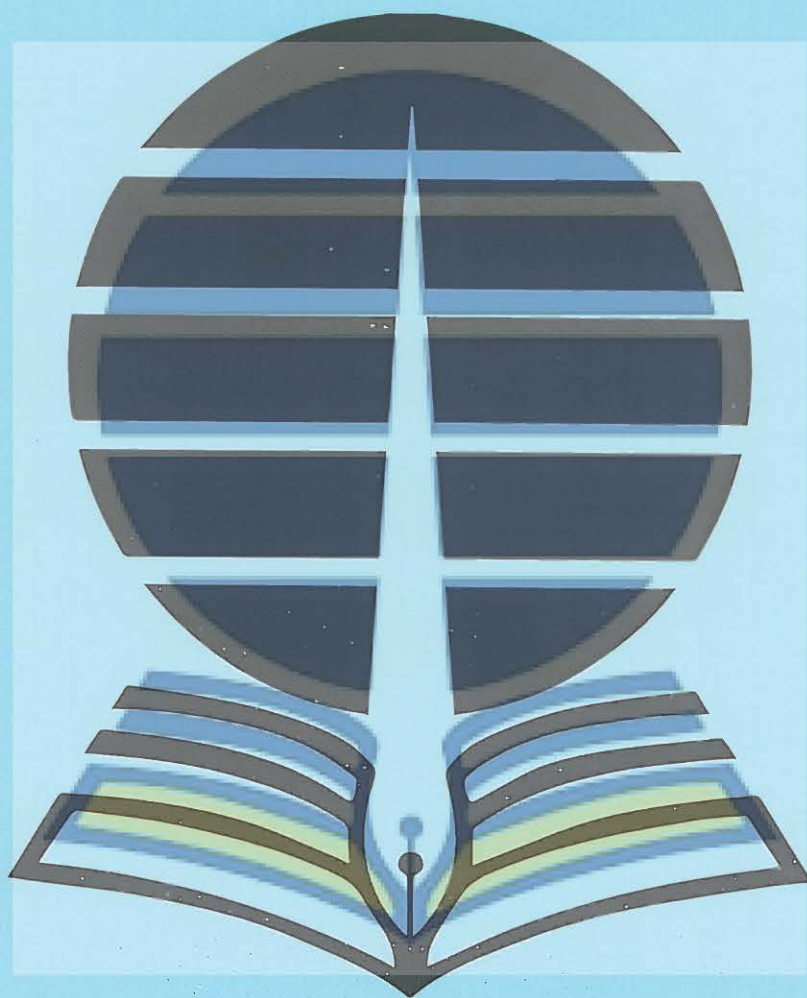
Operasionalisasi Konsep Penelitian tentang Faktor-faktor yang Mempengaruhi atas Efektivitas Penindakan Peredaran Narkoba di Wilayah Polres Sintang

No	Konsep	Variabel	Indikator
1.	Faktor-faktor yang Mempengaruhi P4GN	a. Karakteristik organisasi Satresnarkoba Polres Sintang.	1) Susunan dan struktur SDM dalam mendukung P4GN. 2) Pola interaksi petugas dalam menegakkan P4GN. 3) Orientasi sikap dan perilaku petugas/aparatur Satresnarkoba dalam melaksanakan tugas menegakkan P4GN.
		b. Karakteristik lingkungan wilayah kerja Satresnarkoba Polres Sintang.	1) Kondisi internal Satresnarkoba Polres Sintang dalam menegakkan P4GN. 2) Kondisi eksternal Satresnarkoba Polres Sintang dalam menegakkan P4GN.
		c. Karakteristik petugas/aparatur Satresnarkoba Polres Sintang.	1) Status sosial-ekonomi dan kepangkatan petugas/aparatur Satresnarkoba Polres Sintang. 2) Status pendidikan dan kecakapan petugas/aparatur Satresnarkoba Polres Sintang. 3) Kepatuhan petugas/aparatur Satresnarkoba Polres Sintang dalam menegakkan P4GN.
		d. Karakteristik manajemen Satresnarkoba Polres Sintang.	1) Rencana strategi dan mekanisme kerja, mengkon-disikan efektivitas kerja. 2) Efektivitas kebijakan dan praktek manajemen yang diterapkan pimpinan untuk mengarahkan setiap kegiatan guna mencapai tujuan. 3) Penyusunan tujuan strategis, pencarian dan pemanfaatan sumberdaya, penciptaan lingkungan prestasi, proses komunikasi, kepemimpinan

			dan pengambilan keputusan, serta adaptasi terhadap perubahan lingkungan inovasi organisasi.
2.	Efektivitas P4GN	a. Tugas dan Fungsi	1) Tugas Satresnarkoba Polres Sintang sehubungan P4GN. 2) Fungsi Satresnarkoba Polres Sintang sehubungan P4GN.
		b. Rencana dan Program	1) Rencana kerja/program Satresnarkoba Polres Sintang sehubungan P4GN. 2) Implementasi kerja/program Satresnarkoba Polres Sintang sehubungan P4GN. 3) Realisasi kerja/program Satresnarkoba Polres Sintang sehubungan P4GN.
		c. Ketentuan dan Peraturan	1) Kebijakan/aturan normatif dalam mendukung P4GN oleh Satresnarkoba Polres Sintang. 2) Kebijakan/aturan teknis/ SOP kerja dalam implementasi P4GN oleh Satresnarkoba Polres Sintang.
		d. Tujuan/Kondisi Ideal	1) Rentang kendali penegakan P4GN oleh Satresnarkoba Polres Sintang. 2) Ancaman dan hambatan menegakkan P4GN oleh Satresnarkoba Polres Sintang. 3) Parameter keberhasilan menegakkan P4GN oleh Satresnarkoba Polres Sintang. 4) Keberhasilan/kegagalan menegakkan P4GN oleh Satresnarkoba Polres Sintang.

Sumber: Data Olahan Peneliti, Tahun 2019.





BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk mengkaji dan mencermati secara mendalam tentang efektivitas penindakan peredaran Narkoba di wilayah Polres Sintang dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Boglan dan Taylor (dalam Moleong, 2012:4) adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan pelaku yang diamati. Sedangkan Kirt dan Miler (dalam Moleong, 2012:4) mengemukakan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental tergantung pada pengamatan manusia dan kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan peristilahannya.

Sukmadinata (2011:95) menambahkan bahwa penelitian kualitatif adalah mengkaji perspektif partisipan dengan multi strategi. Mengingat strategi-strategi yang bersifat interaktif, seperti; observasi langsung, observasi partisipatif, wawancara mendalam, dokumen-dokumen, rekaman, foto dan lain-lain. Di bidang pendidikan penelitian kualitatif sering disebut naturalistik, karena peneliti tertarik menyelidiki peristiwa-peristiwa sebagaimana terjadi secara alamiah atau “kajian naturalistik melihat situasi nyata yang berubah secara alamiah, terbuka, tidak ada rekayasa pengontrolan variabel.” Disisi lain

Miles dan Huberman (1992:17) menilai bahwa dalam penelitian kualitatif melihat penyajian-penyajian yang diungkapkan sehingga dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan, lebih jauh menganalisis atautkah mengambil tindakan berdasarkan atas pemahaman yang didapat dari penyajian-penyajian tersebut. Penyajian yang paling sering digunakan adalah bentuk teks naratif. Digunakannya penelitian kualitatif dalam penelitian ini didasarkan alasan, bahwa fokus perhatian peneliti adalah efektivitas penindakan peredaran Narkoba di wilayah Polres Sintang berdasarkan fenomena dan fakta yang sering terjadi, berupa kasus-kasus pengungkapan pemakaian dan peredaran Narkoba di wilayah Polres Sintang. Atas dasar itu maka penelitian kualitatif ini menggunakan pendekatan kasus.

Penelitian yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan kasus ini, atau studi kasus dalam rangka mengeksplorasi suatu masalah dengan batasan terinci, pengambilan data yang mendalam dan menyertakan berbagai sumber informasi. Penelitian kasus (*case study*) menurut Maxfield adalah penelitian tentang status subyek penelitian yang berkenaan dengan suatu fase spesifik atau khas dari keseluruhan personalitas (Nazir, 2011:57). Subyek penelitian dapat saja individu, kelompok, lembaga, maupun masyarakat. Peneliti ingin mempelajari secara intensif latar belakang serta interaksi lingkungan dari unit-unit sosial yang menjadi subyek. Tujuan studi kasus adalah untuk memberikan gambaran secara mendetail tentang latar belakang, sifat-sifat serta karakter-karakter yang khas di atas akan dijadikan suatu hal yang bersifat umum. Pada mulanya, studi kasus ini banyak digunakan dalam penelitian obat-obatan

dengan tujuan diagnosis, tetapi kemudian penggunaan studi kasus telah meluas sampai ke bidang-bidang lain.

Penelitian kasus dapat diartikan sebagai pendekatan mendalam mengenai unit sosial tertentu yang hasil penelitian itu memberi gambaran luas dan mendalam mengenai unit sosial tertentu. Subyek yang diteliti relatif terbatas tetapi variabel-variabel dan fokus yang diteliti sangat luas dimensinya, contohnya pada penelitian yang mencoba meneliti secara tuntas dan mendalam mengenai efektivitas penindakan peredaran Narkoba di wilayah Polres Sintang.

Atas dasar penggunaan penelitian kualitatif melalui pendekatan studi kasus maka ada kredibilitas dari peneliti sendiri dalam menentukan kualitas dari penelitian yang dilaksanakan. Mengenai Beberapa alasan penting menggunakan metode kualitatif, meliputi: (1) Metode kualitatif lebih mudah menyesuaikan dengan kondisi yang ada; (2) Metode kualitatif menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dengan pemberi informasi; dan (3) Metode kualitatif lebih peka sehingga lebih dapat memberikan makna dan kejelasan dari hasil penelitian.

B. Subyek Penelitian

Subyek penelitian mengenai efektivitas penindakan peredaran Narkoba di wilayah Polres Sintang, meliputi: (1) Kapolres Sintang, atau pejabat yang diberikan kewenangan mewakili; (2) Kepala Satresnarkoba Polres Sintang; (3) Anggota Satresnarkoba Polres Sintang, sebanyak 3 orang; (4) Kepala BNN Kabupaten Sintang; (5) Ketua LSM anti Narkoba, atau pengurus lain yang

diberikan kewenangan mewakili; (6) Akademisi atau pemerhati publik sehubungan anti Narkoba, sebanyak 2 orang; dan (7) Masyarakat yang diyakini memahami tentang efektivitas P4GN di wilayah Polres Sintang, sebanyak 3 orang.

Penentuan informan dalam penelitian dilakukan secara bertujuan (*purposive*), yakni pemilihan sekelompok subyek didasarkan atas ciri-ciri atau sifat-sifat yang telah diketahui sebelumnya, dan diketahui memahami atau menangani masalah yang sedang diteliti (Hadi, 2004:91 dan Sugiyono, 2009:96). Penentuan pihak-pihak yang terlibat secara informan itu, didasarkan alasan memiliki pengetahuan dan pengalaman serta diantaranya pernah terlibat langsung dalam penindakan peredaran Narkoba di Kabupaten Sintang, khususnya yang dilaksanakan oleh Satresnarkoba Polres Sintang. Upaya melakukan penentuan subyek penelitian tersebut, juga didasarkan pertimbangan adalah mampu menguasai masalah, dapat menjelaskan informasi tentang permasalahan sehubungan penelitian dimaksud. Pertimbangan lainnya, yaitu; batas waktu, biaya dan tenaga.

Berdasarkan penentuan sampel secara *purposive* dalam penelitian ini, dikala dianggap tidak memuaskan maka akan digunakan *snowball sampling*. Bogdan dan Biklen mengatakan *snowball sampling technique that is, he asked the first person he interviewed to recommend others. He interviewed the second in a similar open-ended manner, withholding the theory he developed on the basis of this first interview* (Bogdan dan Biklen, 2007:72. Maknanya bahwa melakukan pertanyaan pada orang pertama dan terintegrasi untuk

direkomendasikan pada yang lain, kemudian mewawancarai orang kedua dengan pertanyaan yang sama secara bebas berlandaskan teori untuk mengembangkan dasar *interview* pertamanya.

Peran peneliti dalam penelitian ini hanya sebagai pengamat partisipan, dimana peneliti hanya melakukan pengamatan secara pasif. Kehadiran peneliti di lokasi penelitian, yaitu di Satresnarkoba Polres Sintang pertama kalinya pada tanggal 18 Oktober 2017 dalam rangka memberitahukan bahwa Satresnarkoba Polres Sintang tersebut akan dijadikan lokasi penelitian, pada kunjungan tersebut peneliti langsung menemui Kepala Satresnarkoba Polres Sintang guna menyampaikan maksud dan tujuan penelitian, sekaligus menerangkan bahwa dilaksanakannya penelitian dalam rangka rencana tugas akhir penyusunan tesis.

Peneliti kemudian menjelaskan bahwa penelitian yang dilakukan bersifat naturalistik, yaitu berusaha mengungkap fakta-fakta sehubungan fokus penelitian yang dilakukan. Hal ini merujuk pendapat Lofland bahwa sumber data dalam penelitian kualitatif adalah berupa kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah berupa data tambahan seperti dokumen dan lainnya (Moleong, 2012). Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan data yang diperoleh melalui, observasi, wawancara mendalam dan dokumen, dimana informan akan memberikan pernyataan atau respon verbal sebagai tanggapan atas pertanyaan yang diberikan.

C. Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini mencakup data primer dan data sekunder. Data primer adalah data dan atau informasi tentang efektivitas penindakan peredaran Narkoba di wilayah Polres Sintang yang dikumpulkan secara langsung di lapangan melalui proses wawancara mendalam (*in-depth interview*) dan pengamatan langsung di lapangan (*direct observation*). Sedangkan data sekunder diperoleh melalui teknik dokumentasi, media cetak maupun brosur-brosur serta informasi yang relevan dengan masalah yang diteliti.

Instrument pengumpulan data yang diperlukan berupa teknik dan alat sebagai pengumpul data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, meliputi:

1. Teknik Observasi

Teknik observasi dimaksudkan sebagai suatu teknik yang digunakan untuk mengamati fenomena yang terkait dengan masalah penelitian.

2. Teknik Wawancara

Teknik wawancara dimaksudkan dalam penelitian ini adalah melakukan wawancara secara mendalam (*in-depth interview*) dengan mengacu pada panduan wawancara, dalam rangka menjaring data dan informasi tentang hal-hal yang erat hubungannya dengan masalah penelitian.

3. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi dalam penelitian ini, merupakan upaya mengkaji atau melakukan studi berkenaan dokumen-dokumen yang diperlukan

sehubungan substansi materi penelitian, diantaranya dokumen-dokumen terkait penindakan peredaran Narkoba di wilayah kerja Satresnarkoba Polres Sintang, berikut program-program dan realisasinya.

D. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data seringkali disebut sebagai instrumen penelitian, artinya berupa alat-alat yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian, baik pada kegiatan observasi maupun wawancara. Adapun instrumen penelitian ini terdiri dari:

1. **Panduan pengamatan**

Panduan pengamatan (*check list*) diperlukan untuk mencatat hal-hal yang ditemui selama penelitian berlangsung, kegunaannya adalah untuk memudahkan hal-hal yang begitu banyak ditemui di lapangan. Selain itu, dimanfaatkan pula sebagai bahan dalam mendeskripsikan hal-hal yang dijumpai di lapangan.

2. **Panduan wawancara**

Panduan wawancara merupakan catatan-catatan yang berisikan urutan dari data yang akan diambil. Panduan wawancara ini memudahkan peneliti dalam memenuhi data yang akan dikumpulkan, sekaligus agar kegiatan wawancara tidak keluar dan melebar jauh dari tujuan yang akan diteliti.

3. **Alat Dokumentasi**

Alat dokumentasi dalam penelitian ini berupa; *handphone*, dan *perangkat fotocopy* rangka mendokumentasikan segenap informasi yang diperoleh di lapangan.

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan terpenting dalam penelitian. Teknik pengumpulan data yang benar akan menghasilkan data yang memiliki kredibilitas tinggi, demikian juga sebaliknya. Dengan demikian, informasi yang ingin diperoleh sangat ditentukan dari teknik yang dipakai. Pada penelitian ini, peneliti mencatat semua data secara obyektif dan apa adanya berdasarkan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi.

Pada penelitian mengenai efektivitas penindakan peredaran Narkoba di wilayah Polres Sintang menggunakan sejumlah teknik penelitian, yaitu teknik observasi partisipan (*participant observations*), wawancara mendalam (*indepth interview*) dan dokumentasi. Hal ini sesuai pendapat Sugiyono bahwa pada penelitian kualitatif teknik pengumpulan data yang utama adalah observasi partisipan, wawancara mendalam, studi dokumentasi dan gabungan ketiganya atau triangulasi (Sugiyono, 2009:147). Dijelaskan Bungin kemudian bahwa metode pengumpulan data kualitatif yang paling independen terhadap semua metode pengumpulan data dan teknik analisis data adalah metode wawancara mendalam, observasi partisipasi, bahan dokumenter serta metode-metode baru, seperti; metode bahan visual dan metode penelusuran bahan internet (Bungin, 2007:107).

Suatu penelitian disamping memerlukan metode yang tepat juga memerlukan teknik dan alat pengumpul data yang relevan sehingga dapat diperoleh data yang obyektif dan valid. Obyektivitas dan validitas data yang diperoleh mulai selektif dilakukan pada tahap observasi, wawancara dan dokumentasi.

Bungin (2007:115) mengemukakan bentuk observasi yang dapat digunakan dalam penelitian kualitatif adalah observasi partisipasi, observasi tidak berstruktur, dan observasi kelompok tidak berstruktur. Observasi partisipan dilaksanakan dengan cara peneliti atau observer berpartisipasi dalam keadaan sehari-hari subyek dan dalam situasi yang ingin dipahami sebagaimana yang dialami oleh subyek itu. Spradley mengemukakan 5 (lima) tipe partisipan, meliputi: (1) *Nonparticipation*; (2) *Passive participation*; (3) *Moderate participation*; (4) *Active Participation*; and (5) *Complete participation* (Spradley, 1980:56-62).

Didasarkan atas kelima tipe partisipan tersebut maka yang dimaksud observasi partisipan dalam konteks penelitian ini, sebagaimana ditegaskan Burns tujuannya adalah mengamati peristiwa sebagaimana subyek merasakannya dan untuk mengembangkan pemahaman terhadap latar sosial yang kompleks hubungan yang ada dengan observasi peneliti dapat mendokumentasikan secara sistematis terhadap kegiatan dan interaksi subyek penelitian (Basrowi, 2008:93). Data yang akan diobservasi dapat berupa gambaran dan sikap peran penindakan Satresnarkoba Polres Sintang atas peredaran Narkoba di wilayah Polres Sintang. Proses observasi dimulai dengan mengidentifikasi tempat yang diteliti. Setelah tempat penelitian diidentifikasi dilanjutkan dengan membuat pemetaan sehingga diperoleh gambaran umum tentang sasaran penelitian, kemudian peneliti mengidentifikasi siapa, apa yang di observasi, kapan, berapa, lama dan bagaimana, hal ini sejalan dengan pendapat Creswell (2007:139) menyatakan:

“Participant observations has attracted several commentaries by writers (observasi partisipan telah menarik atau memunculkan beberapa komentar oleh penulis).

Pada pelaksanaan observasi bahwa peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari terhadap orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Sambil melakukan pengamatan peneliti ikut melakukan apa yang dikerjakan oleh sumber data. Dengan observasi partisipan ini maka data yang diperoleh akan lebih lengkap dan tajam dan sampai mengetahui pada tingkat maknanya dari setiap perilaku yang tampak.

Perihal wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini bersifat lebih terbuka karena menggunakan wawancara semi terstruktur (*Semistructure Interview*). Jenis wawancara ini termasuk dalam kategori *in-dept interview*, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Sugiyono menjelaskan maksud pelaksanaan wawancara dimaksud merujuk pada satu pedoman yang memuat garis besar yang akan ditanyakan dan informan menjawab bebas (Sugiyono, 2009:73).

Pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara mendalam sebagai teknik pengumpulan data utama, Sukmadinata mengemukakan bahwa percakapan dan tanya jawab berdasarkan pedoman wawancara (Sukmadinata, 2011:217). Penelitian ini dilakukan terhadap setiap unsur informan yang telah ditentukan sebelumnya, juga wawancara mendalam dan diskusi kelompok dengan beberapa masyarakat di Kabupaten Sintang untuk *crosscheck*. Untuk merekam isi wawancara, peneliti menggunakan buku catatan atau lembar

catatan dan alat perekam (*cassette recorder*). Baik rekaman maupun catatan hasil wawancara ditulis ulang kedalam transkrip wawancara.

Adapun dokumen-dokumen yang dihimpun dalam penelitian ini terutama sekali untuk mempelajari situasi latar penelitian dan subyeknya, hal ini sesuai dengan pendapat Basrowi (2008:158) yang menyebutkan bahwa metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang sudah tersedia dalam catatan dokumen dan lebih banyak digunakan sebagai data pendukung dan pelengkap bagi data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara mendalam.

E. Prosedur Pengumpulan Data

Beranjak dari pemahaman tidak adanya satu pola yang pasti dalam prosedur pengumpulan data pada penelitian kualitatif maka efektivitasnya akan ditentukan oleh peranan peneliti sebagai "*human instrument*" (Nasution, 2003:55-56). *Human instrument* mengandung maksud bahwa masing-masing peneliti dapat memberi sejumlah petunjuk dan saran berdasarkan pengalaman masing-masing, namun rasanya penelitian kualitatif hanya dapat dikuasai dengan melakukan sendiri sambil mempelajari cara-cara yang diikuti oleh para peneliti yang mendahuluinya. Kemudian harus menemukan caranya sendiri dalam masalah-masalah khusus yang dihadapinya. Atas pernyataan tersebut maka pengumpulan data dalam penelitian ini mengikuti prosedur, dan umumnya pada penelitian kualitatif meliputi 3 (tiga) tahap, yaitu: (a) Tahap orientasi dan *overview*; (b) Tahap eksplorasi atau *focused explaration*; dan (c)

Tahap *member check*. Tahapan-tahapan tersebut berdasarkan pengertiannya, meliputi:

1. Tahap Pertama, yaitu Tahap Orientasi dan *Overview*

Pada tahap ini peneliti telah memiliki gambaran umum tentang masalah yang akan diteliti sambil memikirkan fokus penelitian. Pada tahap ini peneliti melakukan kegiatan yang dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk menetapkan fokus penelitian. Kegiatan tersebut dilakukan dengan cara mempelajari dokumen-dokumen termasuk kajian teoritis, melakukan wawancara dan observasi yang masih bersifat umum serta melakukan pengkajian informasi yang diperoleh untuk menemukan hal-hal menarik dan berguna untuk diteliti selanjutnya secara mendalam melalui penetapan fokus penelitian. Kegiatan tahap I dilakukan peneliti dalam kurun waktu tiga bulan, sejak bulan Juni sampai dengan bulan Agustus 2018.

Upaya mengumpulkan informasi yang relevan serta untuk mendalami fokus penelitian, peneliti menggambarkan paradigma penelitian yang akan menjadi pedoman dalam kegiatan tahap II, yaitu eksplorasi penelitian.

2. Tahap kedua, yaitu Tahap *Focused Exploration*

Pada tahap ini penelitian dimulai dengan mengumpulkan data sesuai dengan fokus dan tujuan penelitian yang telah ditetapkan. Fokus penelitian yang dikembangkan dalam paradigma penelitian menuntun peneliti melakukan pengumpulan data yang lebih terarah dan spesifik. Wawancara

dilakukan secara lebih terstruktur untuk memperoleh informasi mendalam mengenai aspek-aspek dalam fokus penelitian. Observasi ditujukan kepada hal-hal yang ada hubungannya dengan fokus penelitian. Observasi ditujukan kepada hal-hal yang dianggap ada hubungannya dengan fokus penelitian. Dokumen penelitian yang dipelajari adalah yang memiliki makna terhadap fokus penelitian.

Peneliti juga memerlukan informan yang berkemampuan dan memiliki pengetahuan yang cukup banyak mengenai aspek-aspek tertentu dari fokus penelitian dalam rangka memperoleh data dan informasi yang lebih mendalam. Dasar tersebut menjadi salah satu alasan mengenai penggunaan sampel purposif dalam penelitian ini. Kegiatan tahap II dilakukan dalam kurun waktu antara bulan September dan Nopember 2018.

3. Tahap Ketiga, yaitu Tahap *Member Check*

Tahap *member check* dimaksudkan untuk mengecek kebenaran dari data atau informasi yang dikumpulkan dan diperoleh oleh peneliti. Tahap ini merupakan tahap untuk memperoleh kredibilitas. Nasution mengungkapkan data itu harus diakui dan diterima kebenarannya oleh sumber informasi dan harus dibenarkan oleh sumber atau informan lainnya (Nasution, 2003:48). Ukuran kebenaran dalam penelitian naturalistik adalah kredibilitas. Untuk tahap ini, peneliti melakukan beberapa hal hingga kegiatan tahap III ini dilakukan pada bulan Desember 2018. sebagaimana berikut:

a. Konfirmasi hasil wawancara

Kegiatan ini dilakukan setiap kali setelah wawancara selesai dilakukan. Hasil wawancara dikonfirmasi kepada sumber data untuk mengetahui kesesuaian atau ketidaksesuaian antara informasi yang diberikan dengan yang catat oleh peneliti.

b. Koreksi hasil yang dicatat dari observasi kepada sumber data.

c. Meminta pendapat responden atau sumber data lainnya yang kompeten, serta kajian ulang dokumen tertulis yang relevan.

F. Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah di baca dan diinterpretasikan. Penelitian kualitatif memandang data sebagai produk dari proses memberikan interpretasi peneliti yang didalamnya sudah terkandung makna yang mempunyai referensi pada nilai. Asmara (2004:72) mengungkapkan bahwa interpretasi berarti penyusunan dan merakit unsur-unsur yang ada dengan cara yang baru, merumuskan hubungan baru dengan unsur lama, mengadakan proyeksi dari yang ada. Dengan demikian data yang dihasilkan dari konstruksi interaksi antara peneliti dengan informan. Kegiatan analisis dalam penelitian kualitatif hanya merupakan rekonstruksi dari konstruksi sebelumnya.

Metode pengolahan data melalui kegiatan berupa pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan, setelah dianalisis

selanjutnya diabstraksi untuk mendapatkan kesimpulan akhir dari penelitian (Miles dan Huberman, 1992:16).

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan konsep dasar langkah-langkah yang dilakukan dalam menganalisis data, pertama-tama mengorganisir data, data yang terkumpul banyak sekali yang terdiri dari catatan lapangan, komentar peneliti, dokumen berupa laporan dan sebagainya. Sementara pekerjaan analisis data dalam hal ini adalah mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode dan mengkategorikannya.

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan terpenting dalam penelitian. Teknik pengumpulan data yang benar akan menghasilkan data yang memiliki kredibilitas tinggi, demikian juga sebaliknya. Dengan demikian informasi yang ingin diperoleh sangat ditentukan dari teknik yang dipakai. Pada penelitian ini, peneliti mencatat semua data secara obyektif dan apa adanya berdasarkan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi.

Pada penelitian mengenai efektivitas penindakan peredaran Narkoba oleh Satresnarkoba Polres Sintang, menggunakan sejumlah teknik penelitian, yaitu teknik observasi partisipan (*participant observations*), wawancara mendalam (*indepth interview*) dan dokumentasi. Hal ini sesuai pendapat Sugiyono (2009:147) bahwa pada penelitian kualitatif teknik pengumpulan data yang utama adalah observasi partisipan, wawancara mendalam, studi dokumentasi dan gabungan

ketiganya atau triangulasi. Dijelaskan Bungin (2007:107) kemudian, metode pengumpulan data kualitatif yang paling independen terhadap semua metode pengumpulan data dan teknik analisis data adalah metode wawancara mendalam, observasi partisipasi, bahan dokumenter serta metode-metode baru, seperti; metode bahan visual dan metode penelusuran bahan internet.

2. Reduksi Data

Reduksi data dilakukan dengan cara memilah data yang sudah disusun dalam laporan lapangan dengan menyusun kembali dalam bentuk uraian atau laporan yang terperinci. Laporan yang direduksi dirangkum dan dipilih berdasarkan hal-hal pokok serta difokuskan pada hal-hal yang penting dan relevan dengan fokus penelitian. Langkah tersebut diharapkan akan memperoleh gambaran yang lebih tajam tentang hasil mencari kembali data yang diperoleh bila diperlukan.

3. Penyajian Data dan Penarikan Kesimpulan

Analisis data kualitatif adalah proses penyusunan data agar dapat ditafsirkan dan diketahui maknanya. Menyusun data jenis ini berarti menggolongkan ke dalam pola, tema, unit atau kategori. Apabila data diperoleh dari banyak sumber maka data yang diperoleh diseleksi dan dibanding-bandingkan agar dapat dimasukkan ke dalam salah satu unit atau kategori. Tafsiran atau interpretasi menggambarkan perspektif atau pandangan peneliti dalam menyusun dan menjelaskan unit atau kategori, mencari hubungan diantara berbagai konsep dan memberikan makna

kepada analisis unit atau kategori itu. Ada beberapa langkah kategorisasi yang dilakukan dalam penelitian ini, meliputi:

a. Melakukan proses unitisasi

Langkah pertama dengan menetapkan unit analisis, yaitu “*issue*” atau peristiwa yang berulang-ulang terjadi berdasarkan pada data yang dikumpulkan. Berikutnya, melakukan pengkodean data (*coding*) sehingga data mentah yang telah diperoleh dapat ditransformasikan secara sistematis menjadi unit-unit yang dapat dicandran menurut karakteristik yang terkait. Proses unitisasi dilakukan bukan hanya setelah data terkumpul seluruhnya, melainkan selama proses pengumpulan data berlangsung.

b. Melakukan proses ketegorisasi

Pada dasarnya proses kategorisasi adalah upaya memilah-milah sejumlah unit menjadi satu kategori tertentu berdasarkan karakteristik-karakteristiknya. Setelah sejumlah unit data dipilah menjadi kategori, dilakukan penguraian kategori secara tertulis untuk memahami semua aspek di dalamnya. Peneliti juga berupaya menjelaskan dan memberikan tafsiran terhadap unit dan kategori, menggambarkan perspektif peneliti untuk memberikan makna terhadap analisis unit dan kategori itu. Keseluruhan kegiatan kategorisasi menghasilkan kumpulan analisis data dalam bentuk ikhtisar analisis data kualitatif.

G. Teknik Keabsahan Data

Keabsahan hasil penelitian adalah cara-cara memperoleh tingkat kepercayaan dari hasil penelitian. Hal ini dimaksudkan mendapatkan tingkat kepercayaan suatu penelitian kualitatif sebenarnya-benarnya. Apabila terdapat data-data sekunder maupun catatan-catatan lapangan melalui pengamatan dan wawancara (data primer) disangsikan kebenarannya, maka diperlukan langkah-langkah kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas dan konfirmabilitas untuk menemukan kebenaran penelitian sesungguhnya.

1. Kredibilitas

Kredibilitas hasil penelitian menunjukkan seberapa jauh kebenaran hasil penelitian dipercaya. Kredibilitas dilakukan melalui triangulasi, penggunaan bahan referensi dan mengadakan kegiatan *member check*.

- a. Triangulasi. Merupakan kegiatan/cara membandingkan perolehan data dari satu sumber data terhadap data dari sumber data lainnya tentang fokus yang sama, pada berbagai fase penelitian lapangan pada waktu yang berlainan dengan menggunakan metode yang berlainan. Data-data yang di triangulasi, meliputi: (a) Faktor yang mempengaruhi efektivitas peredaran Narkoba di wilayah Polres Sintang; dan (b) Efektivitas penindakan peredaran Narkoba yang dilaksanakan Satresnarkoba Polres Sintang.
- b. Penggunaan bahan referensi. Kegiatan dilakukan menggunakan hasil rekaman wawancara, mengkaji hasil studi dokumentasi yang relevan,

serta hasil observasi. Data-data yang dikumpulkan sebagai bahan-bahan referensi sehubungan persoalan penelitian.

- c. Mengadakan "*member check*." Kegiatan dilakukan untuk memberikan keyakinan kepada peneliti akan kebenaran data yang diberikan informan dan responden sebagai sumber data. Cara pelaksanaan "*member check*" telah dijelaskan dalam bagian sebelumnya sebagaimana pada prosedur pengumpulan data.

2. Transferabilitas

Tingkat transferabilitas penelitian berkaitan dengan pertanyaan sejauh manakah hasil penelitian dapat diaplikasikan dalam situasi lain. Peneliti berkaitan penelitian bahwa bagi peneliti *cualitative transferabilitas* bergantung pada si pemakai, sehingga hasil penelitian dapat digunakan dalam konteks dan situasi tertentu. Peneliti tidak dapat menjamin *validitas external* ini. Ia telah memberikan deskripsi terperinci bagaimana ia diterapkan, diserahkan kepada para pembaca dan pemakai. Bila pemakai melihat ada dalam penelitian serasi bagi situasi yang dihadapinya maka tampaklah adanya transfer, walaupun dapat diduga bahwa tidak ada dua situasi yang sama, sehingga masih perlu penyesuaian menurut keadaan masing-masing. Adapun tingkat transferabilitas penelitian dilihat dari tujuan dan manfaat penelitiannya. Tujuan penelitian mengenai efektivitas penindakan peredaran Narkoba di wilayah Polres Sintang.

3. Dependabilitas dan Konfirmabilitas

Nilai dependabilitas penelitian berkaitan hasil penelitian bergantung pada kehandalan serta obyektivitasnya. Maksudnya bahwa konsep *dependabilitas* meninjau hasil penelitian dari konsistenitas dalam pengumpulan data, pembentukan dan penggunaan konsep-konsep dalam membuat tafsiran dan pengambilan kesimpulan.

Dependabilitas dan konfirmabilitas penelitian dilakukan melalui proses *audit trail*, yaitu mempelajari laporan lapangan secara lebih seksama serta laporan lainnya, berupa; mencatat selengkap mungkin hasil wawancara, observasi maupun studi dokumentasi sebagai data mentah untuk kepentingan analisis selanjutnya, menyusun hasil analisis dengan cara menyeleksi data mentah, merangkum dan menyusun secara sistematis dalam bentuk deskripsi, membuat penafsiran atau kesimpulan sebagai sintesa data, dan diakhiri dengan kegiatan menyusun laporan yang menggambarkan seluruh proses penelitian, sejak pra survei, penyusunan desain penelitian, sampai pengolahan dan penafsiran data mestinya.

BAB IV

EFEKTIVITAS PENINDAKAN PEREDARAN NARKOBA DI WILAYAH KEPOLISIAN RESOR SINTANG

A. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Penindakan Peredaran Narkoba

1. Karakteristik Organisasi Satresnarkoba Polres Sintang

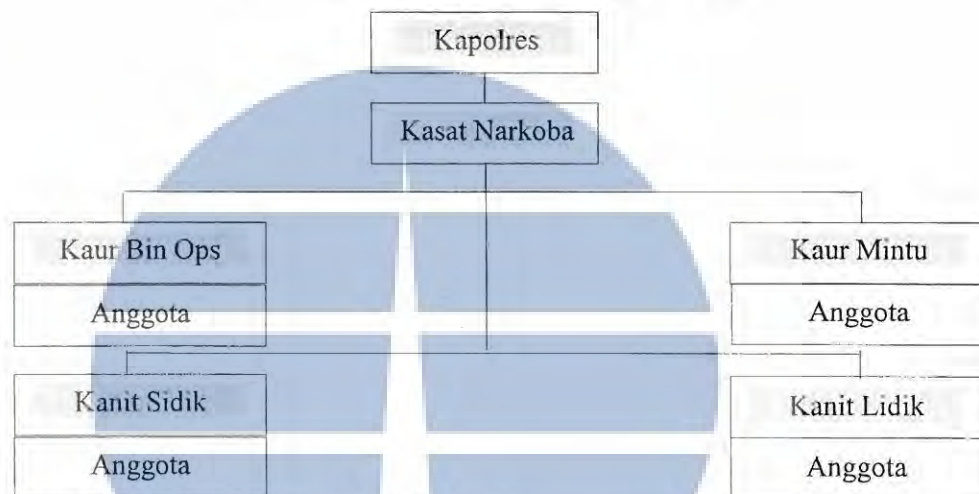
Satresnarkoba Polres Sintang—sebagaimana juga satuan-satuan kepolisian tingkat Polres—dibentuk berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman dan perlindungan kepada masyarakat dengan tujuan menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Upaya yang dilakukan dalam melawan kejahatan atas bahaya Narkoba, diantaranya melalui penindakan atau aktivitas *represif*.

Satresnarkoba Polres Sintang dalam melaksanakan tugas merujuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor, sebagaimana ayat (2) Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, kemudian secara terstruktur diperkuat dengan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010

tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor sebagaimana Bagan 4.1 berikut:

Bagan 4.1:

Susunan Organisasi Satuan Reserse Narkoba



Sumber: Perkap Nomor 23 Tahun 2010.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa kepolisian adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengandung suatu pengertian, yaitu; fungsi polisi dan lembaga polisi. Undang-undang tersebut juga menjelaskan bahwa fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayanan kepada masyarakat, sebagaimana Pasal 5 menyebutkan:

- a. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, megakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negari.
- b. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah kepolisian nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Tugas utama seorang polisi adalah melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat melalui tindakan: Melindungi masyarakat, mengayomi masyarakat, dan melayani masyarakat secara profesional. *Pertama*, melindungi masyarakat dimaksudkan bahwa Kepolisian Republik Indonesia bersinergi dengan pihak lainnya, tujuannya untuk melindungi masyarakat agar tetap aman di dalam negaranya sendiri.

Kedua, mengayomi masyarakat, dimaksudkan bahwa polisi selalu berusaha untuk memberikan contoh terbaik pada masyarakat, sehingga masyarakat bisa menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Jika apa yang telah dilakukan polisi semaksimal mungkin itu kemudian diluar harapan atau kemauan masyarakat maka terbilang percuma tentang apa yang telah dilakukan polisi tersebut. Masyarakat akan terus berpikir bahwa polisi tidak bisa mengayomi masyarakat.

Ketiga, melayani masyarakat bahwa polisi akan selalu mengerahkan tenaga dan pikirannya semaksimal mungkin, sebaik mungkin, agar bisa memberikan pelayanan terbaiknya kepada seluruh masyarakat Indonesia. Akan tetapi, jika respon masyarakat tidak baik maka apa yang sudah dilakukan tersebut akan menjadi percuma.

Perihal dimaksud juga mendapat pengakuan dari Kepala BNNK Sintang, bahwa faktor yang mempengaruhi efektivitas penindakan peredaran Narkoba terkait karakteristik organisasi, tidak lepas dari pengetahuan dan tanggapan tentang susunan dan struktur SDM dalam mendukung aktivitas kerja, juga berkenaan tentang pola interaksi petugas dalam penindakan dimaksud, berikut orientasi sikap pelaku petugas/aparatur Satresnarkoba dalam melaksanakan menegakkan tugas dan fungsinya dalam menekan peredaran Narkoba.

Satresnarkoba menurut Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor, Pasal 47 meliputi:

- (1) Satresnarkoba sebagaimana dimaksud Pasal 10 huruf d merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolres.
- (2) Satresnarkoba bertugas melaksanakan pembinaan fungsi penyelidikan, penyidikan, pengawasan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba berikut perkusornya, serta pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkoba.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Satresnarkoba menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran Narkoba dan prekursor;
 - b. Pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkoba;
 - c. Pengawasan terhadap pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan oleh unit reskrim Polsek dan Satresnarkoba Polres; dan
 - d. Penganalisisan kasus beserta penanganannya, serta mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas Satresnarkoba.

Satresnarkoba dalam melaksanakan tugas menurut Pasal 50, Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia tentang Susunan

Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor, dibantu oleh:

- a. Urusan Pembinaan Operasional (urbinopsnal) yang bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap administrasi serta pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Narkoba, pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkoba serta menganalisis penanganan kasus dan mengevaluasi efektivitas pelaksanaan tugas Satresnarkoba.
- b. Urusan Administrasi dan Katatausahaan (Urmintu), yang bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi dan ketatausahaan; dan
- c. Unit, terdiri dari paling banyak 3 (tiga) unit, yang bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan prekursor di daerah hukum Polres.

Peranan yang dilaksanakan dalam melakukan tugas pekerjaan mampu menjembatani tujuan dengan usaha-usaha kegiatan operasional dalam pengabdian kepada masyarakat. Atas dasar itu, beberapa kriteria efektivitas organisasi di Satresnarkoba Polres Sintang dalam menekan peredaran Narkoba didasarkan atas tindakannya memperkirakan keadaan yang akan dihadapi, mengambil keputusan dalam menghadapi masa depan yang pasti mengandung unsur ketidakpastian, meningkatkan orientasi masa depannya, mengambil resiko yang telah diperhitungkan, memperhitungkan faktor-faktor pembatas yang diduga akan dihadapi dalam berbagai segi kehidupan organisasi, maupun memperhitungkan situasi lingkungan yang akan timbul baik yang bersifat positif, ekonomis, nilai-nilai sosial atau ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kemampuan untuk memperhitungkan beberapa kriteria yang akan dihadapi sehubungan tugas dan fungsi Satresnarkoba dalam tindakannya itu, sepenuhnya berdasarkan suatu perencanaan yang mampu

memproyeksikan tujuan organisasi. Atas dasar itu, masyarakat seharusnya mendukung semua program yang telah dicanangkan pihak kepolisian, khususnya yang dilakukan Satresnarkoba Polres Sintang, karena segenap program tersebut telah didasarkan atas kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Dukungan Satresnarkoba Polres Sintang menekan peredaran Narkoba dimaksud, menurut Kaurbinops Satresnarkoba Polres Sintang adalah meningkatkan daya tangkal—imunitas—masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan Narkoba, peningkatan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba, peningkatan angka pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu Narkoba maupun peningkatan pemberantasan sindikat jaringan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba di Kabupaten Sintang.

Perihal sasaran strategis Satresnarkoba Polres Sintang berdasarkan tujuan, terkait penindakan peredaran peredaran Narkoba dimaksud, kembali Kaurbinops Satresnarkoba Polres Sintang mengemukakan didasarkan atas; usaha-usaha meningkatkan pengetahuan, pemahaman siswa, mahasiswa, pekerja, keluarga dan masyarakat rentan/resiko tinggi terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba. Selain itu juga melakukan peningkatan peran instansi pemerintah, swasta dan kelompok masyarakat sehingga tercipta dukungan masyarakat di lingkungan masing-masing dalam menekan bahaya penyalahgunaan dan peredaran Narkoba.

Harapannya adalah terciptanya lingkungan pendidikan, lingkungan kerja, masyarakat rentan/resiko tinggi, dan lingkungan keluarga bebas Narkoba melalui peran serta instansi pemerintah terkait, swasta dan komponen masyarakat. Mengingat menurunnya penyalahgunaan dan peredaran Narkoba dapat dilakukan melalui alternatif/pengembangan tindakan, baik terhadap komunitas-komunitas yang ada di Kota Sintang maupun masyarakat di desa-desa dalam wilayah Kabupaten Sintang.

Upaya penindakan yang terus dilakukan secara intensif adalah meningkatkan pengungkapan tindak kejahatan penyalahgunaan dan peredaran Narkoba dan prekursor Narkoba, mengungkap jaringan sindikat peredaran Narkoba dan prekursor Narkoba, serta semaksimal mungkin melakukan penyitaan barang bukti dan aset yang berkaitan dengan tindak kejahatan penyalahgunaan dan peredaran Narkoba dan prekursor Narkoba.

Atas dasar itu maka ditegaskan Kepala Satresnarkoba Polres Sintang, bahwa pihaknya selalu menetapkan langkah-langkah:

- (1) Melakukan penindakan secara ekstensifikasi dan intensifikasi atas penyalahgunaan dan peredaran Narkoba dengan cara membangun dan meningkatkan pengetahuan, pemahaman, juga memberikan kesadaran masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran Narkoba; (2) Melakukan penindakan secara ekstensifikasi dan intensifikasi melalui peran serta masyarakat, terkait pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran Narkoba, sehingga tercipta harapan tertib lingkungan yang bebas Narkoba; (3) Memfasilitasi penyediaan sarana penindakan melalui terapi dan rehabilitasi bagi penyalahguna dan/atau pecandu Narkoba yang sifatnya pemberian pelayanan terapi dan rehabilitasi bagi penyalahguna dan/atau pecandu Narkoba; dan (4) Melakukan tindakan tegas yang mengacu sikap memberantas sindikat jaringan penyalahgunaan dan peredaran Narkoba dengan cara memetakan dan mengungkap sindikat

jaringan penyalahgunaan dan peredaran Narkoba, serta menyita aset pelaku tindak kejahatan Narkoba.

Upaya penindakan peredaran Narkoba oleh Satresnarkoba itu di pimpin oleh seorang Kaurbinops Satresnarkoba Polres Sintang, kewenangan tugasnya melaksanakan kebijakan teknis dalam rangka meningkatkan daya tangkal masyarakat terhadap bahaya dan peredaran Narkoba, serta mewujudkan kemandirian masyarakat dan *stakeholders* berpartisipasi dalam mewujudkan tertib masyarakat dari penyalahgunaan dan peredaran Narkoba di wilayah Kabupaten Sintang.

Berkenaan tugas penindakan yang diembannya itu, Kaurbinops Satresnarkoba Polres Sintang mengungkapkan:

Dipahami bahwa penyalahgunaan Narkoba dewasa ini di Kabupaten Sintang dirasakan semakin mengkhawatirkan. Hal demikian tentunya berbahaya, bahkan telah banyak menjadi korban, baik usia pelajar dan pekerja. Kondisi ini membuktikan bahwa generasi penerus bangsa—khususnya di Kabupaten Sintang—semakin lama semakin tergerus oleh keganasan barang haram tersebut. Kita menyadari bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati, slogan itulah yang terus diyakini. Akan tetapi penindakan juga sangat diperlukan, terutama menyangkut usaha-usaha menekan **penyebarluasan** peredaran Narkoba **sebagai sikap** terdepan yang dilakukan **demi kelancaran aksi pencegahan** sebelum semuanya terlambat. Tentu hal ini dilakukan secara intensif dan seefektif mungkin mulai dari lingkup terkecil kehidupan masyarakat yang disebut keluarga.

Upaya-upaya penindakan peredaran Narkoba yang dilakukan seefektif mungkin itu, karena secara realitas persoalan Narkoba dewasa ini sepertinya tidak menemukan ujung—tiada akhir. Masih saja terdapat pengguna Narkoba dan terbanyak dari kalangan usia remaja dan pekerja. Pengguna Narkoba terjadi hampir di setiap wilayah kerja Satresnarkoba

Polres Sintang, sehingga di dalam menjalankan tugas dan fungsi penindakannya itu didukung oleh kekuatan kepolisian di tingkat sektor yang ada di kecamatan, sehubungan luas keseluruhan Kabupaten Sintang, seluas 21.635.00 Km² yang terbagi atas 14 (empat belas) kecamatan, dan setiap kecamatan bertanggung jawab 14 (empat belas) Polsek dalam wilayah kerja Polres Sintang, meliputi:

- a. Polsek Sintang Kota dengan cakupan wilayah seluas 277,05 Km².
- b. Polsek Sepauk dengan cakupan wilayah seluas 1.825,70 Km².
- c. Polsek Tempunak dengan cakupan wilayah seluas 1.027,00 Km².
- d. Polsek Ketungau Hilir dengan cakupan wilayah seluas 1.544,50 Km².
- e. Polsek Ketungau Tengah dengan cakupan wilayah seluas 2.82,50 Km².
- f. Polsek Ketungau Hulu dengan cakupan wilayah seluas 2.138,20 Km².
- g. Polsek Dedai dengan cakupan wilayah seluas 694,10 Km².
- h. Polsek Kayan Hilir dengan cakupan wilayah seluas 1.136,70 Km².
- i. Polsek Kayan Hulu dengan cakupan wilayah seluas 937,750 Km².
- j. Polsek Serawai dengan cakupan wilayah seluas 2.127,50 Km².
- k. Polsek Ambalau dengan cakupan wilayah seluas 6.386,40 Km².
- l. Polsek Tebelian dengan cakupan wilayah seluas 526,50 Km².
- m. Polsek Kelam Permai dengan cakupan wilayah seluas 523,80 Km².
- n. Polsek Binjai Hulu dengan cakupan wilayah seluas 307,65 Km².

Penduduk Sintang menurut penindakan terungkap beberapa kasus, meliputi pengguna Narkoba dalam kategori coba pakai maupun pengguna Narkoba dalam kategori teratur pakai. Kondisi demikian adalah keprihatinan dalam usaha penindakan terhadap peredaran dan penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Sintang. Mengetahui maraknya penyalahgunaan Narkoba dimaksud, Satresnarkoba Polres Sintang menilai perlu terus dilakukan efektivitas penindakan, yaitu melalui berbagai macam program dan pendekatan. Sebagaimana layaknya makna penindakan, tentunya adalah membentengi setiap unsur masyarakat sehingga anggotanya tidak menjadi pengguna baru Narkoba. Program-program penindakan yang dilakukan secara efektif adalah mengefektifkan pengetahuan dan kesadaran setiap keluarga, sekolah dan organisasi masyarakat, manakala didapati anggotanya terjerat operasi anti Narkoba sehingga pengawasan, bimbingan dan advokasi terjadi secara intensif untuk tidak mengulang/terulang kembali.

Pendekatan yang dilakukan itu terkait penindakan yang mengandung unsur pencegahan, meliputi koordinasi dengan pihak terkait, diantaranya BNN Kabupaten Sintang melalui efektivitas pola didik dalam keluarga. *Parenting skills* dan pemberdayaan masyarakat meliputi dua hal penting dimana aksi penindakan yang dilakukan sebenarnya tidak bisa dipisahkan dalam usaha pencegahan terhadap peredaran Narkoba. Mengingat pemegang peranan utama adalah pola didik keluarga. Hal inilah makna penindakan yang harus disampaikan sehingga bernilai

edukasi, terutama terhadap pengguna Narkoba maupun pihak keluarga maupun lingkungannya untuk diperhatikan sebagaimana mestinya.

Dasar dari semua aksi penindakan anti Narkoba itu akhirnya bermuara pengembalian kesadaran yang dimulai di institusi sosial terkecil yaitu keluarga. Keluargalah yang menerima akibat, sekaligus institusi yang efektif dalam pengawasan anggotanya dari bahaya Narkoba. Faktanya menunjukkan dari hasil penindakan anti Narkoba yang dilakukan, kasus-kasus yang terungkap karena minimnya kepedulian keluarga. Pembinaan kedisiplinan, keterampilan berkomunikasi serta pembentukan kepribadian yang menyimpang, mengakibatkan diantara anggota keluarganya terjaring operasi anti Narkoba. Merujuk kasus-kasus yang terungkap dari operasi anti Narkoba yang dilakukan, didapati pelaku atau korban Narkoba berawal dari minimnya kepedulian keluarga yang kedua orang tuanya sibuk bekerja, sehingga tidak banyak memberikan waktu untuk memperhatikan perkembangan anaknya. Pembinaan keluarga yang tidak matang, sehingga rentan secara ekonomi dan sosial menjadikan hal utama, sehingga kepala keluarga maupun anggota keluarganya terlibat dalam penggunaan dan peredaran Narkoba.

Beberapa kasus penggunaan maupun peredaran Narkoba yang berhasil diungkap, karena alasan ekonomi seringkali didasarkan kondisi orang tua yang hanya berorientasi bekerja demi memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, berakibat terabaikannya peran lainnya yang harus juga terpenuhi, sebagaimana perhatian, pembinaan mental dan pengawasan. Hal

itu dimungkinkan karena selaku orang tua selayaknya meluangkan waktu saat berada di rumah untuk fokus mengurus anaknya. Saat di rumah, peran orang tua harus dimaksimalkan. Satresnarkoba dalam berbagai kesempatan setelah melakukan aksi penindakan, terutama pada beberapa kasus yang berhasil diungkap selalu menekankan, perlu kesiagaan ayah dan ibu untuk selalu mengajak anak-anaknya berkomunikasi seefektif mungkin. Pelaksanaan komunikasi yang baik, akan menciptakan anak untuk berterusterang mengenai apapun yang dialaminya. Disinilah fungsi kontrol dan pengawasan dapat berjalan dengan baik dari orang tuanya.

Satresnarkoba Polres Sintang dari aksi penindakan yang dilakukannya itu, juga tidak mengabaikan unsur penyuluhan, pembinaan dan advokasi kepada setiap elemen masyarakat, selalu memberikan informasi selengkap mungkin mengenai Narkoba, sehingga informasi tersebut dapat diterima secara langsung, terutama oleh orang tua maupun guru dari pihak-pihak yang terjerat operasi Narkoba sebagai informasi yang benar dan terpercaya, karena informasi itu merupakan hal penting sebagai langkah pencegahan maupun usaha tidak terulang kembali keterjeratannya atas Narkoba. Termasuk menjelaskan bahaya-bahaya yang ditimbulkan oleh Narkoba, serta informasi tentang jenis-jenisnya kepada yang belum mengenal Narkona. Dengan demikian fungsi pencegahan juga menjadi efektif, karena anggota masyarakat lainnya dapat belajar dari kasus yang berhasil diungkap, tidak mencari tahu sendiri dan akhirnya dikhawatirkan mencoba-coba sebagai sesuatu yang tidak diharapkan.

Pembuktian kasus dan menerangkan kepada anggota masyarakat terdekat yang terlibat Narkoba itu, dinilai efektif dalam mendukung proses pencegahan. Mengingat ketahanan diri anggota masyarakat perlu dilakukan secara baik dan tegas. Satresnarkoba Polres Sintang dari beberapa kasus Narkoba yang kerap kali menimpa anak sebagai pengguna pemula, bahwa permasalahan penyalahgunaan Narkoba pada anak, umumnya juga dipicu oleh masalah ketidakharmonisan dalam keluarga. Biasanya anak sulit berkomunikasi dengan orang tua. Orang tua cenderung menuntut anak-anaknya menjadi pribadi yang diinginkannya.

Harapan semua orang tua cenderung menuntut anak untuk menjadi yang terbaik. Saat anak tidak berperilaku sesuai dengan keinginan orang tua, anak mendapatkan perlakuan dimarahi, hukuman dan ekstrimnya beberapa orang tua tidak menerima kehadiran anaknya. Perlakuan-perlakuan tersebut mengindikasikan, bahwa telah terjadi penolakan terhadap kondisi yang terjadi. Kondisi demikian praktis berpengaruh besar pada kepercayaan diri anak, sekaligus membentuk kepribadiannya menjadi seorang yang merasa—*minder*—rendah diri.

Berkenaan efektivitas edukasi anak dan peran masyarakat dari ancaman Narkoba sebagaimana kasus-kasus yang berhasil diungkap, diketahui akibat kurangnya aksi perluasan informasi atas tindakan operasi anti Narkoba yang telah dilakukan. Atas dasar itu memanggil orang tua, guru sebagai perwakilan sekolah maupun tokoh masyarakat dalam mengumpulkan keterangan terkait tersangka/korban Narkoba sangat

diperlukan. Hal itu diharapkan sebagai pembelajaran dan peningkatan pengetahuan tentang penyebaran dan bahaya Narkoba, karena bandar-bandar Narkoba sudah banyak terindikasi mengakali atau menjerat pengguna pemula Narkoba dengan berbagai cara, diantaranya melalui permen berbagai jenis jajanan anak yang di jual di sekolah-sekolah.

Pilar kedua dalam penindakan peredaran Narkoba adalah peran serta masyarakat. Sebagaimana penelusuran yang dilakukan, bahwa saat ini banyak upaya yang telah dilakukan Satresnarkoba Polres Sintang dengan melibatkan peran serta berbagai yayasan maupun organisasi masyarakat untuk turut berpartisipasi. Permasalahan Narkoba adalah permasalahan masyarakat, terjadi di lingkungan masyarakat, sehingga masyarakat harus ikut serta dalam penindakannya. Penindakan dimaksud bukan hanya mengedukasi masyarakat, tetapi juga menjaring masukan dan informasi dari anggota masyarakat, sehingga merasa dilibatkan atau diberikan peran untuk menindak peredaran Narkoba melalui peningkatan interaksi secara efektif dengan Satresnarkoba Polres Sintang.

Perihal efektivitas pemahaman anti Narkoba, merujuk pendapat Kanit Sidik Satresnarkoba Polres Sintang, bahwa di dunia pendidikan saat ini Narkoba sudah jadi sangat biasa, hingga seolah tidak terlihat masalahnya. Pemahaman yang salah terhadap masalah-masalah kecil, pelajar maupun mahasiswa seringkali menganggap hal tersebut lumrah dilakukan, walaupun efek negatif mengenai hal tersebut telah diketahuinya. Jumlah penyalahguna yang banyak berasal dari usia pelajar,

karena pelajar berada di usia remaja yang memiliki dorongan kuat untuk mencoba sesuatu yang dilihat dan ada disekitarnya. Contoh kecil, seperti merokok. Tidak sedikit pelajar yang sudah merokok sejak usia sekolah dasar. Padahal dimana-mana telah ditegaskan bahwa merokok berbahaya untuk kesehatan, bahkan ada batasan umur tersendiri bagi perokok, yaitu usia 18 tahun ke atas.

Beberapa kasus yang berhasil diungkap telah mengerahkan keterangan bahwa tidak efektifnya usaha pencegahan berdampak pada minimnya kepedulian sekelompok generasi muda untuk tidak merokok. Penelusuran hal itu kemudian merasionalitas kewajaran tindakan negative pelakunya, karena sudah tertanam di benak pelaku tersebut yang terlanjur menjadi perokok. Iklan rokok yang sangat canggih saat ini juga berpengaruh memberi pemahaman, seolah merokok tidak menjadi masalah, kemudian merangsangnya untuk mencoba merokok pada usia muda. Melalui pembiasaan-pembiasaan tersebut, terdapat pelajar di Kabupaten Sintang menjadi terbiasa memasukkan zat yang belum pernah dipahami ke dalam tubuhnya, sementara yang dirasakan adalah efek sesaatnya dan efek sosial, atau pergaulan yang dirasa telah menjadi hebat. Pada jangka panjang tentu saja ini akan menimbulkan masalah yang lebih besar, karena dari hal kecil seperti kecanduan rokok, akan berlanjut lewat penyalahgunaan Narkoba, selanjutnya dalam jangka panjang kemudian timbul masalah kecanduan dalam penyalahgunaan Narkoba.

Hal dimaksud selanjutnya telah menjadi perhatian khusus untuk terus mengingatkan orang tua, guru dan pengelola pendidikan. Pola didik antara keluarga dan sekolah harus terjalin komunikasi yang baik, sehingga memberi dorongan kepada anak untuk pembiasaan hal-hal baik dalam kehidupannya. Saat di rumah, keluarga menanamkan nilai-nilai dan tumbuhkan karakter sejak lahir hingga lewat Balita. Sedangkan saat bersekolah, lembaga pendidikan harus melakukan berbagai upaya yang memberi pengalaman, pengetahuan yang dapat digunakan untuk mengambil sifat yang tepat terhadap setiap masalah dalam kehidupan, termasuk dalam hal penyalahgunaan Narkoba.

Penindakan kasus peredaran Narkoba oleh Satresnarkoba Polres Sintang yang mengandung unsur pencegahan itu, terutama terhadap korban dan lingkungannya dalam rangka memperoleh dukungan dari semua kelompok masyarakat. Penindakan dengan cara itu diperlukan, karena penyalahgunaan Narkoba bisa terjadi pada segala kelompok usia, seperti; orang dewasa, di tempat kerja, organisasi dan lainnya.

Sekolah harus secara sadar melakukan berbagai kegiatan yang membuat pelajar memiliki keasyikan dan rasa suka atau bahagia untuk datang ke sekolah, melakukan berbagai hal, di samping belajar, sehingga waktu yang dilaluinya terisi oleh berbagai kegiatan yang bermanfaat untuk beraktivitas di saat dewasa kelak menjadi warga yang sehat dan produktif. Satresnarkoba Polres Sintang selalu mendorong penciptaan sekolah sebagai tempat yang menyenangkan bagi warganya dengan memenuhi

fasilitas dan menumbuhkan budaya kompetisi dalam keberagaman yang menyenangkan untuk pelajar. Narkoba tidak mungkin membuat tubuh sehat, melainkan dapat merusak secara fisik maupun kejiwaan seseorang.

Selain aksi penindakan peredaran Narkoba yang mengandung unsur pencegahan, Satresnarkoba Polres Sintang juga secara organisatoris aktif dan tegas melakukan sikap represif khususnya pada peran-peran pemberantasan atas peredaran oleh pengedar Narkoba. Fungsi penindakan peredaran Narkoba dimaksud meliputi kegiatan intelejen berbasis teknologi dalam wilayah Kabupaten Sintang, pelaksanaan penyidikan, penindakan, dan pengejaran dalam rangka pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi peredaran Narkoba, prekursor, dan bahan adiktif lainnya, kecuali bahan untuk tembakau dan alkohol, pelaksanaan pengawasan tahanan, barang bukti dan aset, maupun pelaksanaan bimbingan teknis melalui intelejen dan interdiksi.

Perihal pemetaan jaringan Narkoba yang dilakukan Satresnarkoba Polres Sintang dalam rangka mengetahui daerah penyalahgunaan Narkoba, dan mengetahui lokasi masuk dan keluarnya distribusi penyalahgunaan Narkoba serta jaringannya. Pemetaan jaringan dimaksud, terdiri dari pemetaan jaringan melalui air maupun darat. Demikian juga tentang penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan prekursor Narkotika, dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain di dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009. Perihal

penyelidikan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tidak mengatur secara khusus pengertian penyelidikan dan penyidikan. Penindakan yang dilakukan secara tegas itu, mengacu Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.

Pasal 1 angka 5 KUHP *jo* Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 menyebutkan serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Pasal 1 angka 1 KUHP *jo* Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002, bahwa yang dimaksud dengan penyidikan, adalah serangkaian tindakan menyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari, serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang terjadinya tindak pidana, guna menemukan tersangkanya.

Perihal penyidikan dimaksud, Satresnarkoba Polres Sintang berwenang: (a) Melakukan penyelidikan atas kebenaran dan peredaran gelap Narkoba dan prekursor Narkoba; (b) Memeriksa orang/korporasi, diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan prekursor Narkoba; (c) Memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagai saksi; (d) Menyuruh berhenti orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan prekursor Narkoba, serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka; (e) Memeriksa,

menggeladah dan menyita barang bukti tindak pidana dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan prekursor Narkoba; (f) Memeriksa surat dan/atau dokumen lain tentang penyalahgunaan dan peredaran gelap, serta prekursor Narkoba; (g) Menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan prekursor Narkoba; (h) Melakukan interdiksi terhadap peredaran gelap Narkoba dan prekursor Narkoba di seluruh wilayah yuridiksi nasional; (i) Melakukan penyadapan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan prekursor Narkoba setelah terdapat bukti awal yang cukup; (j) Melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan; (k) Memusnahkan Narkoba dan prekursor Narkoba.

Selain itu penyidik Satresnarkoba Polres Sintang juga berwenang:

(a) Melakukan tes urine, tes darah, tes rambut, tes asam dioksiribonukleat (DNA) dan/atau tes bagian tubuh lainnya; (b) Mengambil sidik jari dan memotret tersangka; (c) Melakukan pemindaian terhadap orang, barang, binatang dan tanaman; (d) Membuka dan memeriksa setiap barang kiriman melalui pos dan alat-alat penghubung lainnya yang diduga mempunyai hubungan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap, serta prekursor Narkoba; (e) Melakukan penyegelan terhadap Narkoba dan prekursor Narkoba yang disita; (f) Melakukan uji laboratorium terhadap sampel dan barang bukti Narkoba dan prekursor Narkoba; (g) Meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tugas penyidikan

penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan prekursor Narkoba; dan (h) Menghentikan penyidikan apabila tidak cukup bukti adanya dugaan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan prekursor Narkoba.

Pelaksanaan kewenangan penangkapan sebagaimana dimaksud dalam huruf g dilakukan paling lama 3 x 24 jam, terhitung sejak surat penangkapan diterima penyidik. Penangkapan dapat diperpanjang paling lama 3 x 24 jam. Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam huruf (i) dilaksanakan setelah terdapat bukti permulaan yang cukup dan dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak surat penyadapan diterima penyidik. Penyadapan hanya dilaksanakan atas izin tertulis dari ketua pengadilan. Penyadapan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu yang sama.

Penyidik Satresnarkoba Polres Sintang berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan prekursor Narkoba berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penyidik dapat melakukan kerjasama untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan prekursor Narkoba.

Penyidik dapat memperoleh alat bukti, selain sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Hukum Acara Pidana. Alat bukti berupa: (a) Informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan (b) Data rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar

yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, tetapi tidak terbatas pada: (1) Tulisan, suara dan/atau gambar; dan (2) Peta, rancangan, foto atau sejenisnya; atau (3) Huruf, tanda, angka, simbol, sandi, atau perforasi yang memiliki makna dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

Penyidik Satresnarkoba Polres Sintang yang melakukan penyitaan Narkoba dan prekursor Narkoba, atau yang diduga Narkoba dan prekursor Narkoba, atau yang mengandung Narkoba dan prekursor Narkoba wajib melakukan penyegelan dan membuat berita acara penyitaan pada hari penyitaan dilakukan, dan sekurang-kurangnya memuat: (a) Nama, jenis, sifat dan jumlah; (b) Keterangan mengenai tempat, jam, hari, tanggal, bulan dan tahun dilakukan penyitaan; (c) Keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai Narkoba dan prekursor Narkoba; dan (d) tanda tangan dan identitas lengkap penyidik yang melakukan penyitaan.

Proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tidak menunda atau menghalangi penyerahan barang sitaan menurut ketentuan batas waktu. Apabila berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terbukti, bahwa barang sitaan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terbukti, bahwa barang sitaan yang telah dimusnahkan, diperoleh atau dimiliki secara sah, kepada pemilik barang yang bersangkutan diberikan ganti rugi oleh pemerintah. Besaran ganti rugi ditetapkan oleh pengadilan, tersangka

atau terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta kekayaan dan harta benda istri, suami, anak, dan setiap orang atau korporasi yang diketahuinya, atau yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana Narkoba dan prekursor Narkoba yang dilakukan tersangka atau terdakwa.

2. Karakteristik Lingkungan Wilayah Kerja Satresnarkoba Polres Sintang

Wilayah Kabupaten Sintang adalah wilayah fokus perhatian Satresnarkoba Polres Sintang, apalagi peredaran Narkoba terbilang sudah sangat mengkhawatirkan. Segenap pihak yang peduli anti Narkoba di Kabupaten Sintang juga semakin giat melakukan aktivitas anti Narkoba. Secara struktural tanggung jawab penindakan peredaran Narkoba, salah satunya ada pada Satresnarkoba, diantaranya adalah Satresnarkoba Polres Sintang. Meskipun Satresnarkoba Polres Sintang dalam penindakan peredaran Narkoba didukung aparaturnya kepolisian di tingkat sektor, namun hingga kini masih menuai keprihatinan, karena wilayah kerja di tingkat kecamatan itu masih penuh tantangan secara geografis yang sarat area pemukiman penduduk terpisah oleh bukit dan aliran-aliran sungai.

Ditengarai peredaran Narkoba di wilayah kerja Satresnarkoba Polres Sintang semakin meluas. Apalagi bisnis Narkoba—meski beresiko besar sebagai bagian dari pelanggaran hukum—oleh pengedar Narkoba dianggap memberikan keuntungan besar. Hal itu didukung permintaan

tentang asupan Narkoba yang semakin meningkat. Kondisi ini kemudian menuntut efektivitas Satresnarkoba dalam penindakan peredaran Narkoba.

Efektivitas Satresnarkoba Polres Sintang dalam penindakan peredaran Narkoba, terutama terfokus pada pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan. Ukuran efektivitas penindakan peredaran Narkoba itu merujuk *Standard Operating Procedure* (SOP) penyelidikan, yaitu sepenuhnya bermuara pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian negara Republik Indonesia, Perkapolri Nomor 23 Tahun 2010 tentang SOTK pada tingkat Kepolisian Resor dan Sektor, Perkapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri, dan Surat Keputusan Kapolri Nomor SKEP/82/XII/2006/Bareskrim, tanggal 15 Desember 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Administrasi Penyidikan.

Keterkaitan dengan berbagai kebijakan tersebut, meliputi; SOP Penyidikan dan SOP Gelar Perkara, dipastikan kualifikasi pelaksana adalah pernah mengikuti Dikbangpers Narkoba, pernah mengikuti Dikbangpers Penyidikan dan Penyelidikan Narkoba dan memiliki sikap penyidik/penyidik pembantu yang dikeluarkan dr Narkoba Polda. Saat melakukan penyelidikan, petugas dilengkapi dengan teropong atau kamera untuk melaksanakan observasi dari jarak jauh yang dapat digunakan pada waktu malam hari, alat tulis untuk pencatatan hasil penyelidikan, berbagai

peralatan untuk menyadap/merekam pembicaraan secara terbuka dan secara tertutup, perlengkapan untuk melakukan penyamaran berupa pakaian, surat-surat identitas diri kendaraan dan lain-lain, alat komunikasi yang sesuai dan tepat untuk pelaksanaan penyelidikan, berikut fasilitas dan sarana lainnya yang diperlukan.

Pencatatan dan pendataan berupa: Laporan hasil tugas sesuai surat perintah tugas dan pengelolaan arsip dilakukan oleh petugas arsip. Perihal uraian kegiatan berkenaan aktivitas penyelidikan dimaksud, meliputi:

- (a) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana—pembuatan LI; (b) Membuat rencana penyelidikan—awal penyelidikan; (c) Membuat surat perintah penyelidikan dengan memuat jumlah personil yang dilibatkan—proses penyelidikan; (d) Mengumpulkan bahan keterangan sasaran baik orang, tempat, barang—proses penyelidikan; (e) Kegiatan yang akan dilakukan dalam penyelidikan dengan metode sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan—proses penyelidikan; (f) Peralatan perlengkapan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan penyelidikan—proses penyelidikan; (g) Waktu yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan penyelidikan—proses penyelidikan; (h) Kebutuhan anggaran penyelidikan—kinerja berbasis anggaran; (i) Pembuatan laporan hasil pelaksanaan tugas—proses penyelidikan; dan (j) Pengarsipan laporan hasil pelaksanaan tugas dan menindaklanjuti hasil penyelidikan ke *Real Planning Execution* (RPE)—represif.

Setelah perkara masuk ke tahap berikutnya maka dilakukan penyelidikan yang merujuk *Standard Operating Procedure* (SOP) penyelidikan, sepenuhnya merujuk Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian negara Republik Indonesia, Perkapolri Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Tindak Pidana di Lingkungan

Kepolisian Negara Republik Indonesia, Perkap Nomor 23 Tahun 2010 tentang SOTK pada tingkat Kepolisian Resor dan Sektor, Perkap Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

Perihal berbagai kebijakan tentang penyidikan itu, terkait kualifikasi pelaksana dipastikan memahami petunjuk dan arahan pimpinan dan penyidik/penyidik pembantu. Saat melakukan penyidikan, petugas dilengkapi dengan peralatan, berupa; komputer dan perlengkapannya, ATK, ruang pemeriksaan dan Ranmor R2 dan R4, guna kemudian didokumentasikan dan masuk dalam pengelolaan arsip.

Perihal beberapa uraian kegiatan berkenaan aktivitas penyidikan dimaksud, meliputi:

- a. Membuat rencana penyidikan, meliputi: (1) Jumlah dan identitas penyidik; (2) Sasaran/target penyidik; (3) Kegiatan yang akan dilakukan sesuai tahap penyidikan; (4) Karakteristik dan anatomi perkara yang akan disidik; (5) Waktu penyelesaian penyidikan berdasarkan bobot perkara; (6) Kebutuhan anggaran penyidikan; dan (7) Kelengkapan administrasi penyidikan.
- b. Membuat dan membawa surat perintah tugas sebagai dasar bagi petugas untuk melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan di lapangan.
- c. Setelah menerima laporan/pengaduan dari masyarakat tentang TP Narkotika kemudian petugas melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan untuk mengakuratkan informasi yang diterima.
- d. Setelah informasi akurat, Kanit I langsung melaporkan kepada Kasatresnarkoba pada kesempatan pertama. Selanjutnya Kasatresnarkoba mengumpulkan anggota satresnarkoba untuk memberikan arahan serta menentukan cara bertindak, agar segera dilakukan *Read Planning Execution* (RPE).
- e. Selanjutnya petugas menuju TKP yang telah ditentukan kemudian mengamankan TO yang diduga keras melakukan TP. Narkotika dan melakukan interogasi. Selanjutnya petugas melakukan upaya paksa (pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat) dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat dan 1 orang saksi.

Setelah menemukan bukti permulaan yang cukup selanjutnya diduga tersangka beserta barang bukti dibawa ke ruang Satresnarkoba untuk proses lebih lanjut.

- f. Melakukan pemeriksaan terhadap saksi, saksi ahli, dan tersangka yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan, dalam hal pemeriksaan terhadap tersangka wajib didampingi oleh penasehat hukum.
- g. Membawa diduga tersangka untuk dilakukan *test urine*, penimbangan BB diduga narkoba, mengirimkan sampel BB diduga narkoba untuk di uji secara *laboratories*.
- h. Pelaksanaan gelar perkara.
- i. Membuat dan mengirimkan SPDP setelah terbitnya surat perintah penyidikan.
- j. Melengkapi administrasi berkas perkara, meliputi: (1) Pembuatan laporan polisi; (2) Membuat laporan segera; (3) Pembuatan sket Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan berita acara pemotretan tersangka dan barang bukti; (4) Membuat berita acara pemeriksaan TKP; (5) Menerbitkan surat perintah penangkapan; (6) Membuat berita acara penangkapan; (7) Menerbitkan surat perintah penahanan; (8) Membuat berita acara penahanan; (9) Membuat surat pembantaran; (10) Permintaan perpanjangan penahanan ke JPU; (11) Menerbitkan surat perintah penggeledahan; (12) Membuat berita acara penggeledahan; (13) Membuat surat laporan guna mendapatkan ijin penggeledahan dari Ketua PN setempat; (14) Membuat surat perintah penyitaan barang bukti; (15) Membuat berita acara penyitaan barang bukti; (16) Membuat surat laporan guna mendapatkan ijin penyitaan dari Ketua PN setempat; (17) Membuat surat perintah penyisihan barang bukti; (18) Membuat berita acara penyisihan barang bukti; (19) Surat perintah penyegelan barang bukti; (20) Berita acara penyegelan barang bukti; (21) Membuat surat pemberitahuan penyitaan barang bukti narkoba; (22) Membuat surat mohon bantuan pemeriksaan barang bukti Narkoba; (23) Membuat surat pemeriksaan tes urin; (24) Membuat surat mohon bantuan penimbangan barang bukti; (25) Membuat berita acara pemeriksaan tersangka, saksi dan saksi ahli; (26) Melakukan penunjukkan penasehat hukum; (aa) Daftar tersangka, saksi dan barang bukti; (27) Pembuatan sampul berkas; (28) Daftar isi; (29) Tahap I dan tahap II.
- k. Penyerahan berkas perkara—Tahap I.
- l. Penyerahan tersangka dan barang bukti.

Berdasarkan prosedur dan tahapan-tahapan sebagaimana dalam penyelidikan dan penyidikan tersebut, sebagaimana pengakuan Kepala

Satresnarkoba Polres Sintang memang harus dilakukan seefektif mungkin sesuai aturan atau SOP yang mendasarinya, mengingat wilayah Kabupaten Sintang terbilang telah menjadi sasaran peredaran Narkoba itu sendiri. Atas dasar itu Ade M. Iswadi selaku Ketua Lembaga Anti Narkoba (LAN) Kabupaten Sintang, mengungkapkan atas bahaya Narkoba harus dilawan dengan semangat anti Narkoba. Sebenarnya anti Narkoba itu harus dilahirkan dari jiwa generasi muda itu sendiri. Berbagai modus dalam mengedarkan Narkoba banyak ditemukan oleh pihak berwajib.

Luas wilayah Kabupaten Sintang yang terbilang potensi masuknya Narkoba lewat perbatasan yang ada sebagai karakteristik lingkungan kerja Satresnarkoba Polres Sintang. Tidak jarang terdapat peredaran Narkoba melalui *via internet* mulai terungkap pasca pihak kepolisian menangkap sejumlah orang yang memesan paket berisi Narkoba *via online* dari Malaysia. Internat dimaksud hanya sarana untuk semacam pemesanan, bisa melalui email atau sosial media, untuk pengiriman barang, tetap melalui paket kilat pos, kurir dan lain sebagainya.

Sebagai langkah awal penindakan peredaran Narkoba *via internet* ini, pihak Satresnarkoba Polres Sintang bekerjasama dengan BNN Kabupaten Sintang dan juga melibatkan kerjasama dengan instansi terkait, diantaranya Dinas Komunikasi dan Informasi Pemerintah Kabupaten Sintang. Harapan dari kerjasama dengan lembaga terkait tersebut, dapat melacak Narkoba yang beredar *via internet*.

Menyikapi berbagai modus yang dilakukan dalam mengedarkan Narkoba, mengindikasikan bahwa wilayah kerja atau lingkungan kerja Satresnarkoba Polres Sintang masih rawan tindak kejahatan penyalahgunaan Narkoba. Atas dasar itu menurut Kepala Satresnarkoba Polres Sintang maupun Kepala BNNK Sintang perlu pengetahuan dan penguasaan internal dan eksternal wilayah kerjanya. Mengingat pengedar Narkoba semakin pandai dalam mengedar dan menyeludupkan Narkoba. Dengan demikian bukan berarti Satresnarkoba Polres Sintang menyerah begitu saja. Pada aktivitas penindakan peredaran Narkoba itu, Satresnarkoba Polres Sintang selalu melakukan kerjasama dengan pihak terkait untuk membongkar peredaran Narkoba tersebut.

Kepala Satresnarkoba Polres Sintang juga mengemukakan, seringkali penyalahguna akan melakukan tindakan kriminal untuk memperoleh uang yang kemudian digunakan buat membeli Narkoba. Keadaan yang lebih parah lainnya yang sering terjadi pada korban saat tubuh seorang kebal Narkoba, sehingga untuk memenuhi kebutuhan tubuhnya akan Narkoba menjadi meningkat, supaya dapat mencapai efek yang sama. Akibat fatal dari penyalahgunaan Narkoba dengan dosis tinggi dan dilakukan secara sering dapat menyebabkan kematian.

3. Karakteristik Petugas Satresnarkoba Polres Sintang

Berbagai ikhtiar mewujudkan masyarakat Kabupaten Sintang yang sehat dan bebas dari penyalahgunaan, serta peredaran Narkoba terus dilakukan. Satresnarkoba Polres Sintang sebagai salah satu lembaga

negara yang memiliki fungsi penindakan peredaran Narkoba, sebagaimana pengakuan Kepala Satresnarkoba Polres Sintang, terkadang pihaknya merasa kesulitan dalam mengungkap kasus penyalahgunaan dan peredaran Narkoba. Selain wilayah kerjanya yang terbilang luas, juga memiliki pintu masuk—batas negara—sebagai keluar masuk barang dan orang, tidak terkecuali Narkoba. Apalagi ketersediaan personil yang terbatas, sehingga tidak memungkinkan target penindakan bisa terlaksana secara maksimal. Kekurangan peralatan juga menjadi kendala yang diketahui sangat berkolerasi untuk maksimalnya aktivitas pemberantasan Narkoba.

Personil Satresnarkoba Polres Sintang yang bertugas sangat dimaklumi untuk bisa melakukan penindakan peredaran Narkoba dalam lingkup seluruh wilayah Kabupaten Sintang, sehingga belumlah bisa dilakukan secara maksimal. Atas dasar itu selain masalah keberadaan sumberdaya aparatur yang dimiliki secara kualitas maupun kuantitas, kendala baru yang harus dihadapi juga saat ini berkenaan persoalan **penganggaran. Mengingat keterbatasan anggaran akan sangat berpengaruh terhadap optimilisasi penindakan Narkoba.**

Atas dasar itu rasional kiranya manakala Kepala Satresnakoba Polres Sintang sangat memperhatikan status sosial-ekonomi dan kepangkatan, pendidikan dan kecakapan, berikut kepatuhan dalam melaksanakan tugas dan fungsi, demi terwujudnya aksi penindakan peredaran Narkoba, tanpa mengabaikan jejaring secara koordinatif terutama dengan BNNK Sintang. Peningkatan jejaring koordinatif

penindakan peredaran Narkoba itu diperlukan, karena berbagai keterbatasan yang dialami. Kondisi peredaran Narkoba yang tidak bisa diabaikan dari aksi penindakan itu, menjadikan pihaknya gencar menggalang kekuatan dengan melibatkan instansi terkait.

Salah satu wujud koordinasi yang dilakukan, yaitu koordinasi yang terkait sinergisitas fungsi pembinaan kepegawaian dan organisasi di lingkungan Satresnarkoba Polres Sintang dengan instansi terkait dalam penindakan peredaran Narkoba. Terdapat 4 tujuan yang ada dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana penyalahgunaan dan pemberantasan peredaran Narkoba merupakan salah satunya. Berkenaan koordinasi dengan berbagai instansi dan elemen masyarakat saat ini yang melekat pada masyarakat adalah pengguna Narkoba akan ditangkap dan dipenjara. Hanya saja pengalaman bertahun-tahun membuktikan bahwa penjara tidak dapat menghilangkan kecanduan, tetapi justru pecandu-pecandu berkumpul di Lapas dan ditengai bersama-sama mengonsumsi Narkoba. Pandangan masyarakat yang hanya terpatok pada faktor *supply* merupakan hambatan bagi penindakan Narkoba. Pada dasarnya permasalahan Narkoba, bukanlah masalah tunggal pada faktor *supply* saja, melainkan juga pada faktor lain yakni *demand*. Selama *demand* (permintaan) masih tinggi maka semakin tinggi pulalah prosentase peredaran Narkoba.

Penguatan kelembagaan dan sumber daya manusia merupakan hal fundamental yang harus dilakukan guna efektifnya penindakan peredaran

Narkoba. Salah satunya adalah membangun sinergitas kepegawaian antar instansi. Diharapkan melalui upaya ini dapat mendorong percepatan untuk membebaskan Kabupaten Sintang dari status darurat Narkoba.

4. Karakteristik Manajemen Satresnarkoba Polres Sintang

Satresnarkoba Polres Sintang dalam penindakan peredaran Narkoba merujuk Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Pada kebijakan itu dijelaskan tentang prosedur penanggulangan yang berlaku secara nasional dan dilaksanakan secara maksimal. Penindakan yang dilakukan itu juga merujuk Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Narkotika, juga menjelaskan tentang bentuk-bentuk tindak pencegahan yang dilakukan secara nasional.

Pihak-pihak yang berkomitmen dalam mendukung penindakan peredaran Narkoba di Kabupaten Sintang, secara teknik di bawah koordinasi Satresnarkoba Polres Sintang dan BNNK Sintang. Sinergi dan mekanismenya terus mengkondisikan efektivitas kerja, yaitu selalu merujuk pada sistem manajemen organisasi kepolisian maupun BNN yang diterapkan pimpinan, melalui penyusunan tujuan strategis, pencarian dan pemanfaatan sumberdaya, penciptaan lingkungan prestasi, proses komunikasi, kepemimpinan dan pengambilan keputusan, serta adaptasi terhadap perubahan lingkungan internal organisasi Satresnarkoba Polres Sintang maupun BNNK Sintang.

Atas dasar itu maka kebijakan manajemen yang dilakukan dalam penindakan peredaran Narkoba, secara implementatif sebagaimana dilakukan Kepala Satresnarkoba Polres Sintang bersinergis dengan tindakan yang merujuk pada: (a) Kebijakan yang mengacu, atau bersifat promotif; (b) Kebijakan mengacu, atau bersifat kampanye anti penyalahgunaan Narkoba; (c) Kebijakan yang bersifat, atau mengacu penyuluhan seluk beluk Narkoba; (d) Kebijakan yang bersifat, atau mengacu pendidikan dan pelatihan kelompok sebaya; dan (e) Kebijakan yang bersifat kuratif.

a. Tindakan Promotif

Tindakan promotif sehubungan penindakan peredaran Narkoba dalam wilayah kerja Satresnarkoba Polres Sintang, kerap disebut sebagai program preemtif atau program pembinaan. Pada program ini yang menjadi sasaran pembinaannya adalah para anggota masyarakat yang belum memakai, atau bahkan belum mengenal Narkoba sama sekali.

Prinsip yang dijalani berkenaan tindakan promotif ini adalah melalui cara meningkatkan peranan dan kegiatan masyarakat, sehingga kelompok-kelompok yang ada di masyarakat menjadi lebih mengenal secara nyata tentang Narkoba. Memperlihatkan akibat yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan dan mengedar Narkoba dalam rangka membangun persepsi masyarakat untuk tidak akan pernah berpikir memperoleh kebahagiaan melalui cara yang ada hubungannya

dengan Narkoba. Bentuk tindakan promotif yang ditawarkan, antara lain; pelatihan, dialog interaktif dan lainnya pada kelompok belajar, kelompok olah raga, seni budaya, atau kelompok usaha. Pelaku tindakan promotif ini yang dinilai paling tepat adalah lembaga-lembaga masyarakat yang difasilitasi pemerintah.

b. Tindakan Kampanye Anti Narkoba

Tindakan anti Narkoba melalui pemberian informasi satu arah dari pembicara kepada pendengar tentang bahaya Narkoba, sifatnya hanya memberikan informasi kepada para pendengarnya, tanpa disertai sesi Tanya jawab. Tindakan ini biasanya yang dipaparkan oleh pembicara hanya bersifat garis besarnya saja. Informasi yang ampaikan Satresnarkoba Polres Sintang biasanya yang bersifat informasi umum. Informasi ini bisa meliputi seluk beluk Narkoba berikut kasus-kasus pengguna dan pengedar Narkoba yang berhasil ditindak dan itu disampaikan kepada para tokoh masyarakat. Tindakan kampanye anti Narkoba ini juga dapat dilakukan melalui spanduk, poster atau baliho. Pesan yang ingin disampaikan hanyalah sebatas arahan, agar menjauhi penyalahgunaan Narkoba.

c. Tindakan Penyuluhan Seluk Beluk Narkoba

Berbeda dari tindakan kampanye anti Narkoba sebelumnya yang hanya bersifat pemberian informasi, namun pada tindakan penyuluhan seluk beluk ini lebih bersifat dialog disertai sesi tanya jawab.

Bentuknya bisa berupa seminar atau ceramah. Tujuan penyuluhan ini adalah mendalami berbagai masalah dan kasus-kasus Narkoba yang berhasil diungkap, sehingga masyarakat menjadi lebih tahu karenanya, dan menjadi tidak tertarik menggunakannya selepas mengikuti tindakan penyuluhan dimaksud. Materi dari tindakan penyuluhan bisa disampaikan oleh tenaga profesional, seperti; dokter, psikolog, polisi, ahli hukum ataupun sosiolog sesuai dengan tema penyuluhannya.

d. Tindakan Pendidikan dan Pelatihan Kelompok Sebaya

Tindakan pendidikan dan pelatihan di dalam kelompok masyarakat perlu dilakukan dalam rangka menanggulangi penyalahgunaan Narkoba menjadi lebih efektif. Pada tindakan dimaksud, pengenalan Narkoba akan dibahas lebih mendalam yang nantinya akan disertai dengan simulasi penanggulangan, termasuk latihan pidato, latihan diskusi dan latihan menolong penderita, berikut cara-cara bertindak masyarakat dikala mengetahui ada aktivitas atau kejadian yang menyangkut tentang penggunaan maupun peredaran Narkoba.

Tindakan pelatihan dan pendidikan kelompok sebaya ini biasa dilakukan di lembaga pendidikan, seperti; sekolah dan kampus, serta melibatkan nara sumber dan pelatih yang bersifat tenaga profesional. Upaya penindakan peredaran Narkoba di masyarakat adalah tugas aparaturnya terkait, sebagaimana tanggung jawab Satresnarkoba Polres Sintang. Tujuannya adalah agar Narkoba dan bahan pembuatnya tidak beredar sembarangan di

dalam masyarakat. Melihat keterbatasan jumlah dan kemampuan petugas, menjadikan tindakan ini masih belum berjalan optimal.

e. Tindakan Kuratif

Tindakan kuratif ini juga dikenal dengan tindakan pengobatan dan itu ditujukan kepada para pemakai Narkoba dari kasus-kasus penggunaan Narkoba yang berhasil diungkap. Tujuan dari tindakan kuratif ini adalah membantu penyaluran pengobatan dari ketergantungan Narkoba dan menyembuhkan penyakit, sebagai akibat dari pemakaian Narkoba, sekaligus menghentikan pemakaian Narkoba.

Pada tindakan kuratif ini diketahui tidak sembarang pihak dapat melakukan pengobatan terhadap pemakai Narkoba, karena hanya dokter yang telah mempelajari Narkoba secara khususlah yang diperbolehkan mengobati dan menyembuhkan pemakai Narkoba.

Pengobatan ini sangat rumit dan dibutuhkan kesabaran dalam menjalaninya. Kunci keberhasilan pengobatan ini adalah kerjasama yang baik antara dokter, pasien dan keluarganya, sedangkan fungsi Satresnarkoba Polres Sintang adalah memfasilitasi tindakan kuratif itu setelah kasusnya berhasil diungkap.

Bentuk kegiatan yang dilakukan sehubungan tindakan pengobatan dimaksud, meliputi: (1) Penghentian secara langsung; (2) Pengobatan gangguan kesehatan akibat dari penghentian dan pemakaian Narkoba—*detoksifikasi*; (3) Pengobatan terhadap kerusakan organ tubuh akibat pemakaian Narkoba; dan (4) Pengobatan

terhadap penyakit lain yang dapat masuk bersama Narkoba, seperti: HIV/AIDS, Hepatitis B/C, Sifilis dan lainnya.

Fasilitasi yang dilaksanakan Satresnarkoba Polres Sintang dalam aspek pengobatan penyalahgunaan Narkoba ini, sifatnya terbatas rekomendasi karena aspek pengobatan itu terbilang sangat kompleks dan memerlukan biaya yang sangat mahal. Selain itu tingkat kesembuhan dari pengobatan ini terbilang berat, karena keberhasilan penghentian penyalahgunaan Narkoba ini tergantung pada jenis Narkoba yang sebelumnya dipakai pengguna Narkoba, kurun waktu yang dipakai sewaktu menggunakan Narkoba, dosis yang dipakai, kesadaran penderita, sikap keluarga penderita dan hubungan penderita dengan sindikat pengedar. Ancaman penyakit lainnya, seperti HIV/AIDS juga ikut mempengaruhi. Meskipun pengguna Narkoba diyakini bisa sembuh dari ketergantungan Narkoba, akan tetapi manakala pengguna Narkoba terjangkit penyakit lain yang menyertainya, seperti AIDS maka tentu tindakan kuratif ini tidak dapat dikatakan berhasil.

B. Efektivitas Penindakan Peredaran Narkoba

Berbagai hasil penelitian tentang Program Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) baik yang dilakukan oleh BNN/K maupun pihak kepolisian telah banyak dilakukan. Penelitian-penelitian itu, diantaranya pernah dilakukan: (1) Kurniahartawan pada tahun 2015 lalu dalam tesisnya, berjudul: “Kewenangan Penyidikan Badan

Narkotika Nasional (BNN) terhadap Pengedar Narkotika *New Psychoactive Substances*,” dengan hasil masih lemahnya aspek kebijakan atau peraturan perundang-undangan terkait penyidikan terhadap pengedar Narkotika; (2) Tarigan tahun 2015 lalu dalam tesisnya, berjudul: “Efektivitas Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sumatera Utara Bekerjasama dengan Organisasi Sosial Kemasyarakatan dalam Penanganan Penyalahgunaan Narkotika,” dengan hasil BNNK Sumatera Utara masih terbatas aspek internal dan eksternal dalam penanggulangan Narkoba; dan (3) Al Imran tahun 2014 lalu yang lebih memfokuskan dan meliputi hasil bahwa pada aspek hukum dalam pencegahan dan pemberantasan Narkoba yang perlu ditingkatkan.

Hasil-hasil penelitian sebelumnya itu juga terbilang relevan dengan penelitian yang dilaksanakan peneliti, terkait P4GN dengan fokus efektivitas penindakan peredaran Narkoba di wilayah Kepolisian Resor Sintang. Penindakan peredaran Narkoba itu secara teknis menjadi tanggung jawab Satresnarkoba Polres Sintang. Subtansi analisis meliputi faktor-faktor yang mempengaruhi penindakan Narkoba yang merujuk pendapat Steers (1984:69), meliputi karakteristik organisasi Satresnarkoba Polres Sintang mestinya lebih disempurnakan, karakteristik lingkungan yang masih terbatas antara beban kerja dengan jangkauan wilayah kerja yang luas se-Kabupaten Sintang, karakteristik petugas/aparatur yang sarat keterbatasan, maupun karakteristik manajemen di dalam organisasinya yang masih perlu diperkuat, baik berkenaan suprastruktur maupun infrastrukturnya.

Perihal efektivitas penindakan peredaran Narkoba oleh Satresnarkoba Polres Sintang sebagaimana merujuk teori/pendapat Muasaroh (2010:13) meliputi; tugas dan fungsi, rencana program, ketentuan dan peraturan serta tujuan dan kondisi ideal, sebagaimana hasil telaah yang telah dilakukan belum sepenuhnya efektif, karena sarat keterbatasan, baik dalam hal penyelidikan maupun penyidikan. Salah satu bentuk keterbatasan dari aspek penyelidikan berkenaan eksistensi personil dan instrumen pendukung kerja Satresnarkoba Polres Sintang yang terbatas, demikian pula aspek penyidikan yang sarat keterbatasan kecakapan dan ketersediaan fasilitas penunjangnya, sehingga prosesnya terkesan panjang dan cukup lama dari idealnya efektivitas, yaitu hemat, cermat, cepat dan tepat.

Belum sepenuhnya efektif tentang penindakan peredaran narkoba di wilayah Polres Sintang sebagaimana penelitian yang dilakukan ini, mengindikasikan betapa produktivitas kerja di Satresnarkoba Polres Sintang perlu mendapat perhatian untuk ditingkatkan. Mengingat kondisi yang ada di Satresnarkoba Polres Sintang dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan apa yang menjadi harapan. Steers (1985:192) diantaranya sangat menaruh harapan bahwa efektivitas erat hubungannya dengan produktivitas kerja, yaitu bagaimana pemanfaatan yang dilakukan oleh karyawan atas sumber-sumber yang ada dalam organisasi secara keseluruhan, adalah apa yang disebut *man, money, material, machine, method*. Maksudnya, apabila petugas/aparatur Satresnarkoba dapat memanfaatkan dan memadukan sumber-sumber daya yang ada, maka pada akhirnya tercapai tujuan, berarti efektivitas kerja. Perihal

belum tercapai sepenuhnya efektivitas penindakan peredaran Narkoba di wilayah Polres Sintang dimaksud, berikut dikemukakan pemaparan dan analisisnya.

1. Efektivitas Tugas dan Fungsi Satresnarkoba Polres Sintang

Satresnarkoba adalah institusi yang berbentuk unit dalam satuan organisasi kerja setingkat Polres, meliputi tugas dan fungsi aparat penegak hukum, memiliki kewenangan dalam penindakan peredaran Narkoba, selain menciptakan kepastian hukum dalam rangka menambah rasa keamanan dan ketertiban di masyarakat. Hal itu merujuk Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, khusus Pasal 2 menyebutkan, fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat.

Satresnarkoba dalam menjalankan tugas dan fungsinya dapat menekan, bahkan menghilangkan berbagai macam tindakan peredaran Narkoba, sehingga masyarakat terhindar atau tidak lagi menjadi korban penyalahgunaan Narkoba, khususnya dalam konteks penelitian ini adalah masyarakat di wilayah kerja Satresnarkoba Polres Sintang. Satresnarkoba adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi reserse Narkoba pada tingkat Polres Polres Sintang, berada di bawah Kapolres Sintang.

Satresnarkoba Polres Sintang dalam melaksanakan tugas sebagaimana Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) pada Tingkat

Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor, ayat (2) Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, melaksanakan fungsi: (a) Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran Narkoba dan perkusor; (b) Pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkoba; (c) Pengawasan terhadap pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan oleh unit Reskrim Polsek dan Satresnarkoba Polres; dan (d) Penganalisisan kasus beserta penanganannya, serta mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas Satresnarkoba.

Penanggulangan Narkoba, meliputi; pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba, atau dikenal P4GN umumnya menjadi tanggung jawab Negara, khususnya pada penelitian ini memfokus aspek efektivitas penindakan peredaran Narkoba oleh Satresnarkoba Polres Sintang. Penindakan peredaran Narkoba itu harus efektif dilakukan, mengingat kejahatan Narkoba di wilayah Kabupaten Sintang saat ini—khususnya—telah dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crimes*), karena berdampak pada rusaknya tatanan kehidupan masyarakat, menggerogoti potensi dan aset atau generasi penerus bangsa.

Satresnarkoba Polres Sintang dalam melaksanakan fungsi penindakan peredaran Narkoba itu, dinilai telah banyak melakukan penyelamatan kepada masyarakat dari bahaya Narkoba. Tindakan yang

dilakukan itu, khususnya diefektifkan pada aktivitas razia dan operasi penangkapan kepada pengedar Narkoba, maupun bentuk-bentuk rekomendasi setelah kasus-kasus penggunaan dan peredaran Narkoba berhasil diungkap. Dasar dari tindakan atas peredaran Narkoba yang dilakukan Satresnarkoba Polres Sintang adalah peran serta dan kepedulian masyarakat anti Narkoba, hasil menyelidikan yang dilakukan informasi-informasi yang diterima hasil koordinasi dengan lembaga/instansi terkait anti Narkoba. Dasar-dasar itu kemudian menjadi landasan kuat sehingga digelarnya penindakan secara tegas terhadap peredaran Narkoba.

Hal pokok yang menjadi dasar penindakan peredaran Narkoba itu, tentunya bersistem dengan efektivitas P4GN. Dikatakan bersistem dengan P4GN karena menyadarkan dan memastikan kondisi masyarakat hingga bebas dari ancaman Narkoba sehingga tercipta lingkungan sehat atau bebas dari bahaya Narkoba. Lingkungan masyarakat yang sehat dan bebas dari bahaya Narkoba diperlukan, karena berdampak positif dalam mendukung produktifitas lingkungan masyarakat yang kondusif.

Kapolres Sintang berkenaan efektivitas penindakan peredaran Narkoba oleh Satresnarkoba Polres Sintang, terkait juga dengan daya dukungnya terhadap P4GN, mengemukakan:

Peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap bahaya Narkoba perlu terus ditumbuhkembangkan. Upaya itu harus dilakukan melalui berbagai pendekatan, baik melalui kampanye, penyuluhan, simulasi ke masyarakat hingga melakukan tindakan tegas bagi pihak-pihak yang terbukti terlibat penyalahgunaan Narkoba melalui razia maupun penangkapan-penangkapan berdasarkan prosedur yang telah ditentukan. Harapannya, agar masyarakat memiliki daya tangkal terhadap

bahaya penyalahgunaan Narkoba. Terciptanya Kabupaten Sintang yang bersih dari penyalahgunaan Narkoba, merupakan dambaan dalam mewujudkan (P4GN), serta dapat tercapai melalui peningkatan peran serta masyarakat terkait dan seluruh komponen masyarakat di Kabupaten Sintang.

Satresnarkoba Polres Sintang sehubungan pernyataan Kapolres Sintang sehubungan efektivitas penindakan peredaran Narkoba itu, selalu berpedoman pada kedudukan, tugas dan fungsinya, karena di Kabupaten Sintang juga terdapat tugas dan fungsi lembaga lain, sebagaimana BNN Kabupaten Sintang maupun LSM anti Narkoba dan unsur pemerintah dan masyarakat lainnya yang konsen mendukung P4GN. Kehadiran lembaga-lembaga tersebut, kiranya sejalan dengan kebijakan penanggulangan kejahatan Narkoba berdasarkan Undang-undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Efektivitas tugas dan fungsi penindakan peredaran Narkoba oleh Satresnarkoba Polres Sintang, sebagaimana Kepala Satresnarkoba Polres Sintang mengemukakan bahwa pihaknya terus melaksanakan secara komprehensif, melibatkan lembaga-lembaga terkait dalam rentang koordinasi, juga melibatkan peran serta masyarakat di Kabupaten Sintang, sebagai bentuk kesadaran masyarakat untuk berperan aktif menanggulangi kejahatan Narkoba, sekaligus implementasi keinginannya untuk bebas dari Narkoba.

Perihal dimaksud sebagaimana juga dikemukakan Agus Ahmadin selaku Kepala BNNK Sintang. Sinergisitas antara tugasnya dengan Satresnarkoba Polres Sintang sehubungan penindakan peredaran Narkoba

sifatnya koordinatif. Kepala BNNK Sintang dan personilnya melakukan koordinasi dengan Kapolres Sintang beserta personil Satresnarkoba Polres Sintang. Aktivitas yang dilakukan sehubungan koordinasi itu, meliputi kegiatan memantau, mengarahkan dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam tindak penyalahgunaan dan peredaran Narkoba, seperti; aktivitas penyadaran masyarakat melalui penyuluhan maupun operasi-operasi penindakan di berbagai tempat yang terindikasi rawan penggunaan dan peyebaran Narkoba. Kepala BNNK Sintang ini juga menuturkan, selain hal dimaksud juga melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran Narkoba, seperti; adanya pemberitahuan dalam bentuk SPDP akan kasus TPN yang sedang ditangani, *test urine* terhadap tersangka TPN yang diungkap Polres di Klinik Pratama BNNK Sintang.

Pentingnya keterlibatan masyarakat dalam penindakan peredaran Narkoba di Kabupaten Sintang, sesuai amanat Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kebijakan ini mengamanatkan kepada masyarakat untuk membantu Polri, BNN maupun pihak yang berwenang dalam menanggulangi bahaya Narkoba. Pasal-pasal yang berkaitan dengan itu juga, meliputi: Pasal 104 bahwa masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Pasal 105 bahwa masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan

penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Pasal 106 bahwa hak masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika diwujudkan dalam bentuk:

- a. Mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- b. Memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan terjadi tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- c. Menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- d. Memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum.
- e. Memperoleh perlindungan hukum pada saat yang bersangkutan melaksanakan haknya atau diminta hadir dalam proses peradilan.

Pasal-pasal lainnya, meliputi: Pasal 107 bahwa masyarakat dapat melaporkan kepada pejabat yang berwenang, atau jika mengetahui adanya penyalahgunaan atau peredaran Narkotika dan Prekursor Narkotika. Demikian juga Pasal 108 KUHAP, berbunyi: Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan/atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau

pengaduan kepada penyidik dan/atau penyelidik baik lisan maupun tulisan. Pada konteks ini semua masyarakat Indonesia, baik pejabat pemerintah maupun masyarakat wajib melaporkan bilamana mengetahui tentang adanya tindak pidana penyalahgunaan Narkoba.

Pasal 111 KUHAP berbunyi: Dalam hal tertangkap tangan setiap orang yang mempunyai wewenang dalam tugas ketertiban, ketentraman, dan keamanan untuk wajib, menangkap tersangka guna diserahkan beserta atau tanpa barang bukti kepada penyelidik atau penyidik. Dengan demikian berarti setiap orang baik pemerintah, Polri, TNI, atau PNS maupun masyarakat yang tidak mengenal kedudukan sosialnya, berhak melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkoba dan segera mungkin diserahkan kepada Polri dengan atau tanpa barang bukti. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapori Pecandu Narkotika, mengamanatkan wajib lapori pecandu Narkotika yang sudah cukup umur kepada institusi penerima wajib lapori untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Kepala Satresnarkoba Polres Sintang berkenaan peran serta masyarakat dan berbagai kebijakan yang mengaturnya tersebut, mengemukakan bahwa peran serta masyarakat ialah peran aktif masyarakat untuk mewujudkan upaya penindakan dari penyalahgunaan dan peredaran Narkoba. Dikemukakannya kemudian:

Upaya mewujudkan tugas dan fungsi Satresnarkoba demi efektivitas P4GN, khususnya penindakan peredaran Narkoba dimana masyarakat diberikan pengetahuan dan kesadaran bahwa mereka memiliki kewajiban selaku masyarakat. Kewajiban itu diantaranya melaporkan tentang terjadinya tindak pidana Narkoba kepada aparat penegak hukum. Selain itu, masyarakat mempunyai hak untuk mendapatkan jaminan keamanan dan perlindungan hukum dari aparat penegak hukum. Pengetahuan dan kesadaran masyarakat melalui peran sertanya itu sangat diperlukan untuk menanggulangi peredaran gelap Narkoba. Kita sangat menyadari bahwa tanpa dukungan masyarakat maka segala usaha, upaya dan kegiatan penegakan hukum akan mengalami kesulitan atau bahkan kegagalan. Disinilah pentingnya sebagaimana tugas dan fungsi kami dalam membangun kesadaran, sikap efektif, bertingkah laku tanpa Narkoba dan memiliki kepedulian terhadap penanggulangan Narkoba. Hal penting yang ditumbuhkembangkan dalam benak masyarakat adalah bahwa Narkoba dan segala hal berkaitan dengan itu adalah kejahatan, dianggap sebagai musuh dan harus diberantas sampai kepada akar-akarnya demi kehidupan yang lebih baik lagi.

Salah seorang anggota Satresnarkoba Polres Sintang juga mengemukakan, bentuk peran serta masyarakat diantaranya melalui peran pemuka masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, guru dan dosen, serta orang tua. Satresnarkoba Polres Sintang berkenaan penindakan peredaran Narkoba, berupaya seefektif mungkin membangun kerjasama melalui keterlibatan guru dan dosen di lingkungan Kabupaten Sintang, karena kedudukan dan tanggungjawabnya dalam mendidik anak didik maupun mahasiswanya terkait juga dengan fungsinya, sehingga mereka akan merasa malu, apabila ada diantara murid atau mahasiswanya gagal hanya karena terlibat perkara Narkoba. Atas dasar itu Satresnarkoba Polres Sintang berusaha keras memformulasi pendekatan maupun program-program untuk melibatkan peran guru dan dosen dalam mendukung hal

penindakan peredaran Narkoba, terutama di lingkungan akademis, yakni tetap memperhatikan dampak psikisnya.

Perihal keterlibatan lingkungan melalui tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat maupun tokoh pemuda itu, dimulai dari segenap lingkungan terdekat dan terkecil, seperti; RT dan RW yang bertanggung jawab atas ketentraman dan ketertiban lingkungannya. RT merupakan lingkungan terkecil dari wilayah tempat tinggal warga masyarakat, oleh karena itu warga RT dan RW mempunyai kewajiban berperan serta dalam penindakan peredaran Narkoba, sehingga masyarakat terhindar dari penyalahgunaan Narkoba.

Keterlibatan orang tua juga tidak bisa dipisahkan dari pelaksanaan tugas dan fungsi Satresnarkoba Polres Sintang, karena orang tua berkepentingan dalam membina dan menyelamatkan kelangsungan ketentraman keluarga dan lingkungan sekitarnya. Hal ini sebagaimana dikemukakan salah seorang warga selaku orang tua siswa sangat menyedihkan manakala terdapat anak-anak usia remaja telah terlibat atau menjadi korban Narkoba. Narkoba jelas berbahaya, mulai dari ketidakharmonisan keluarga. Apabila ada salah seorang dari anaknya terlibat Narkoba, maka selaku orang tua wajib wajib melaporkannya kepada pihak yang berwajib, guna selanjutnya sedini mungkin membawa anak ke rumah sakit atau tempat rehabilitasi.

Selaku anggota masyarakat kembali mengemukakan, Satresnarkoba harus lebih intensif untuk berperan serta dengan melibatkan

keterlibatan masyarakat. Parsipasi masyarakat dalam penindakan peredaran Narkoba diperlukan, karena untuk sadar dan bangkit serta membebaskan diri dari bahaya penggunaan Narkoba, korban Narkoba harus mendapatkan dukungan dari orang tua, keluarga, masyarakat dan penegak hukum (pemerintah). Terkait peran serta masyarakat, Kepala Satresnarkoba menegaskan bentuk-bentuk tindakan peran serta masyarakat dilindungi oleh undang-undang, meliputi: (a) Tindakan pencegahan, (b) Tindakan pemberantasan; (c) Rehabilitasi; dan (d) Sosial kontrol.

Pihak Satresnarkoba Polres Sintang sehubungan tugas dan fungsi serta daya dukung terhadap penindakan peredaran Narkoba selalu bergandengan dengan setiap unsur masyarakat. Berbagai jenis penindakan itu telah dilakukan secara bertahap. Untuk melakukan penindakan peredaran Narkoba itu, pertama-tama memulainya dengan merangkul instansi dan Ormas yang memiliki kedekatan dengan keluarga, karena sasaran akhirnya adalah memberikan pencerahan dan penyadaran kepada setiap keluarga tentang bahaya Narkoba.

Masyarakat harus ditingkatkan pengetahuan dan kesadarannya sehingga optimal dalam mengawasi putera-puterinya, agar tidak terlibat perkara Narkoba. Mendidik dalam arti selalu mengingatkan putera-puterinya supaya selalu waspada terhadap ajakan dari penggunaan Narkoba, termasuk di dalamnya mengajarkan tentang nilai-nilai agama dan sosial kemasyarakatan. Mengawasi dalam artian memberikan kontrol

terhadap pergaulan setiap anggota keluarga dalam setiap aktivitas di luar rumah sangat diperlukan. Disamping itu, memberikan ruang konsultasi antara anak dan orang tua terhadap permasalahan yang dihadapinya, dan tentunya menjalin keakraban dan keharmonisan di dalam keluarga.

Hal-hal yang berperan dalam upaya penindakan peredaran Narkoba, meliputi: Unsur masukan sumber daya (SDM, dana, fasilitas, SOP) yang mendukung P4GN. Satresnarkoba Polres Sintang mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis P4GN tentang pemberantasan dalam wilayah Kabupaten Sintang.

Satresnarkoba Polres Sintang juga memiliki unit yang melaksanakan kegiatan intelijen berbasis teknologi dalam wilayah Kabupaten Sintang, melakukan penyidikan, penindakan dan pengejaran dalam rangka pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi penyalahgunaan dan peredaran Narkoba, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol dalam wilayah Kabupaten Sintang. Selain itu juga melakukan pengawasan tahanan, barang bukti dan aset dalam wilayah Kabupaten Sintang.

Jumlah anggota Satresnarkoba Polres Sintang sebanyak 15 orang dan idealnya 25 orang, namun saat ini hanya terdiri dari Kasat Resnarkoba, Kaurbinops Sat Resnarkoba dengan seorang anggota, Kaurmintu Sat Resnarkoba dengan dua anggota, Kanit Sidik dengan 4 anggota dan Kanit Lidik sebanyak dua orang dengan 3 anggota. Penelitian ini juga menunjukkan, bahwa fasilitas yang sangat diperlukan untuk menunjang

aktivitas penindakan peredaran Narkoba oleh Satresnarkoba Polres Sintang belum sepenuhnya memadai. Hal itu meliputi keterbatasan-keterbatasan, sehingga tindakan pendukung lainnya yang diutamakan adalah berkenaan penanaman pengetahuan, pemahaman akan bahaya Narkoba pada masyarakat melalui cara yang dimulai dari penyuluhan, iklan melalui media cetak dan elektronik, seminar, dan pelatihan kader anti Narkoba. Khusus penindakan tegas melalui razia dan operasi penindakan terhadap aktivitas masyarakat yang beresiko dari bahaya Narkoba maupun seluk beluk peredaran Narkoba lainnya, seperti tempat-tempat hiburan malam dan lainnya, sebelumnya juga telah dilakukan sosialisasi dan penyuluhan. Upaya-upaya pengecekan atas penggunaan Narkoba itu patut dilakukan, seperti melakukan tes urine kepada seluruh peserta penyuluhan.

2. Efektivitas Rencana Penindakan Peredaran Narkoba

Rencana strategis Satresnarkoba Polres Sintang sehubungan efektivitas penindakan peredaran Narkoba adalah meningkatnya pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran siswa, mahasiswa, pekerja, keluarga dan masyarakat yang rentan/resiko tinggi terhadap Narkoba. Tindakan pelatihan kader ditujukan memformulasi aksi kerjasama yang melibatkan banyak pihak untuk anti Narkoba. Perihal tenaga atau anggota Satresnarkoba Polres Sintang sendiri, biasanya dilakukan Pendidikan dan Latihan (Diklat) di jajaran Kepolisian Daerah Kalimantan Barat maupun secara Nasional dalam rangka meningkatkan kompetensi anggota.

Pada setiap rencana kegiatan razia maupun penindakan lainnya yang dilakukan Satresnarkoba Polres Sintang, sarat dilakukan pemeriksaan *urine* dan dilakukan pula *pre test* dan *post test*. Demikian juga manakala tindakan penyuluhan dilakukan, sehingga peserta sebagaimana digariskan dalam Kebijakan Nasional P4GN, yaitu menjadikan masyarakat imun terhadap penyalahgunaan Narkoba, mendapatkan informasi tentang menyembuhkan korban penyalahgunaan Narkoba melalui program terapi dan rehabilitasi, serta menggali informasi yang tidak henti-hentinya dalam mengungkap jaringan sindikat Narkotika.

Salah seorang mantan pengguna Narkoba dan kini telah menyadari tentang bahaya Narkoba, mengungkapkan:

Bagi masyarakat yang belum terkena bahaya Narkoba senantiasa memandang Narkoba itu biasa-biasa saja. Penerimaan masyarakat terhadap upaya P4GN—khususnya penindakan peredaran Narkoba—oleh Satresnarkoba Polres Sintang, seperti respon positif hanya kepada mereka-mereka yang telah mendapat pembinaan dari pihak kepolisian, tetapi respon yang kurang bagus justru datang bagi pihak-pihak yang belum terkena bahaya Narkoba, mungkin karena takut melapor, atau mencari aman karena tidak ingin berurusan dengan pihak kepolisian. Seringkali kita mendapatkan pesan-pesan dari Satresnarkoba Polres Sintang dalam bentuk stiker maupun baliho, yang bertuliskan “jauhi Narkoba,” maupun “sayangi keluarga anda dari bahaya Narkoba.” Informasi yang bertuliskan jauhi Narkoba itu, menurut hemat saya justru oleh sebagian masyarakat dianggap biasa-biasa saja. Bahkan tidak semua masyarakat itu tahu bagaimana bentuk dan wujud dari jenis-jenis Narkoba itu, sehingga memungkinkannya untuk tidak bisa menjalankan sosial kontrol dari bahaya Narkoba sebagaimana mestinya.

Berdasarkan pandangan mantan pecandu Narkoba berkenaan pesan-pesan yang disampaikan oleh Satresnarkoba Polres Sintang itu, perlu diefektifkan lagi. Segenap usaha penindakan peredaran Narkoba yang

dilakukan itu secara prinsip selayaknya perlu diapresiasi. Segenap bentuk kritik dan saran yang dialamatkan kepada Satresnarkoba Polres Sintang adalah wujud kepedulian masyarakat atas eksistensi lembaga pemerintah yang konsen dalam menegakkan P4GN untuk lebih baik dalam menanggulangi Narkoba di Kabupaten Sintang. Seorang akademisi sekaligus pemerhati masalah sosial di Kabupaten Sintang, mengungkapkan:

Kejahatan Narkoba dan obat-obatan terlarang pada masa sekarang telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan modus operandi yang tinggi dan teknologi yang canggih, aparat penegak hukum diharapkan mampu mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut, guna meningkatkan moralitas dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia, khususnya bagi generasi penerus bangsa di Kabupaten Sintang. Di antara aparat penegak hukum yang juga mempunyai peran penting terhadap adanya kasus tindak pidana Narkoba ialah Satresnarkoba Polres Sintang. KEPADANYA diharapkan mampu menegakkan penegakan hukum terhadap tindak pidana Narkoba di Kabupaten Sintang.

Berdasarkan harapan tersebut Kepala Satresnarkoba Polres Sintang mengemukakan bahwa anggaran untuk penindakan peredaran Narkoba lebih sedikit dibandingkan dari apa yang dilakukan oleh bandar Narkoba. Perihal itu menjadikan pihaknya seringkali terkendala dalam memerangi penyalahgunaan Narkoba, sehingga dibutuhkan anggaran yang banyak sebagai daya dukung prima untuk efektifnya kerja dimaksud. Apalagi fakta menunjukkan bahwa terbilang masih sebagian kecil masyarakat di Kabupaten Sintang yang tersentuh program P4GN, karena untuk melaksanakan secara komprehensif diperlukan pula pendanaan yang terbilang besar. Atas dasar itu maka gempuran peredaran Narkoba masih

berbanding terbalik dengan program dan dukungan dana untuk penindakan peredaran Narkoba di Kabupaten Sintang, khususnya atas aktivitas pemberantasan Narkoba yang dilaksanakan Satresnarkoba Polres Sintang.

Kepala Satresnarkoba Kabupaten Sintang juga merasakan, kurangnya dana untuk aksi penindakan peredaran Narkoba dalam wilayah kerjanya itu memerlukan kehati-hatian, karena jika tidak justru akan meningkatkan angka penyalahgunaan Narkoba. Maksudnya, pesan, informasi maupun bimbingan dan operasi penindakan peredaran Narkoba yang tidak sempurna, bukan malah memberikan kesadaran kepada masyarakat akan bahaya Narkoba, tetapi justru menimbulkan hasrat dari masyarakat untuk lebih dekat mengenal Narkoba manakala tanpa pengawasan yang baik.

Kekhawatiran Kepala Satresnarkoba itu kiranya cukup beralasan, sehingga wajar manakala selaku salah satu pihak yang memiliki kewenangan dalam menegakkan P4GN di Kabupaten Sintang, khususnya aksi penindakan peredaran Narkoba di Kabupaten Sintang merasa perlu perhatian untuk peningkatan sarana dan prasarana, meskipun dilakukan secara bertahap, atau perlahan (*step by step*). Agar anggota Satresnarkoba Polres Sintang dapat melaksanakan tugas penindakannya itu secara efektif dan profesional, maka harus didukung oleh sistem manajemen, sarana dan fasilitas yang memadai, terutama yang menyangkut pemenuhan kebutuhan dasar—*basic need*—nya.

Salah satu strategi penindakan peredaran Narkoba adalah memanfaatkan jejaring komunikasi. Hal itu senantiasa dilakukan Satresnarkoba Polres Sintang dalam upaya meningkatkan pemahaman masyarakat, sekaligus mempelajari struktur masyarakat sehubungan penggunaan dan peredaran Narkoba, seperti; penyebaran berita, multimedia lewat video penyuluhan, galeri foto atau dokumentasi, siaran pers, dan suara masyarakat. Sejalan dengan itu, kembali menurutnya bahwa strategi komunikasi yang dilakukan sehubungan sosialisasi kesadaran anti Narkoba setidaknya melalui dua cara, yaitu penyuluhan dan strategi komunikasi menggunakan media cetak dan elektronik.

Berdasarkan pemaparan yang telah dikemukakan sebelumnya, menunjukkan bahwa berbagai strategi dilakukan oleh Satresnarkoba Polres Sintang untuk memerangi Narkoba—termasuk membentuk penggiat anti Narkoba yang dinamakan Satuan Tugas P4GN)—dan juga melibatkan berbagai kalangan, seperti; tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, Satgas, lembaga pendidikan, LSM dan mahasiswa.

Seorang pemerhati masalah sosial di Kabupaten Sintang mengemukakan, kehadiran P4GN bertujuan menurunkan angka pecandu Narkoba. Seiring pertambahan jumlah penduduk dan memasuki usia produktif, dapat bertambah pula prevalensi pecandu Narkoba. P4GN harus membuat strategi dan program yang dianggap sesuai, dengan apa yang mereka butuhkan untuk mencapai tujuan. Membuat perencanaan, *time line* hingga menyusun laporan hasil dari program.

Program P4GN melalui penindakan peredaran Narkoba terus berkelanjutan sebagaimana pernah dicanangkan sejak 2015 lalu. Atas hal itu faktanya masih belum efektif, sehingga Satresnarkoba Polres Sintang untuk efektivitas penindakan peredaran Narkoba harus terus memperoleh bimbingan teknis, rapat koordinasi dan lainnya, selain terus juga memantapkan koordinasi kepada para penggiat anti Narkoba. Meskipun pada tahun 2019 ini, Satresnarkoba Polres Sintang telah giat memberikan materi-materi dan pendampingan terhadap penggiat anti Narkoba.

Kepala BNNK Sintang menuturkan, sinergisitas antara rencana kerja/program Satresnarkoba Polres Sintang, berikut penindakan peredaran Narkoba sepenuhnya didasarkan rencana menggelar aksi nasional penguatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran Narkoba tahun 2018-2019 sebagaimana tertuang dalam lampiran Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 tahun 2018. Sinergisitas implementasi kerja/program BNN dengan implementasi kerja/program Satresnarkoba Polres Sintang itu, dapat dispesifikasi dalam beberapa bidang.

Pertama, tindak pencegahan meliputi beberapa rencana aksi nasional yang dilakukan dalam kategori, diantaranya: (a) Sosialisasi bahaya narkoba dan prekursor narkoba serta informasi tentang P4GN kepada pegawai/ASN, prajurit TNI dan anggota Polri dengan penanggung jawab BNN, Kementerian PANRB dan Kemendagri; dan (b) Pelaksanaan *test urine* kepada anggota kepolisian.

Kedua, tindak pemberantasan meliputi rencana aksi nasional yang disiapkan diantaranya koordinasi perihal informasi yang dibutuhkan dalam pengungkapan TPN. Hal itu diperlukan dengan alasan bahwa naiknya prevalensi, maka jumlah pecandu Narkoba di Kabupaten Sintang meningkat, seiring pertumbuhan jumlah penduduk yang ada. Para penggiat, menurut pemerhati masalah sosial ini kemudian telah diberikan bimbingan teknis. Pembentukan dan bimbingan teknis terhadap para penggiat merupakan program dan instruksi pemerintah yang mengharuskan Satresnarkoba Polres Sintang harus lebih keras lagi memerangi barang haram perusak bangsa tersebut.

3. Efektivitas Kebijakan Penindakan Peredaran Narkoba

Satresnarkoba Polres Sintang dalam penindakan peredaran Narkoba, berdasarkan tugas dan fungsinya sebagaimana Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Implementasi efektivitas dimaksud terutama dengan BNNK Sintang adalah sinergisitas kebijakan/aturan normatif BNN dan realisasinya dengan rencana kerja/program Satresnarkoba Polres Sintang terkait P4GN. Segenap tindakan pemberantasan Narkoba itu, merujuk pada kebijakan dimaksud, meliputi upaya pre emtif, preventif dan represif. Upaya-upaya yang dilakukan itu dalam rangka menekan laju peredaran kejahatan Narkoba.

Tindakan pre emtif dilakukan untuk mencegah lebih awal, sehingga anggota masyarakat tidak terjerumus dalam penyalahgunaan Narkoba. Tindakan pre emtif yang dilakukan Satresnarkoba Polres Sintang telah

direalisasikan dalam berbagai bentuk kegiatan. Diantaranya kegiatan sosialisasi dan penyuluhan, baik dilakukan secara langsung maupun melalui kerjasama dengan BNN Kabupaten Sintang, unsur LSM anti Narkoba maupun melibatkan berbagai pihak dan unsur masyarakat.

Tindakan preventif dilakukan dalam rangka mencegah secara langsung peredaran Narkoba. Tindakan preventif yang dilakukan Satresnarkoba Polres Sintang dalam bentuk pengawasan terhadap jalur-jalur yang mudah dan rawan dilakukannya penyalahgunaan dan penyebaran Narkoba, baik itu pengedar Narkoba maupun pengguna Narkoba sebagai penyalahguna Narkoba. Hal ini sesuai Pasal 102 KUHAP. Proses penyidikan yang dilakukan Satresnarkoba Polres Sintang sesuai Pasal 106 KUHAP yaitu Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan.

Tindakan penangkapan yang dilakukan Satresnarkoba Polres Sintang atas peredaran Narkoba, sesuai Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, Pasal 76 ayat (1) pelaksanaan kewenangan penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf g dilakukan paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam. Meskipun proses penangkapan yang dilakukan Satresnarkoba Polres Sintang mulai dari penyelidikan, penyidikan maupun penangkapan sudah sesuai dengan KUHAP dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun dalam pelaksanaannya belum

mampu dilaksanakan dengan efektif secara maksimal, karena masih terdapat faktor-faktor yang menjadi kendalanya.

Sebagaimana diketahui dalam beberapa bulan terakhir di tahun 2019 Satresnarkoba Polres Sintang telah menangkap dan menjaring pengguna Narkoba di berbagai tempat, terutama di tempat-tempat hiburan malam. Hal itu dilakukan karena di tempat-tempat hiburan malam maupun tempat-tempat mencurigakan lainnya seringkali menjadi target pemberantasan Narkoba tersebut.

Tidak jarang razia maupun operasi anti Narkoba sebagai aktualisasi dari penyelidikan yang dilakukan, maka sekitar Pukul 01.00 WIB tersebut telah menjerat sekitar 25 pengunjung karaoke di beberapa tempat hiburan malam di Kota Sintang, dan diantaranya sekitar 5 orang diantaranya dinyatakan positif menggunakan Narkoba dalam razia yang digelar Satresnarkoba Polres Sintang, maupun bekerjasama dengan BNN Kabupaten Sintang.

Razia yang dilakukan tersebut sengaja dilakukan Pukul 01.00 WIB, karena pada Pukul 12.00 WIB hingga Pukul 12.30 WIB merupakan waktu dilakukannya koordinasi razia yang melibatkan unsur terkait, sekaligus menunggu hasil penyelidikan dari personil intelejen yang ditugaskan sebelumnya dalam rangka menentukan lokasi-lokasi hiburan malam yang tepat dilakukan operasi. Razia yang biasanya berlangsung hingga pukul 03.00 WIB adalah waktu efektif untuk melakukan operasi dalam rangka penjaring pengguna Narkoba di tempat-tempat hiburan malam, karena

menjelang pukul 03.30 WIB sebagai batas waktu berakhirnya penyelenggaraan hiburan malam.

Salah seorang anggota Satresnarkoba Polres Sintang mengemukakan, setiap razia yang dilakukan itu, pihaknya seringkali melakukan bekerjasama dengan berbagai pihak langsung melakukan tes fisik, kemudian melakukan tes urine ke semua pengunjung. Razia juga seringkali dilakukan langsung oleh Satresnarkoba Polres Sintang. Diinformasikannya kemudian, dilakukannya razia itu, pihaknya di waktu-waktu tertentu biasa menemukan pengguna Narkoba, bahkan menemukan beberapa butir ekstasi milik pengunjung di beberapa tempat hiburan malam. Hanya saja, ketika dikonfrontir ke semua pengunjung tidak ada yang mengetahui pemilik barang haram tersebut.

Razia rutin dan berkala telah menjadi program Satresnarkoba Polres Sintang, maupun program bersama dengan pihak-pihak terkait. Razia yang dilakukan secara terprogram itu dalam rangka menekan laju peredaran Narkoba maupun penggunaan Narkoba di Kabupaten Sintang. Selain penyuluhan-penyuluhan yang terus intensif dilakukan, sehingga siswa, mahasiswa maupun masyarakat umum memahami bahaya Narkoba. Salah seorang tokoh adat Kabupaten Sintang, mengungkapkan:

Kota Sintang menurut saya sudah tidak bebas lagi dari ancaman Narkoba, atau bisa dikatakan masuk sebagai darurat Narkoba. Barang haram ini terlihat sangat bebas keluar masuk di kota ini. Sebagaimana kita ketahui dari pihak kepolisian, mereka yang menjadi pengedar dan ditangkap adalah berasal dari Pontianak. Kalau ada pengedar masuk dari Pontianak, berarti permintaan akan Narkoba di kota ini cukup banyak. Kami selaku tokoh masyarakat selalu terus melakukan koordinasi dengan pihak

kepolisian maupun TNI, agar Kota Sintang aman dari bahaya Narkoba. Pernah saya ketahui dikala pihak kepolisian maupun secara gabungan dengan BNN Kabupaten Sintang melakukan razia Narkoba di tempat-tempat hiburan malam, biasa terjaring orang-orang yang positif menggunakan Narkoba. Kita berharap koordinasi polisi dengan pihak terkait dan melibatkan masyarakat juga harus diintensifkan.

Berdasarkan informasi yang diterima dari seorang tokoh adat Kabupaten Sintang itu, setidaknya menyiratkan pesan bahwa pihak kepolisian, khususnya Satresnarkoba Polres Sintang harus lebih efektif dalam melaksanakan penindakan peredaran Narkoba. Mengingat Kota Sintang juga salah satu dari kota-kota lain sebagai sasaran peredaran Narkoba dan itu cukup memprihatinkan bagi kelangsungan generasi muda Kabupaten Sintang kedepannya. Kepala Satresnarkoba Polres Sintang merilis bahwa pengguna Narkoba cenderung bertambah. Hal itu terlihat dari meningkatnya pengedar Narkoba yang berhasil ditangkap maupun pengguna yang berhasil diamankan saat razia dilakukan. Perihal peredaran Narkoba yang semakin meningkat itu, diakui juga masih terasa sulit melakukan terdeteksi karena luasnya wilayah Kabupaten Sintang dan terbatasnya teknologi yang dimiliki. Salah seorang anggota LSM LAN (Lembaga Anti Narkoba) di Kota Sintang, menuturkan:

Kita ketahui baik dari kepolisian maupun BNN Kabupaten Sintang, mencatat Kota Sintang juga sebagai sasaran empuk peredaran Narkoba, meskipun masih berada di bawah Kota Pontianak maupun Kota Singkawang sebagai urutan pertama dan kedua kedua prevalensi pengguna Narkoba di Kalimantan Barat. Ada implikasi dari kota mobilitas tinggi dengan peredaran Narkoba. Tidak jarang pengedar Narkoba yang berhasil ditangkap pihak kepolisian sini berasal dari Pontianak. Setelah dilakukan pengembangan, biasanya mereka juga memiliki “kaki tangan” di Kota Sintang. Pihak berwajib maupun masyarakat Kabupaten

Sintang juga harus peduli dan meningkatkan kewaspadaannya, apalagi wilayah kita ini berdekatan atau memiliki batas dengan Negara Federasi Malaysia dan menjadikannya salah satu daerah yang rentan untuk keluar masuk Narkoba. Oleh karenanya, pihak kepolisian maupun BNN Kabupaten Sintang bersama Pemda sepengetahuan saya telah membangun konsensus dan bersepakat untuk selalu berkoordinasi dalam mendukung P4GN. Membina suatu kawasan, menciptakan lingkungan yang bebas Narkoba mulai dari kesadaran masyarakat. Pihak-pihak terkait hanya sebagai stimulan dan fasilitator.

Satresnarkoba sehubungan efektivitas penindakan peredaran Narkoba difokuskan pada berbagai aksi tindakan yang telah dibuat. Baik secara pre emtif, pereventif maupun pemberantasan. Sebagaimana diketahui bahwa terdapat beberapa anggota masyarakat di Kabupaten Sintang yang telah dan sedang menjalani direhabilitasi karena berdasarkan perspektif pihak kepolisian maupun BNN Kabupaten Sintang bahwa pengguna Narkoba dimaksud adalah orang yang sakit. Jadi orang sakit itu bukan dipenjara, kecuali bagi mereka-mereka yang terbukti melakukan peredaran Narkoba yang dilengkapi barang bukti.

Peraturan dan kebijakan yang mendukung tugas dan fungsi Satresnarkoba terkait pencapaian tujuan P4GN, khususnya penindakan peredaran Narkoba harus ditegakkan secara efektif. Hal itu harus dilakukan secara efektif karena kejahatan Narkoba sudah dianggap sedemikian rupa bahayanya. Jumlah pecandu dari setiap tahun terus bertambah. Pihak Satresnarkoba Polres Sintang terkait hal itu tidak hanya bicara penegakan hukum, tetapi juga hal-hal terkait penindakannya. Maksudnya bahwa penegakan hukum bukan hanya suatu solusi.

Atas dasar itu menurut Kepala Satresnarkoba Polres Sintang mengaku pihaknya butuh IT yang canggih. IT yang dimiliki selama ini sangat terbatas. Apalagi jumlah pengedar dan pengguna Narkoba di Kabupaten Sintang cenderung meningkat. Tugas patut dilengkapi dengan IT yang canggih itu dalam rangka memudahkan dan bisa melacak peredaran Narkoba bisa lebih cepat dan akurat. Permasalahan penyalahgunaan Narkoba yang makin marak, modus, jenis maupun daya edarnya, menjadikan Satresnarkoba Polres Sintang melakukan upaya dalam menghadapi masalah sesuai amanah undang-undang tentang Narkoba, yaitu Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sebagaimana peningkatan tentang penyalahgunaan Narkoba yang semakin meningkat setiap tahunnya, maka berkenaan aturan yang sudah ada mungkin belum bisa dengan baik dalam mengatasi penyalahgunaan Narkoba, dan dalam pelaksanaannya masih belum terealisasi dengan baik. Hal itu dikarenakan model penegak hukum yang masih rendah dalam penanganan masalah Narkoba.

Banyak contoh-contoh aparaturnya negara yang terjurumus ke dalam lembah hitam yang kelam dan bisa disaksikan dalam berbagai media media massa. Hal ini merupakan permasalahan yang serius, sekaligus tanggung jawab pemerintah dan masyarakat sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga untuk aksi penindakan penyebaran Narkoba karena dinilai sebagai kejahatan besar yang terorganisir, menjadikan Satresnarkoba Polres Sintang sebagai

lembaga pemerintah harus berperan *focal point* dari penilaian yang dirasakan perlu ditingkatkan dari sarat keterbatasannya.

Banyak pemakai yang tertangkap, tetapi sulit sekali dalam menjaring untuk tertangkapnya bandar besar Narkoba. Jika bandar besar Narkoba belum terungkap maka akan sulit bagi Satresnarkoba Polres Sintang untuk menjadi lembaga yang berfungsi sebagai pemberantasan atas penyebaran Narkoba. Diibaratkan hanya mengobati penyakit tetapi tidak menemukan akar dari penyakitnya. Kejahatan penyebaran Narkoba tak terkecuali di Kabupaten Sintang merupakan bagian dari kejahatan terorganisasi, pada dasarnya termasuk salah satu kejahatan terhadap pembangunan dan kejahatan terhadap kesejahteraan sosial yang menjadi pusat perhatian, hingga meluas menjadi keprihatinan nasional dan internasional. Hal itu sangat beralasan, mengingat ruang lingkup dan dimensinya begitu luas, sehingga kegiatannya mengandung ciri-ciri sebagai *organized crime*, *white-collar crime*, *corporate crime*, dan *transnational crime*. Bahkan, dengan menggunakan sarana teknologi dapat menjadi salah satu bentuk dari *cyber crime*. Ini berdampak terhadapnya bertambahnya korban penyalahgunaan Narkoba.

Kerja keras dalam penindakan peredaran Narkoba dalam mengimbangi semakin meningkatnya kasus penyalahgunaan Narkoba, menjadi kurang efektif dikala penegakan hukum atas kasus penyalahgunaan dan pengedaran Narkoba yang berhasil diungkap, seringkali hanya dijerat dengan pasal minimalis. Sebagaimana halnya

status pengedar atau bandar, tapi akhirnya turun menjadi pemakai. Hal seperti inilah yang mengakibatkan pertumbuhan jaringan Narkoba semakin meningkat. Undang-undang tentang Narkoba ini juga kurang *up date*. Ini ditandai dengan tidak adanya unsur turunan jenis Narkoba yang mana pada negara lain sudah dilarang. Hal ini perlu segera disikapi oleh pemerintah agar tidak terjadi kerancuan dalam proses penegakan hukum kasus penyalahgunaan Narkoba, serta segera disosialisasikan kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat tahu tentang hal tersebut.

4. Efektivitas Tujuan dan Kondisi Ideal Penindakan Peredaran Narkoba

Penindakan peredaran Narkoba idealnya harus dilakukan seefektif mungkin, yaitu; cepat, tepat, hemat dan cermat dalam menentukan status sebagai tersangka atau sebagai pengguna. Hal ini sebagaimana dikemukakan anggota Penyelidik maupun Penyidik Satresnarkoba Polres Sintang dalam mengurai kasus peredaran Narkoba yang baru berhasil diungkap sekitar bulan Agustus 2019 lalu. Awalnya didapati informasi di wilayah Kecamatan Sungai Durian sering terjadi transaksi Narkoba.

Dituturkannya kemudian bahwa beranjak dari informasi yang diterima dari masyarakat itu, selanjutnya selaku Penyidik Satresnarkoba Polres Sintang langsung membuat surat perintah tugas untuk melakukan penyelidikan. Setelah dilakukan penyelidikan kemudian melaporkan kepada Kepala Satresnarkoba bersangkutan. Kemudian dilakukan menyelidiki kembali dan hasilnya benar, lalu ditindaklanjuti dengan

penggerebekan, penangkapan dan penggeledahan yang disaksikan Ketua RT setempat.

Barang bukti dan tersangka selanjutnya diamankan untuk menjalani pemeriksaan, guna dibuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP), tes *urine* di BNNK Sintang/rumah sakit setempat, melakukan timbang barang bukti di Kantor Pegadaian setempat, seiring kemudian dilakukan pemeriksaan saksi dan tersangka. Rentang penyidikan ini terus berlanjut dan mengingat keterbatasan peralatan dan ahli laboratorium, sehingga barang bukti harus dikirim ke Balai Pemeriksaan Obat dan Makanan (POM) di Pontianak.

Pada konteks uji barang bukti ke Balai POM Pontianak itu terbilang cukup lama, karena sarat antrian atas pemeriksaan/uji laboratorium barang bukti yang lama dan baru terdaftar. Setelah proses uji laboratorium itu maka barang bukti yang telah menjalani uji laboratorium itu, saratnya juga harus disertai atau dibuatkan surat hasil uji laboratorium yang ditandatangani Kepala Balai POM Pontianak. Proses masuknya barang bukti hingga keluarnya surat hasil pemeriksaan uji laboratorium dari Balai POM Pontianak itu, terbilang memerlukan waktu yang cukup lama karena terkait pelayanan dengan proses *hydrangea* hari, lama penahanan, sehingga bisa mencapai 90 hari – 120 hari.

Ditegaskan Penyidik Satresnarkoba Polres Sintang kemudian, rata-rata proses penahanan yang dilakukan kepada tersangka Narkoba sebanyak 90 hari ke atas, karena menyangkut diselesaikannya semua proses dan prosedur penyidikan termasuk pemeriksaan terhadap barang bukti yang

harus di kirim ke Balai POM Pontianak, guna dilakukan gelar perkara kemudian. Berkas selanjutnya di kirim ke Kejaksaan Sintang, *petition* barang bukti ke pengadilan. Setelah 14 hari dilakukan penelitian oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan berkas dinyatakan lengkap (P21) maka tinggal menunggu persidangan.

Beranjak dari kasus yang pernah diungkap tersebut, setidaknya untuk kasus-kasus serupa lainnya tentang betapa panjangnya dan lamanya proses penindakan dan pengungkapan kasus peredaran Narkoba tersebut. Keuletan dan kecermatan, terutama dan kecepatan dan kehematan kiranya mendapat pengakuan dari Penyidik melalui Kepala Satresnarkoba Polres Sintang bahwa berkenaan tugas penyidikan itu terbilang masih sarat keterbatasan, sehingga efektivitas yang diharapkan belum dapat tercapai sebagaimana mestinya.

Terbilang banyaknya kasus pengungkapan Narkoba di wilayah kerja Satresnarkoba Polres Sintang setiap tahunnya itu, manakala dihubungkan dengan proses penyidikan yang sarat lama prosesnya itu, merupakan indikasi bahwa kesiapan aparatur berikut fasilitas pendukungnya dinilai belum memenuhi sarat efektif dibandingkan dengan kasus penyalahgunaan Narkoba yang menunjukkan *trend* semakin meningkat akhir-akhir ini, khususnya di Kabupaten Sintang.

Meskipun penyalahgunaan Narkoba diketahui sebagian besar diawali dengan upaya coba-coba dalam lingkungan sosial, setidaknya apabila tertangkap atau berhasil diungkap Satresnarkoba Polres Sintang maka

proses demikian harus dilalui sebagaimana mestinya. Di sisi lain bagi pihak-pihak yang belum tertangkap sebagai pengguna maupun pengedar Narkoba, indikasi minimalnya ditengarai sebagai pemakai. Semakin lama pemakaian, maka risiko kecanduan semakin tinggi. Jika terus dilanjutkan, maka dosis Narkoba yang digunakan juga akan semakin besar untuk mencapai kondisi yang diinginkan (*teler*). Hingga pada titik tak mampu melewati satu hari tanpa Narkoba. Pada tahap ini kemudian dimanfaatkan oleh pengedar Narkoba untuk memperoleh keuntungan dari ketergantungan pemakai terhadap Narkoba. Seorang warga Sintang yang salah satu anggota keluarganya pernah menjadi pengguna Narkoba menuturkan:

Berat sekali menghadapi orang yang telah kecanduan Narkoba. Tidak sulit kiranya bagi kita yang normal melihat seseorang itu pemakai atau tidak. Bagi pemakai terdapat beberapa gejala yang menandakan seseorang sudah dalam tahap kecanduan antara lain, keinginan untuk mengonsumsi Narkoba setiap hari atau beberapa kali dalam sehari, dosis yang dibutuhkan semakin lama semakin besar, keinginan menggunakan Narkoba tak bisa ditahan. Pengguna juga memastikan suplai Narkoba terus tersedia dan bersedia menghabiskan uang hanya untuk membeli Narkoba, bahkan rela mencuri untuk itu. Belum lagi pikirannya yang tidak sehat itu seringkali berulah, atau berperilaku di luar kepantasan atau kewajaran.

Berdasarkan penuturan tersebut, menurut Kanit Sidik Satresnarkoba Polres Sintang, pecandu Narkoba seringkali terlihat atau tampak menarik diri dari keluarga maupun lingkungan yang lebih luas, dan lalai dalam memenuhi kewajibannya, seperti; bekerja atau aktivitas rutin lainnya. Sering melakukan hal-hal yang berisiko membahayakan diri sendiri dan orang lain (seperti mengendarai kendaraan bermotor) saat di bawah

pengaruh Narkoba. Ditambahkannya kemudian, bagi pengguna remaja, tampak penurunan prestasi ataupun menjadi sering tidak masuk sekolah dan tidak tertarik aktivitas lain di sekolah. Tampak kehilangan energi dan motivasi, bahkan berpakaian tidak pantas. Pengguna remaja juga tampak semakin sering mengurung diri dan terjadi perubahan drastis dalam bersosialisasi dengan teman dan keluarga. Atas fenomena tersebut maka perlu dilakukan langkah-langkah penanganan yang cepat, diantaranya rehabilitasi Narkoba setelah melalui prosedur atau aturan yang telah ditentukan manakala terjaring razia. Penyembuhan korban narkoba secepat mungkin sangat diperlukan, sehingga korban dapat menjalani hidupnya lebih berdaya guna untuk diri sendiri, keluarga dan lingkungannya.

Pada hakekatnya bahwa tujuan Satresnarkoba Polres Sintang bekerjasama dengan sejumlah pihak, sebagaimana Peraturan Bersama tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi. Merujuk Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika, inilah dasar hukum untuk tindak dan langkah menyelamatkan pengguna Narkoba.

Kepala BNNK Sintang menegaskan, tujuan kondisi ideal penanggulangan Narkoba, meliputi; sinergisitas rentang kendali, ancaman dan hambatan penegakan P4GN yang dihadapi, juga parameter keberhasilan penegakan P4GN oleh BNN dan Satresnarkoba Polres

Sintang terkait implementasi BNN. Hal ini juga sebagaimana diperoleh informasi dari berbagai sumber.

Kaurbinops Satresnarkoba Polres Sintang mengemukakan, sehubungan implementasi tujuan kondisi ideal penindakan peredaran Narkoba itu sebagaimana kasus pengguna Narkoba yang ketangkap razia, umumnya tidak lagi ditempatkan sebagai pelaku tindak pidana atau kriminal, tetapi langsung disalurkan (berdasarkan kesepakatan dengan pihak keluarga) untuk dipulihkan melalui rehabilitasi, terutama diarahkan di salah satu lembaga, termasuk Puskesmas, Rumah Sakit dan Lembaga Rehabilitasi Medis, baik milik Pemerintah atau Swasta yang tersedia.

Beberapa kasus yang berhasil diungkap menunjukkan, seseorang diketahui mengkonsumsi Narkoba, setelah atasnya terlibat tindak pidana kekerasan. Sesuai SOP Polisi selalu meminta *visum et repertum* kepada dokter. *Visum et repertum* menurut salah seorang anggota Satresnarkoba Polres Sintang dari unit lidik, digunakan dalam rangka melengkapi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang berisikan informasi apa saja penyebab dari tindak pidana kekerasan itu, dan sejauh mana status kesehatannya terganggu. Selama ini dalam kasus Narkoba, ketika Polisi menangkap korban penyalah guna Narkoba, mereka langsung membuat BAP tanpa meminta terlebih dahulu *visum et repertum* dari dokter apakah si tertangkap itu benar benar pengguna Narkoba. Pada kasus Narkoba, *visum et repertum* bisa dinamakan dengan asesmen.

Berdasarkan informasi yang diperoleh kemudian, sebagaimana dikemukakan Kanit Lidik Satresnarkoba Polres Sintang:

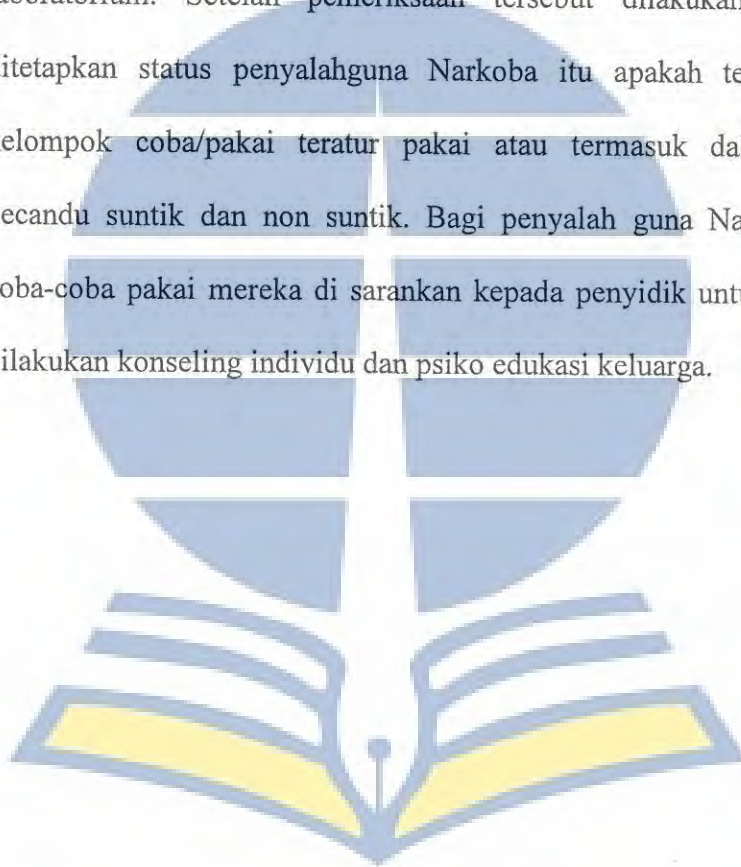
Sistem *assessment* merupakan terobosan untuk menggagas korban Narkoba. Pada proses penanganan terduga, tersangka, terdakwa, atau narapidana dalam penyalahgunaan Narkotika, penyalah guna Narkoba ditetapkan Nota Kesepakatan Bersama/Peraturan bersama antara Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kejaksaan Agung, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan BNN. Tujuan dari diter-bitkannya kesepakatan bersama antara instansi penegak hukum terkait itu adalah untuk menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu Narkoba. Tujuan lainnya adalah untuk mewujudkan koordinasi dan kerjasama secara optimal antar instansi penegak hukum terkait dalam rangka penyelesaian permasalahan Narkoba dan pemberantasan peredaran gelap Narkoba melalui penanganan tersangka, terdakwa atau narapidana penyalah-gunaan Narkoba dengan program pengobatan, perawatan dan pemulihan.

Tersangka dan/atau terdakwa penyalahgunaan Narkoba yang ditangkap atau tertangkap tangan dan terdapat barang bukti dengan jumlah tertentu dan terbukti positif memakai Narkoba sesuai hasil tes urine, darah dan rambut setelah dibuatkan BAP hasil laboratorium dan BAP oleh Penyidik Polri dan/atau Penyidik BNN dan telah dilengkapi dengan surat hasil Assesmen Terpadu, selama proses peradilannya berlangsung ditempatkan di lembaga rehabilitasi medis yang dikelola oleh pemerintah.

Kebijakan membentuk Tim Assesmen Terpadu merupakan suatu kemajuan berarti dalam penyelamatan korban penyalah guna Narkotika. Bila selama ini penyidik langsung membuat BAP si korban, namun kini BAP itu harus dilengkapi dengan dokumen hasil pemeriksaan Tim Assesmen. Atas hal itu, Penyidik seperti halnya mendapatkan *visum et*

repertum maka dari hasil pemeriksaan Tim Assesmen telah mengetahui status jelas dari tertangkap apakah dia korban penyalah guna atau pengedar Narkoba.

Prosedur yang dilakukan terkait assesmen itu, ketika menerima penyalahguna Narkoba dari penyidik berupa pemeriksaan fisik, psikis dan laboratorium. Setelah pemeriksaan tersebut dilakukan maka dapat ditetapkan status penyalahguna Narkoba itu apakah termasuk dalam kelompok coba/pakai teratur pakai atau termasuk dalam kelompok pecandu suntik dan non suntik. Bagi penyalah guna Narkoba kategori coba-coba pakai mereka di sarankan kepada penyidik untuk wajib lapor, dilakukan konseling individu dan psiko edukasi keluarga.



BAB V

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Memperhatikan pemaparan yang telah dijelaskan sebelumnya tentang hasil penelitian mengenai efektivitas penindakan peredaran Narkoba di wilayah Kepolisian Resor Sintang, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas Satresnarkoba Polres Sintang dalam penindakan peredaran Narkoba, berupa karakteristik organisasi, karakteristik lingkungan, karakteristik petugas/aparatur, maupun karakteristik manajemen di dalam organisasi ternyata belum optimal, karena keterbatasan personil mulai dari kegiatan operasi, penyelidikan dan penyidikan hingga ketersediaan peralatan maupun proses pembuktian barang bukti yang masih melibatkan instansi/pihak terkait.
2. Belum optimalnya efektivitas penindakan peredaran Narkoba itu menjadikan lingkup tugas dan fungsi, rencana dan program, ketentuan dan peraturan, serta tujuan dan kondisi ideal Satresnarkoba Polres Sintang menjadi terbatas. Menyikapi keterbatasan itu maka Kepala Satresnarkoba yang secara teknis dilaksanakan Kaurbinops Sat Narkoba, Kaurmintu Sat Resnarkoba, Kanit Sidik dan Kanit Lidik secara personil di *back up* unsur Polsek yang ada di setiap kecamatan, keterbatasan peralatan dan anggaran menjadikannya harus menjalin koordinasi dengan BNNK Sintang dan pihak-pihak terkait anti Narkoba lainnya. Demikian pula keterbatasan pengujian barang bukti harus melakukan kerjasama dengan pihak

Pegadaian dalam urusan penimbangan dan pihak Balai POM untuk pembuktian Narkoba melalui pemeriksaan laboratorium.

B. Saran

Setelah berhasil merumuskan beberapa kesimpulan, ada beberapa saran penting yang diajukan berkenaan penelitian dimaksud. Saran-saran ini sebagai solusi, sekaligus sebagai sumbangan pemikiran penulis. Beberapa tindakan yang dinilai perlu dilakukan, meliputi:

1. Faktor-faktor yang menunjang efektivitas penindakan peredaran Narkoba oleh Satresnarkoba Polres Sintang harus menjadi perhatian serius. Atas hal ini direkomendasikan secara institusional harus mampu tampil sebagai *garda* terdepan, mampu sigap segenap penindakan peredaran Narkoba di Kabupaten Sintang. Adapun hal-hal yang perlu ditingkatkan untuk efektivitas penindakan peredaran Narkoba dimaksud harus lebih memperkuat jaringan kerjasama dengan BNNK Sintang dan instansi/dinas terkait maupun pihak-pihak lainnya yang anti Narkoba.
2. Satresnarkoba Polres Sintang direkomendasikan lebih meningkatkan efektivitas penindakan peredaran Narkoba dalam rangka mendukung suksesnya Program P4GN, sehingga benar-benar optimal dilaksanakan. Efektivitas Satresnarkoba Polres Sintang dalam mendukung Program P4GN itu juga harus melingkupi segenap pemenuhan kebutuhan kerja yang kini sarat keterbatasan. Diantaranya anggaran operasional, SDM yang memadai, sarana dan prasarana kerja berbasis IT, agar Kepolisian

Daerah Kalimantan Barat membuka cabang laboratorium forensik untuk memudahkan dan mempercepat proses pengujian barang bukti Narkoba.



DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

- Asmara, U. H. 2004. *Penulisan Karya Ilmiah*. Cetakan Pertama. Bulan Januari. Pontianak: Fahrana Bahagia.
- Basrowi, S. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bungin, B. 2007. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Creswell, J. W. 2007. *Qualitative Inquiry and Research Design Choosing Among*.
- Etzioni, A. 1985. *Organisasi-organisasi Modern*. Jakarta: UI Press.
- , 1982. *Organisasi-Organisasi Modern*. Alih Bahasa oleh Suryatim. Jakarta: Diterbitkan atas kerja sama Universitas Indonesia dan Pustaka Bradjaguna.
- Gibson. 1994. *Organisasi*. Jakarta: Erlangga.
- Gie, T. L. 1982. *Ensiklopedi Administrasi*. Jakarta: Gunung Agung.
- , 2000. *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga.
- Gitosudarmo dan Agus M. 2001. *Prinsip dasar Manajemen*. Yogyakarta: BPFE.
- Hadi, S. 2004. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi.
- Handyaningrat, S. 1982. *Pengantar Ilmu Pengetahuan dan Manajemen*. Jakarta: Gunung Agung.
- Komarudin. 1993. *Manajemen Kantor Teori dan Praktek*. Bandung: Trigenda Karya.
- , 1994. *Ensiklopedia Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kurniawan, A. 2005. *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pembaruan.
- Mahmudi. 2005. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: 137 AMPYKPN.
- Makmur, S. 2008. *Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Efektivitas Organisasi*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

- Miles, M.B. dan Huberman.A.M. 1992. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-metode Baru*. Alih Bahasa Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta: UI-Press.
- Moenir, H. A. S. 2016. *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga.
- Moleong J. L. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Cetakan ke Dua Puluh Delapan. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muasaroh, L. 2010. *Aspek-aspek Efektivitas*. Yogyakarta: Literatur Buku.
- Nasution, S. 2003. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito.
- Nazir, M. 2011. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ndraha, T. 2003. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Pusat Bahasa. 2003. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Ketiga. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia.
- Robbins, P.S. 2002. *Prinsip-Prinsip Perilaku Organisasi*. Edisi Kelima: Jakarta: Erlangga.
- Sedarmayanti. 2001. *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Jakarta: PT. Mandar Maju.
- Siagian, P. S. 1985. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Aksara Baru.
- Spradley, J. P. 1980. *Participant Observation*. New York: Rinehart and Winston.
- Steers, R, M. 1985. *Efektivitas Organisasi, Kaidah Perilaku*. Cetakan Kedua. Seri Manajemen No 47. Penerjemah: Magdalena Jamin, Dikoreksi oleh Staf Lembaga Pendidikan dan Pembinaan Manajemen (PPM). Jakarta: Erlangga.
- Sugiyono. 2009. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sukmadinata, N. S. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Syamsi, I. 1994. *Dasar-Dasar Kebijakan Keuangan Negara*. Jakarta: Rineka Cipta.
- , 2006. *Pokok-pokok Organisasi dan Manajemen*. Jakarta: Bina Aksara.

Publikasi Internet:

- Azmiyati, SR. 2014. *Gambaran Penggunaan NAPZA Pada Anak Jalanan di Kota Semarang*. Jurnal Kesehatan Masyarakat (Kemas), 9 (2): 137-143.
- Badri, M. 2013. *Implementasi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Pelaksanaan Wajib Lapori Bagi Pecandu Narkotika*. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari, Jambi. 13 (3): 7-12.
- Imran, M. A. 2014. *Efektivitas Kinerja Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sulawesi Selatan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Narkotika di Kalangan Remaja Kota Makassar*. Fakultas Hukum Universitas Makassar. Diakses di Sintang. Jumat, 29 Maret 2019, Pukul 10.45 WIB. Melalui <http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/pdf>.
- Julia, S. 2010. *Efektivitas Program*. FISIP UI Jakarta. Diakses di Sintang. Sabtu, 30 Maret 2019, Pukul 14.15 WIB. Melalui: <http://lib.ui.ac.id>.
- Kurniahartawan, M.D. 2015. *Kewenangan Penyidikan Badan Narkotika Nasional (BNN) terhadap Pengedar Narkotika New Psychoactive Substances*. Tesis: Program Pasca Sarjana, Universitas Udayana, Denpasar. Diakses di Sintang. Sabtu, 30 Maret 2019, Pukul 10.15 WIB. Melalui http://unud_1230_1555017950_tesis_magisterhukum_dwi.pdf.
- Literaturbook.blogspot.com. 2014. *Pengertian Efektivitas dan Landasan Teori Efektivitas*. Diakses di Sintang. Sabtu, 30 Maret 2019, Pukul 09.30 WIB. Melalui: <http://Literaturbook.blogspot.com>.
- Radio Republik Indonesia. 2019. *Rapat Koordinasi Program Pemberdayaan Masyarakat anti Narkotika Lintas Instansi Pemerintah Kabupaten Sintang*. Diakses di Sintang. Sabtu, 30 Maret 2019, Pukul 12.30 WIB. Melalui: <http://RadioRepublikIndonesia.co.id>.
- Tarigan, I. J. 2015. *Efektivitas Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sumatera Utara Bekerjasama dengan Organisasi Sosial Kemasyarakatan dalam Penanganan Penyalahgunaan Narkotika*. Tesis: Program Pasca Sarjana, Universitas Islam, Bandung. Diakses di Sintang. Sabtu, 30 Maret 2019, Pukul 11.05 WIB. Melalui <http://pasca.unisba.ac.id>.
- Thetanjungpuratimes.com. 2017. *Kepala BNN Kalbar: Setiap Harinya 65 Kilogram Narkotika Dipakai Pecandu*. Edisi: 17 April. Po 139
<http://thetanjungpuratimes.com>.

Tribun Pontianak.co.id. 2019. *Kasus Penyalahgunaan Narkoba di Sintang Tahun 2018 Meningkat 100 Persen*. Diakses di Sintang. Sabtu, 30 Maret 2019, Pukul 11.30 WIB. Melalui: <http://Tribun Pontianak.co.id>.

Wahidin. 2017. *Satresnarkoba Polres Sintang Monitoring Tempat Rawan Peredaran Narkoba*. Edisi: 19 Desember. Pontianak: Tribun. <http://pontianak.tribunnews.com>.

-----, 2017. *BNN Sintang Ungkap Sudah Ada 15 Anak Direhabilitasi*. Edisi: 19 Oktober. Pontianak: Tribun. <http://pontianak.tribunnews.com>.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional P4GN.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional P4GN.



Lampiran 1.

**Efektivitas Penindakan Peredaran Narkoba
Di Wilayah Kepolisian Resor Sintang**

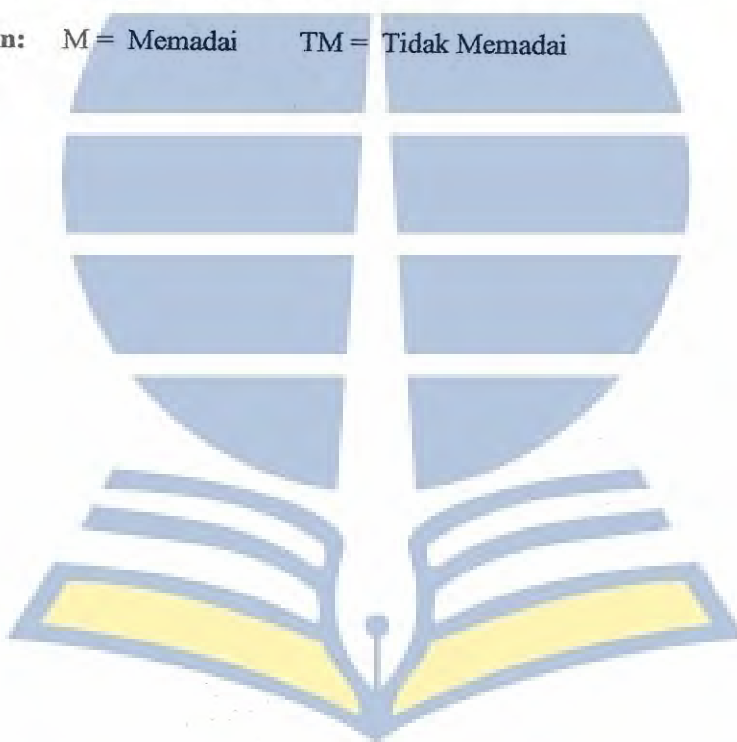
Lembar Observasi

No	Uraian	Keberadaan	Realisasi		Ket
			M	TM	
1.	Observasi Tahap I:				
	a. Kantor Satresnarkoba dan Perangkat Kerja.	Ada	√		
	b. Perangkat Personil.	Ada		√	
	c. Anggaran Keuangan dan Peralatan.	Ada		√	
	d. Ketatalaksanaan Tugas/Kerja.	Ada	√		
	e. Manajemen Penanganan Narkoba.	Ada	√		
	f. Aturan/kebijakan ttg Fungsi dan Tugas Satresnarkoba.	Ada	√		
	g. Kasus-kasus Penanganan.	Ada	√		
2.	Observasi Tahap II:				
	a. Penanggulangan dalam Bentuk Penerangan/Pemberian Informasi melalui Media Massa.	Ada		√	
	b. Penanggulangan dalam Bentuk Pelatihan/Pendidikan melalui Seminar, Diklat dan Diskusi Interaktif.	Ada		√	
	c. Pemberantasan Narkoba Berupa Tindakan Razia, Penyitaan dan Tuntutan Hukum.	Ada		√	
	d. Pemberdayaan Masyarakat melalui Pembentukan Kader Anti Narkoba, Organisasi Anti Narkoba dan Gerakan Peduli Anti/Korban Narkoba.	Ada		√	
3.	Observasi Tahap III:				
	a. Penyelidik dan Penyidikan.	Ada	√		
	b. Advokasi/Tim Hukum.	Ada		√	
	c. Laporan Penyidikan.	Ada	√		

d. Gugatan-gugatan Sehubungan Penindakan Kasus Narkoba.	Ada	√		
e. Berita Acara/Berkas Tuntutan Atas Pelanggar/ Pengedar/ Pengguna Narkoba.	Ada	√		
f. Area Hukum/Sketsa Wilayah Kerja Satresnarkoba.	Ada	√		
g. Tupoksi Satresnakoba.	Ada	√		
h. Rentang Koordinasi Kerja Satresnarkoba.	Ada	√		
i. SOP Kerja Sastresnarkoba.	Ada	√		
j. Struktur Kerja Satresnarkoba.	Ada	√		
k. Lakip/Laporan/Evaluasi Kerja Satresnarkoba.	Ada	√		

Sumber: Observasi Lapangan, Tahun 2018.

Keterangan: M = Memadai TM = Tidak Memadai



Lampiran 2.

Efektivitas Penindakan Peredaran Narkoba Di Wilayah Kepolisian Resor Sintang

Panduan Wawancara

Informan di Jajaran Polres Sintang:

1. Kapolres Sintang.
2. Kepala Satresnarkoba Polres Sintang
3. Anggota Satresnarkoba Polres Sintang
- A. Efektivitas Penindakan Peredaran Narkoba:
 1. Tugas dan Fungsi:
 - a. Tugas Satresnarkoba Polres Sintang
 - b. Fungsi Satresnarkoba Polres Sintang
 2. Rencana dan Program:
 - a. Rencana kerja/program Satresnarkoba Polres Sintang
 - b. Implementasi kerja/program Satresnarkoba Polres Sintang.
 - c. Realisasi kerja/program Satresnarkoba Polres Sintang
 3. Ketentuan dan Peraturan:
 - a. Kebijakan/aturan normatif penindakan peredaran Narkoba
 - b. Kebijakan/aturan teknis/ SOP kerja oleh Satresnarkoba Polres Sintang.
 4. Tujuan dan Kondisi Ideal:
 - a. Rentang kendali penindakan peredaran Narkoba oleh Satresnarkoba Polres Sintang.
 - b. Ancaman dan hambatan penindakan peredaran Narkoba oleh Satresnarkoba Polres Sintang.
 - c. Parameter keberhasilan penindakan peredaran Narkoba oleh Satresnarkoba Polres Sintang.

- d. Keberhasilan/kegagalan penindakan peredaran Narkoba oleh Satresnarkoba Polres Sintang.

B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penindakan Peredaran Narkoba:

1. Faktor Karakteristik Organisasi Satresnarkoba Polres Sintang:
 - a. Susunan dan struktur SDM
 - b. Pola interaksi petugas
 - c. Orientasi sikap dan perilaku petugas/aparatur Satresnarkoba dalam melaksanakan penindakan peredaran Narkoba.
2. Faktor Karakteristik lingkungan wilayah kerja Satresnarkoba Polres Sintang:
 - a. Kondisi internal Satresnarkoba Polres Sintang
 - b. Kondisi eksternal Satresnarkoba Polres Sintang
3. Faktor Karakteristik petugas/aparatur Satresnarkoba Polres Sintang:
 - a. Status sosial-ekonomi dan kepangkatan petugas/aparatur Satresnarkoba Polres Sintang.
 - b. Status pendidikan dan kecakapan petugas/aparatur Satresnarkoba Polres Sintang.
 - c. Kepatuhan petugas/aparatur Satresnarkoba Polres Sintang
4. Faktor Karakteristik manajemen Satresnarkoba Polres Sintang:
 - a. Rencana strategi dan mekanisme kerja untuk mengkondisikan efektivitas kerja.
 - b. Efektivitas kebijakan dan praktek manajemen yang diterapkan pimpinan untuk mengarahkan setiap kegiatan guna mencapai tujuan.
 - c. Penyusunan tujuan strategis, pencarian dan pemanfaatan sumberdaya, penciptaan lingkungan prestasi, proses komunikasi, kepemimpinan dan pengambilan keputusan, serta adaptasi terhadap perubahan lingkungan inovasi organisasi.

Informan Kepala/Aparatur BNN Kabupaten Sintang:

A. Efektivitas Penindakan Peredaran Narkoba:

1. Tugas dan Fungsi:

- a. Sinergisitas antara tugas BNN dengan tugas Satresnarkoba Polres Sintang.
- b. Sinergisitas antara fungsi BNN dengan fungsi Satresnarkoba Polres Sintang.

2. Rencana dan Program:

- a. Sinergisitas antara rencana kerja/program BNN dengan rencana kerja/program BNN dengan Rencana kerja/program Satresnarkoba Polres Sintang.
- b. Sinergisitas implementasi kerja/program BNN dengan implementasi kerja/program Satresnarkoba Polres Sintang.
- c. Sinergisitas realisasi kerja/program BNN dengan realisasi kerja/program Satresnarkoba Polres Sintang.

3. Ketentuan dan Peraturan:

- a. Sinergisitas kebijakan/aturan normatif BNN dengan kebijakan/aturan normatif Satresnarkoba Polres Sintang.
- b. Sinergisitas kebijakan/aturan teknis/SOP kerja BNN dengan kebijakan/aturan teknis/SOP kerja Satresnarkoba Polres Sintang.

4. Tujuan dan Kondisi Ideal:

- a. Sinergisitas rentang kendali BNN dengan rentang kendali Satresnarkoba Polres Sintang.
- b. Ancaman dan hambatan yang dihadapi BNN dan Satresnarkoba Polres Sintang.
- c. Parameter keberhasilan BNN dan Satresnarkoba Polres Sintang.
- d. Sinergisitas keberhasilan/kegagalan BNN dan Satresnarkoba Polres Sintang.

B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Penindakan Peredaran Narkoba:

1. Faktor Karakteristik Organisasi Satresnarkoba Polres Sintang:
 - a. Peran dan kedudukan BNN dalam mendukung susunan dan struktur SDM.
 - b. Pola interaksi BNN dengan Satresnarkoba Polres Sintang.
 - c. Orientasi sikap dan perilaku petugas/aparatur BNN maupun Satresnarkoba.
2. Faktor Karakteristik lingkungan wilayah kerja Satresnarkoba Polres Sintang:
 - a. Kondisi internal BNN dalam mendukung Satresnarkoba Polres Sintang.
 - b. Kondisi eksternal BNN dalam mendukung Satresnarkoba Polres Sintang.
3. Faktor Karakteristik petugas/aparatur Satresnarkoba Polres Sintang:
 - a. Status sosial-ekonomi dan kepangkatan petugas/aparatur BNN dalam mendukung tugas dan fungsi Satresnarkoba Polres Sintang.
 - b. Status pendidikan dan kecakapan petugas/aparatur BNN dalam mendukung tugas dan fungsi Satresnarkoba Polres Sintang.
 - c. Kepatuhan petugas/aparatur BNN dalam mendukung tugas dan fungsi Satresnarkoba Polres Sintang.
4. Faktor Karakteristik manajemen Satresnarkoba Polres Sintang:
 - a. Rencana strategi dan mekanisme kerja.
 - b. Efektivitas kebijakan dan praktek manajemen yang diterapkan pimpinan untuk mengarahkan setiap kegiatan penindakan peredaran Narkoba.
 - c. Penyusunan tujuan strategis, pencarian dan pemanfaatan sumberdaya, penciptaan lingkungan prestasi, proses komunikasi, kepemimpinan dan pengambilan keputusan, serta adaptasi terhadap perubahan lingkungan inovasi organisasi satresnarkoba Polres Sintang.

Informan Lain-lain:

1. Ketua/anggota LSM anti Narkoba.
2. Akademisi/pemerhati kebijakan publik.
3. Masyarakat.

A. Efektivitas Penindakan Peredaran Narkoba:

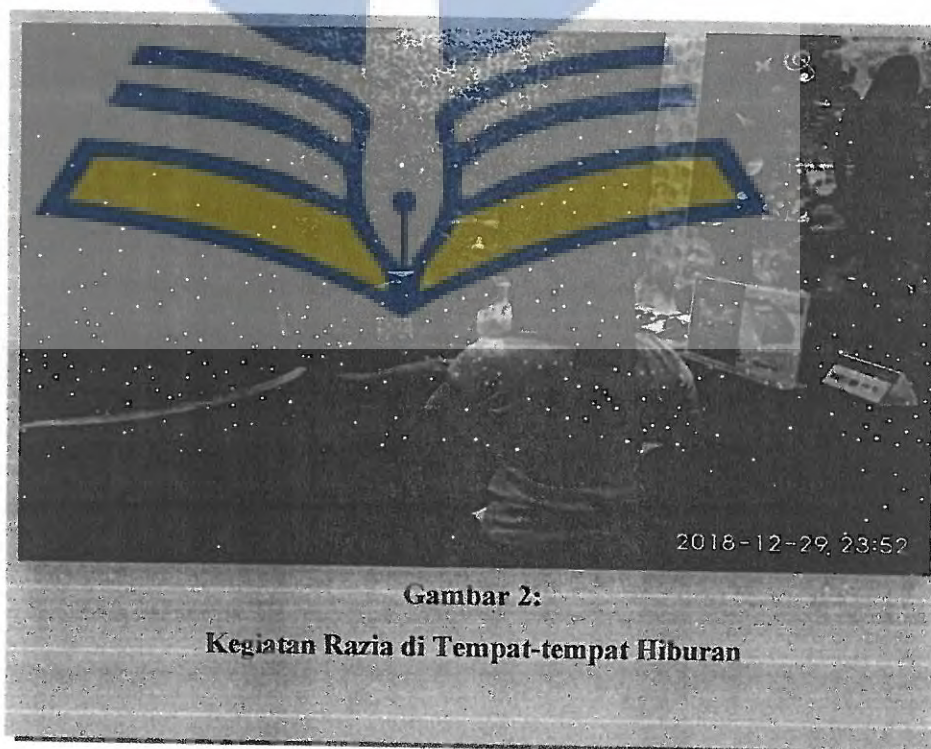
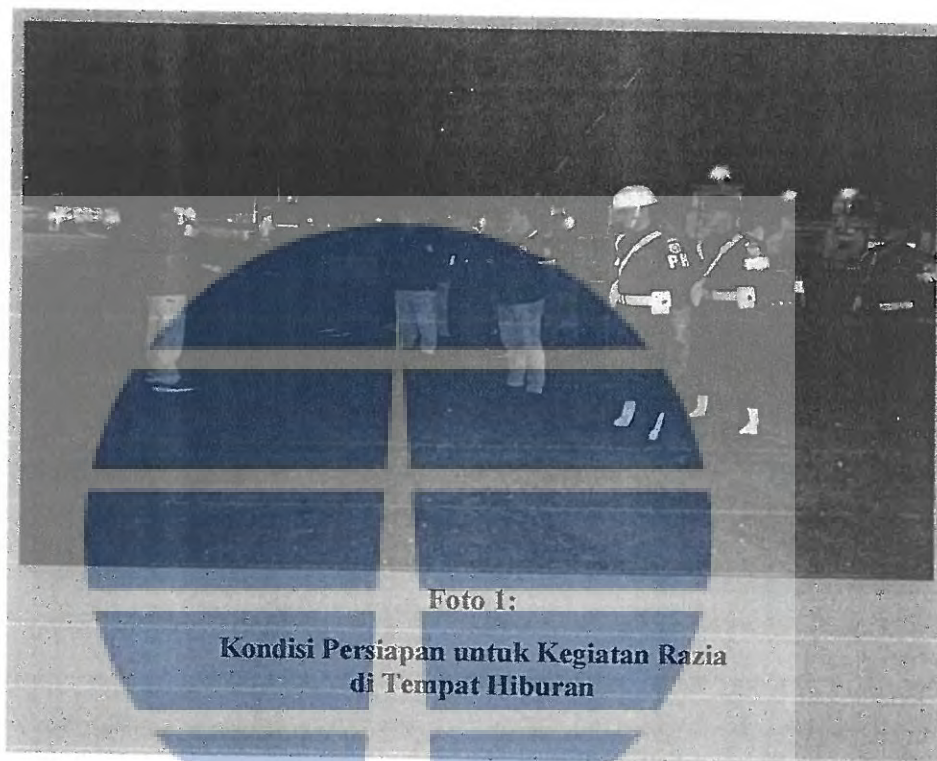
1. Tugas dan Fungsi:
 - a. Tanggapan mengenai tugas Satresnarkoba Polres Sintang.
 - b. Tanggapan mengenai fungsi Satresnarkoba Polres Sintang.
2. Rencana dan Program:
 - a. Pengetahuan dan tanggapan mengenai rencana kerja/program Satresnarkoba Polres Sintang.
 - b. Pengetahuan dan tanggapan mengenai implementasi kerja/program Satresnarkoba Polres Sintang.
 - c. Pengetahuan dan tanggapan mengenai realisasi kerja/program Satresnarkoba Polres Sintang.
3. Ketentuan dan Peraturan:
 - a. Pengetahuan dan tanggapan mengenai kebijakan/aturan normatif dalam mendukung kerja Satresnarkoba Polres Sintang.
 - b. Pengetahuan dan tanggapan mengenai Kebijakan/aturan teknis/ SOP kerja Satresnarkoba Polres Sintang.
4. Tujuan dan Kondisi Ideal:
 - a. Pengetahuan dan tanggapan mengenai rentang kendali Satresnarkoba Polres Sintang.
 - b. Pengetahuan dan tanggapan mengenai ancaman dan hambatan kerja Satresnarkoba Polres Sintang.
 - c. Pengetahuan dan tanggapan mengenai parameter keberhasilan Satresnarkoba Polres Sintang.
 - d. Pengetahuan dan tanggapan mengenai keberhasilan/kegagalan Satresnarkoba Polres Sintang.

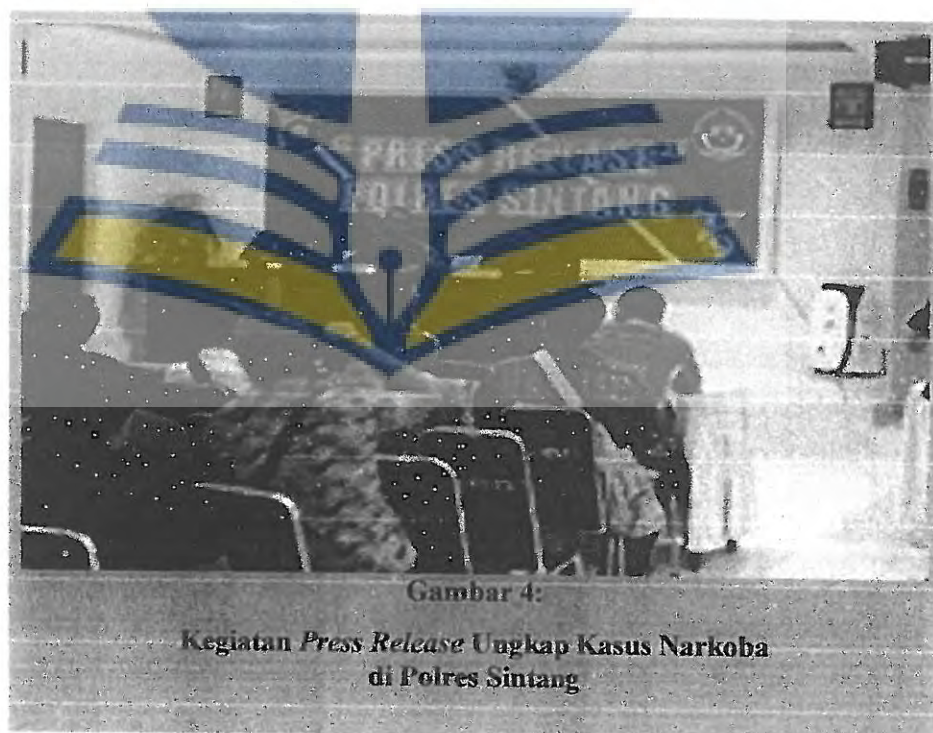
B. Faktor-faktor Mempengaruhi Efektivitas Penindakan Peredaran Narkoba:

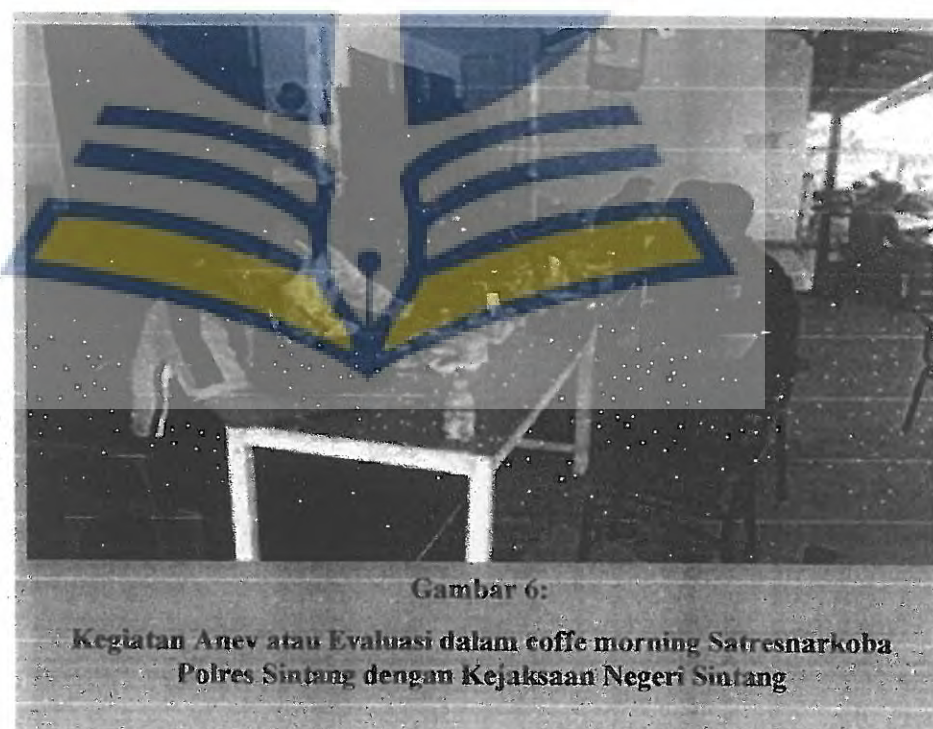
1. Faktor Karakteristik Organisasi Satresnarkoba Polres Sintang:
 - a. Pengetahuan dan tanggapan tentang susunan dan struktur SDM.
 - b. Pengetahuan dan tanggapan tentang pola interaksi petugas Satresnarkoba Polres Sintang.
 - c. Pengetahuan dan tanggapan tentang orientasi sikap dan perilaku petugas/aparatur Satresnarkoba.
2. Faktor Karakteristik lingkungan wilayah kerja Satresnarkoba Polres Sintang:
 - a. Pengetahuan dan tanggapan tentang kondisi internal Satresnarkoba Polres Sintang.
 - b. Pengetahuan dan tanggapan tentang kondisi eksternal Satresnarkoba Polres Sintang.
3. Faktor Karakteristik petugas/aparatur Satresnarkoba Polres Sintang:
 - a. Pengetahuan dan tanggapan tentang status sosial-ekonomi dan kepangkatan petugas/aparatur Satresnarkoba Polres Sintang.
 - b. Pengetahuan dan tanggapan tentang status pendidikan dan kecakapan petugas/aparatur Satresnarkoba Polres Sintang.
 - c. Pengetahuan dan tanggapan tentang kepatuhan petugas/aparatur Satresnarkoba Polres Sintang.
4. Faktor Karakteristik manajemen Satresnarkoba Polres Sintang:
 - a. Pengetahuan dan tanggapan tentang rencana strategi dan mekanisme kerja untuk mengkondisikan efektivitas kerja.
 - b. Pengetahuan dan tanggapan tentang efektivitas kebijakan dan praktek manajemen yang diterapkan pimpinan untuk mengarahkan setiap kegiatan guna mencapai tujuan.
 - c. Pengetahuan dan tanggapan mengenai penyusunan tujuan strategis, pencarian dan pemanfaatan sumberdaya, penciptaan lingkungan prestasi, proses komunikasi, kepemimpinan dan pengambilan keputusan, serta adaptasi terhadap perubahan lingkungan inovasi organisasi.

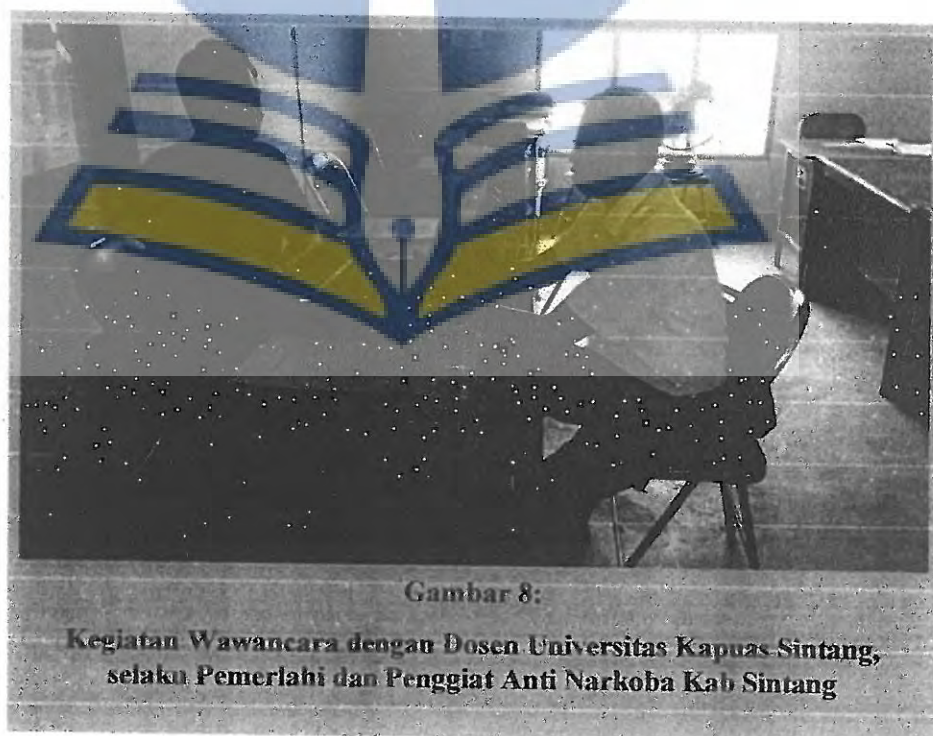
Lampiran 3.

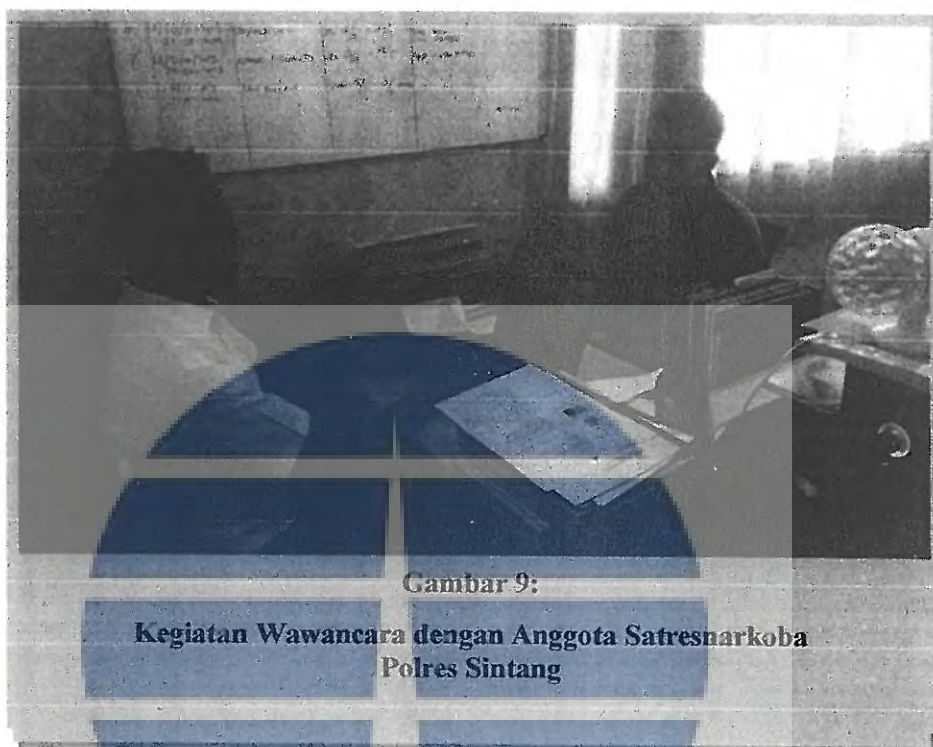
Dokumentasi Foto Penelitian

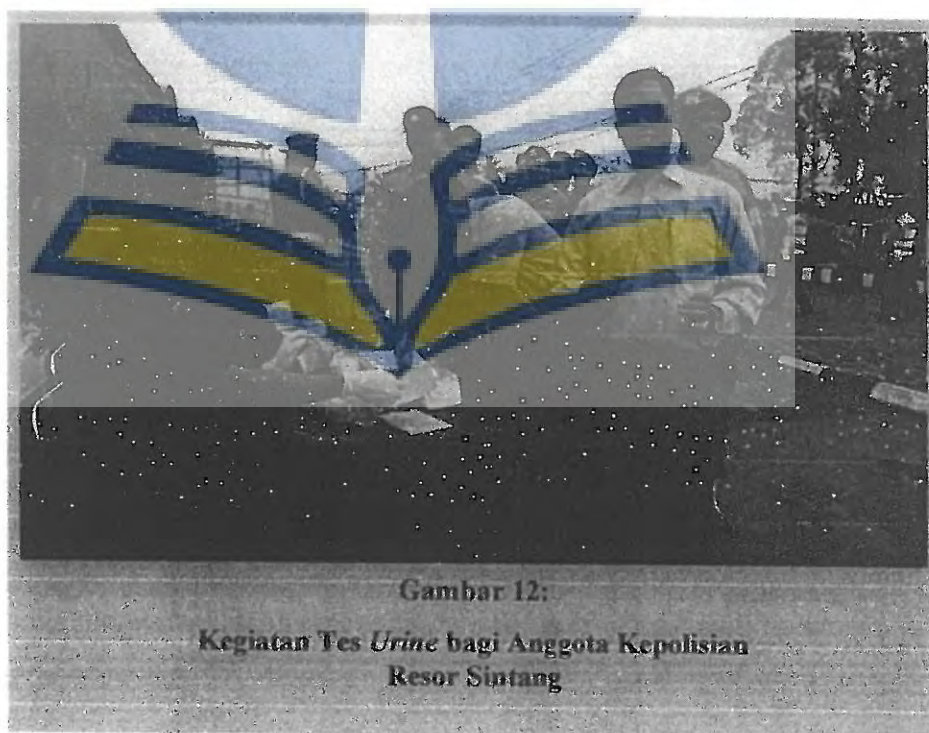












Lampiran 4.

Transkrip Wawancara

No.	Informan	Hasil Wawancara
1.	Kapolres Sintang/Wakapolres Sintang	Kepolisian selaku penegak hukum, pengayom dan pelindung masyarakat harus bekerja secara profesional sesuai tugas dan fungsinya. Jajaran Polres Sintang harus mendukung penindakan peredaran Narkoba demi wilayah Sintang, khususnya bebas dari ancaman dan bahaya Narkoba. Tugas dan fungsi sepenuhnya, berikut pelaksanaan program-program kerja terkait dengan itu, tentu menjadi tanggung jawab—di bawah pimpinan/komando—Kepala Satresnarkoba Polres Sintang. Peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap bahaya Narkoba perlu terus ditumbuhkembangkan. Upaya itu harus dilakukan melalui berbagai pendekatan, baik melalui kampanye, penyuluhan, simulasi ke masyarakat hingga melakukan tindakan tegas bagi pihak-pihak yang terbukti terlibat penyalahgunaan Narkoba melalui razia maupun penangkapan-penangkapan berdasarkan prosedur yang telah ditentukan. Harapannya, agar masyarakat memiliki daya tangkal terhadap bahaya penyalahgunaan Narkoba. Terciptanya Kabupaten Sintang yang bersih dari penyalahgunaan Narkoba, merupakan dambaan dalam mewujudkan (P4GN), serta dapat tercapai melalui peningkatan peran serta masyarakat terkait dan seluruh komponen masyarakat di Kabupaten Sintang.
2.	Kasatresnarkoba Polres Sintang	Kita selalu menjunjung tinggi kedisiplinan dalam menjalankan tugas. Efektivitas tugas dan fungsi Satresnarkoba Polres Sintang harus terus diupayakan/dilaksanakan secara komprehensif, yakni melibatkan lembaga-lembaga terkait dalam rentang koordinasi, juga melibatkan peran serta masyarakat di Kabupaten Sintang dalam mewujudkan P4GN, yaitu kesadaran masyarakat untuk berperan aktif menanggulangi kejahatan Narkoba, sekaligus bebas dari Narkoba.

	Perihal peran serta masyarakat dan berbagai kebijakan yang mengaturnya itu, dimaksud adalah peran serta masyarakat meliputi peran aktif masyarakat mewujudkan upaya pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba. Upaya mewujudkan tugas dan fungsi Satresnarkoba dalam penindakan peredaran Narkoba, masyarakat harus diberikan pengetahuan dan kesadaran bahwa mereka memiliki kewajiban selaku masyarakat. Kewajiban itu diantaranya melaporkan tentang terjadinya tindak pidana Narkoba kepada aparat penegak hukum. Selain itu, masyarakat mempunyai hak untuk mendapatkan jaminan keamanan dan perlindungan hukum dari aparat penegak hukum. Pengetahuan dan kesadaran masyarakat melalui peran sertanya itu sangat diperlukan untuk menanggulangi peredaran gelap Narkoba. Kita sangat menyadari bahwa tanpa dukungan masyarakat maka segala usaha, upaya dan kegiatan penegakan hukum akan mengalami kesulitan atau bahkan kegagalan. Disinilah pentingnya sebagaimana tugas dan fungsi kami dalam membangun kesadaran, sikap efektif, bertingkah laku tanpa Narkoba dan memiliki kepedulian terhadap penanggulangan Narkoba. Hal tersebut penting ditumbuhkembangkan dalam benak masyarakat adalah bahwa Narkoba dan segala hal berkaitan dengan itu adalah kejahatan, dianggap sebagai musuh dan harus diberantas sampai sampai kepada akar-akarnya demi kehidupan yang lebih baik lagi. Hal lain yang tak kalah pentingnya untuk efektivitas penindakan, kita memerlukan IT lengkap dan memadai, karena IT yang dimiliki selama ini sangat terbatas. Apalagi jumlah pengedar dan pengguna Narkoba di Kabupaten Sintang cenderung meningkat. Tugas patut dilengkapi dengan IT yang canggih itu dalam rangka memudahkan dan bisa melacak peredaran Narkoba bisa lebih cepat dan akurat. Perihal upaya yang terus dilakukan secara intensif adalah meningkatkan pengungkapan tindak kejahatan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan prekursor Narkoba, mengungkap
--	--

		jaringan sindikat peredaran gelap Narkoba dan prekursor Narkoba, serta semaksimal mungkin melakukan penyitaan barang bukti dan aset yang berkaitan dengan tindak kejahatan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan prekursor Narkoba. Atas dasar itu maka kita selalu menetapkan langkah-langkah: (1) Melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi pencegahan penyalah-gunaan dan peredaran gelap Narkoba dengan cara membangun dan meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba; (2) Melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dengan cara mendorong peran serta masyarakat dalam menciptakan lingkungan bebas Narkoba; (3) Memfasilitasi penyediaan sarana terapi dan rehabilitasi bagi penyalahguna dan/atau pecandu Narkoba dengan cara meningkatkan kemampuan pelayanan terapi dan rehabilitasi bagi penyalahguna dan/atau pecandu Narkoba; dan (4) Memberantas sindikat jaringan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dengan cara memetakan dan mengungkap sindikat jaringan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba, serta menyita aset pelaku tindak kejahatan Narkoba.
3.	Kanit Sidik Satresnarkoba Polres Sintang	Sebagaimana kita ketahui, pecandu Narkoba seringkali terlihat atau tampak menarik diri dari keluarga maupun lingkungan yang lebih luas, dan lalai dalam memenuhi kewajibannya, seperti; bekerja atau aktivitas rutin lainnya. Selain itu mereka tampak sering melakukan hal-hal yang berisiko membahayakan diri sendiri dan orang lain (seperti mengendarai kendaraan bermotor) saat di bawah pengaruh Narkoba. Terhadap pengguna remaja, tampak penurunan prestasi ataupun menjadi sering tidak masuk

		sekolah dan tidak tertarik aktivitas lain di sekolah. Tampak kehilangan energi dan motivasi, bahkan berpakaian tidak pantas. Pengguna remaja juga tampak semakin sering mengurung diri dan terjadi perubahan drastis dalam bersosialisasi dengan teman dan keluarga. Kita sangat menyadari diperlukan langkah-langkah penanganan yang cepat, diantaranya rehabilitasi Narkoba setelah melalui prosedur atau aturan yang telah ditentukan manakala terjaring razia. Penyembuhan korban narkoba secepat mungkin sangat diperlukan, sehingga korban dapat menjalani hidupnya lebih berdaya guna untuk diri sendiri, keluarga dan lingkungannya.
4.	Kanit Lidik Satresnarkoba Polres Sintang	Sebagaimana diketahui bahwa sistem <i>asesment</i> merupakan terobosan untuk menggagas korban Narkoba. Pada proses penanganan terduga, tersangka, terdakwa, atau narapidana dalam penyalahgunaan Narkotika, penyalah guna Narkoba ditetapkan Nota Kesepakatan Bersama/Peraturan bersama antara Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kejaksaan Agung, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan BNN. Tujuan dari diterbitkannya kesepakatan bersama antara instansi penegak hukum terkait itu adalah untuk menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu Narkoba. Tujuan lainnya adalah untuk mewujudkan koordinasi dan kerjasama secara optimal antar instansi penegak hukum terkait dalam rangka penyelesaian permasalahan Narkoba dan pemberantasan peredaran gelap Narkoba melalui penanganan tersangka, terdakwa atau narapidana penyalah-gunaan Narkoba dengan program pengobatan, perawatan dan pemulihan.
5.	Kaurbinops Satresnarkoba Polres Sintang	Dipahami bahwa penyalahgunaan Narkoba dewasa ini di Kabupaten Sintang dirasakan semakin mengkhawatirkan. Hal demikian tentunya berbahaya, bahkan telah banyak menjadi korban, baik usia pelajar dan pekerja.

		Kondisi ini membuktikan bahwa generasi penerus bangsa—khususnya di Kabupaten Sintang—semakin lama semakin tergerus oleh keganasan barang haram tersebut. Mencegah lebih baik daripada mengobati, slogan itulah yang terus diyakini dalam upaya mencegah penyalahgunaan Narkoba. Tindakan pencegahan perlu dilakukan sebelum semuanya terlambat. Tentu hal ini dilakukan dari lingkup terkecil kehidupan masyarakat yang disebut keluarga. Berkenaan implementasi tujuan kondisi ideal penanggulangan Narkoba itu sebagaimana kasus pengguna Narkoba yang ketangkap razia, umumnya tidak lagi ditempatkan sebagai pelaku tindak pidana atau kriminal, tetapi langsung disalurkan (berdasarkan kesepakatan dengan pihak keluarga) untuk dipulihkan melalui rehabilitasi, terutama diarahkan di salah satu lembaga, termasuk Puskesmas, Rumah Sakit dan Lembaga Rehabilitasi Medis, baik milik Pemerintah atau Swasta yang tersedia. Beberapa kasus menunjukkan bahwa seseorang diketahui mengonsumsi Narkoba, setelah atasnya terlibat tindak pidana kekerasan. Sesuai SOP Polisi selalu meminta <i>visum et repertum</i> kepada dokter. <i>Visum et repertum</i> menurut salah seorang anggota Satresnarkoba Polres Sintang dari unit lidik, digunakan dalam rangka melengkapi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang berisikan informasi apa saja penyebab dari tindak pidana kekerasan itu, dan sejauh mana status kesehatannya terganggu. Selama ini dalam kasus Narkoba, ketika Polisi menangkap korban penyalah guna Narkoba, mereka langsung membuat BAP tanpa meminta terlebih dahulu <i>visum et repertum</i> dari dokter apakah si tertangkap itu benar benar pengguna Narkoba. Pada kasus Narkoba, <i>visum et repertum</i> bisa dinamakan dengan asesmen.
6.	Kepala BNNK Sintang	Kita merasa perlu menjalin sinergisitas antara tugas yang diemban dengan Satresnarkoba Polres Sintang dalam penindakan peredaran Narkona, sifatnya koordinatif. Kepala BNNK Sintang dan personil BNNK Sintang melakukan koordinasi dengan Kapolres Sintang beserta personil Satresnarkoba

		Polres Sintang, terutama dalam hal pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan prekursor narkotika di wilayah Kabupaten Sintang. Aktivitas yang dilakukan sehubungan koordinasi itu, meliputi kegiatan memantau, mengarahkan dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba, seperti; melakukan kegiatan penyuluhan BNNK Sintang yang turut mengundang pihak Polres Sintang sebagai narasumber. Selain hal dimaksud, kita juga mengefektifkan pelaksanaan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba, seperti; adanya pemberitahuan dalam bentuk SPDP akan kasus TPN yang sedang ditangani, <i>test urine</i> terhadap tersangka TPN yang diungkap Polres di Klinik Pratama BNNK Sintang.
7.	Anggota/personil Satresnarkoba Polres Sintang	Sebagaimana yang pernah dilakukan sehubungan tugas dan fungsi, serta tanggung jawab kami, bahwa selalu melibatkan semua pihak dalam bentuk peran serta masyarakat, diantaranya melalui peran pemuka masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, guru dan dosen, serta orang tua. Satresnarkoba Polres Sintang berkenaan tindakan peredaran Narkoba Narkoba dari aspek pencegahan dapat berupaya seefektif mungkin membangun kerjasama melalui keterlibatan guru dan dosen di lingkungan Kabupaten Sintang, karena kedudukan dan tanggungjawabnya dalam mendidik anak didik maupun mahasiswanya terkait juga dengan fungsinya, sehingga mereka akan merasa malu, apabila ada diantara murid atau mahasiswanya gagal hanya karena terlibat perkara Narkoba. Atas dasar itu yang kami pahami, Satresnarkoba Polres Sintang berusaha keras memformulasi pendekatan maupun program-program untuk melibatkan peran guru dan dosen dalam mendukung P4GN, terutama di lingkungan akademis, yakni tetap memperhatikan dampak psikisnya.

		Perihal keterlibatan lingkungan melalui tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat maupun tokoh pemuda, dimulai dari segenap lingkungan terdekat dan terkecil, seperti RT dan RW yang bertanggung jawab atas ketentraman dan ketertiban lingkungannya. RT merupakan lingkungan terkecil dari wilayah tempat tinggal warga masyarakat, oleh karena itu warga RT dan RW mempunyai kewajiban berperan serta dalam upaya P4GN, sehingga masyarakat terhindar dari penyalahgunaan Narkoba. Keterlibatan orang tua juga tidak bisa dipisahkan dari pelaksanaan tugas dan fungsi Satresnarkoba Polres Sintang. Setiap orang tua berkepentingan dalam hal membina dan menyelamatkan kelangsungan ketentraman keluarga dan lingkungan sekitarnya.
8.	Akademisi/Pemerhati Kebijakan Publik	Ya kita harus akui bahwa kejahatan Narkoba dan obat-obatan terlarang pada masa sekarang telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan modus operandi yang tinggi dan teknologi yang canggih. Atas hal itu tentunya aparat penegak hukum diharapkan mampu mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut, guna meningkatkan moralitas dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia, khususnya bagi generasi penerus bangsa di Kabupaten Sintang. Di antara aparat penegak hukum yang juga mempunyai peran penting terhadap adanya kasus tindak pidana Narkoba ialah Satresnarkoba Polres Sintang. Amanat P4GN kepadanya diharapkan mampu ditegakkan untuk dilaksanakan seefektif mungkin, tanpa pandang “bulu” menegakkan penegakan hukum terhadap tindak pidana Narkoba di Kabupaten Sintang.
9.	Anggota Masyarakat dari kalangan Orang Tua Siswa	Saya selaku anggota masyarakat, dan dalam hal ini selaku orang tua yang memiliki anak yang sedang menjalani masa sekolah, merasa sangat menyesalkan manakala terdapat anak-anak usia remaja telah terlibat atau menjadi korban Narkoba.

		Narkoba jelas berbahaya, dan biasanya dimulai dari ketidakharmonisan keluarga. Apabila ada salah seorang dari anaknya terlibat Narkoba, maka orang tua wajib dan melaporkannya kepada pihak yang berwajib. Kalau saya berpandangan demikian, tanpa mengabaikan usaha yang layak dengan sedini mungkin membawa anak yang diketahui menjadi korban Narkoba itu ke rumah sakit atau tempat rehabilitasi. Selaku anggota masyarakat, kita sangat berharap Satresnarkoba dapat lebih intensif untuk berperan serta dengan melibatkan keterlibatan masyarakat. Biar bagaimanapun, partisipasi masyarakat sangat diperlukan, karena untuk sadar dan bangkit dan membebaskan diri dari bahaya penggunaan Narkoba, korban Narkoba harus mendapatkan dukungan dari orang tua, keluarga, masyarakat dan penegak hukum (pemerintah). Terkait dengan peran serta masyarakat itu, saya sangat mendukung usaha-usaha yang dilakukan Satresnarkoba, dimana bentuk-bentuk tindakan peran serta masyarakat harus dilindungi, dan itu masyarakat harus tahu, sebagaimana dilindungi oleh undang-undang, meliputi: (1) Tindakan pencegahan, (2) Tindakan pemberantasan; (3) Rehabilitasi; dan (4) Sosial kontrol.
10.	Anggota Masyarakat, selaku Mantan Korban Pengguna Narkoba	Sebagaimana saya dulu, mungkin bagi masyarakat yang belum terkena bahaya Narkoba senantiasa memandang Narkoba itu biasa-biasa saja. Penerimaan masyarakat terhadap upaya penindakan peredaran Narkoba melalui kerja Satresnarkoba Polres Sintang, seperti respon positif hanya kepada mereka-mereka yang telah mendapat pembinaan dari pihak kepolisian, tetapi respon yang kurang bagus justru datang bagi pihak-pihak yang belum terkena bahaya Narkoba, mungkin karena takut melapor, atau mencari aman karena tidak ingin berurusan dengan pihak kepolisian. Seringkali kita mendapatkan pesan-pesan dari Satresnarkoba Polres Sintang dalam bentuk stiker maupun baliho, yang bertuliskan "jauhi Narkoba," maupun "sayangi keluarga anda dari bahaya Narkoba." Informasi yang bertuliskan jauhi

		Narkoba itu, menurut saya justru oleh sebagian masyarakat dianggap biasa-biasa saja. Mengingat tidak semua masyarakat itu tahu bagaimana bentuk dan wujud dari jenis-jenis Narkoba itu, sehingga memungkinkannya untuk tidak bisa menjalankan sosial kontrol dari bahaya Narkoba sebagaimana mestinya.
11.	Tokoh Adat Kabupaten Sintang	Kota Sintang menurut saya sudah tidak bebas lagi dari ancaman Narkoba, atau bisa dikatakan masuk sebagai darurat Narkoba. Barang haram ini terlihat sangat bebas keluar masuk di kota ini. Sebagaimana kita ketahui dari pihak kepolisian, mereka yang menjadi pengedar dan ditangkap adalah berasal dari Pontianak. Kalau ada pengedar masuk dari Pontianak, berarti permintaan akan Narkoba di kota ini cukup banyak. Kami selaku tokoh masyarakat selalu terus melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian maupun TNI, agar Kota Sintang aman dari bahaya Narkoba. Pernah saya ketahui dikala pihak kepolisian maupun secara gabungan dengan BNN Kabupaten Sintang melakukan razia Narkoba di tempat-tempat hiburan malam, biasa terjaring orang-orang yang positif menggunakan Narkoba. Kita berharap koordinasi polisi dengan pihak terkait dan melibatkan masyarakat juga harus diintensifkan.
12.	Ketua/anggota LSM LAN (Lembaga Anti Narkoba) di Kota Sintang	Kita ketahui baik dari kepolisian maupun BNN Kabupaten Sintang, mencatat Kota Sintang juga sebagai sasaran empuk peredaran Narkoba, meskipun masih berada di bawah Kota Pontianak maupun Kota Singkawang sebagai urutan pertama dan kedua kedua prevalensi pengguna Narkoba di Kalimantan Barat. Ada implikasi dari kota mobilitas tinggi dengan peredaran Narkoba. Tidak jarang pengedar Narkoba yang berhasil ditangkap pihak kepolisian sini berasal dari Pontianak. Setelah dilakukan pengembangan, biasanya mereka juga memiliki "kaki tangan" di Kota Sintang. Pihak berwajib maupun masyarakat Kabupaten Sintang juga harus peduli dan meningkatkan kewaspadaannya, apalagi wilayah kita ini berdekatan atau memiliki batas

		dengan Negara Federasi Malaysia dan menjadikannya salah satu daerah yang rentan untuk keluar masuk Narkoba. Atas upaya dari pihak kepolisian maupun BNN Kabupaten Sintang bersama Pemda sepengetahuan saya telah membangun konsensus dan bersepakat untuk selalu berkoordinasi dalam penindakan peredaran Narkoba. Membina suatu kawasan, menciptakan lingkungan yang bebas Narkoba mulai dari kesadaran masyarakat. Pihak-pihak terkait hanya sebagai stimulan dan fasilitator.
13.	Anggota masyarakat yang Keluarganya Pernah Terlibat Narkoba	Tentu dirasakan berat sekali menghadapi orang yang telah kecanduan Narkoba. Tidak sulit kiranya bagi kita yang normal melihat seseorang itu pemakai atau tidak. Bagi pemakai terdapat beberapa gejala yang menandakan seseorang sudah dalam tahap kecanduan antara lain, keinginan untuk mengonsumsi Narkoba setiap hari atau beberapa kali dalam sehari, dosis yang dibutuhkan semakin lama semakin besar, keinginan menggunakan Narkoba tak bisa ditahan. Pengguna juga memastikan suplai Narkoba terus tersedia dan bersedia menghabiskan uang hanya untuk membeli Narkoba, bahkan rela mencuri untuk itu. Belum lagi pikirannya yang tidak sehat itu seringkali berulah, atau berperilaku di luar kepantasan atau kewajaran.